

Buku Pedoman Program Pelatihan  
Industri (PPI) dan Program Praktek  
Kerja (PPK)

Bagi Trainee dan Trainee Praktek  
Kerja

Organisasi Kerjasama Pelatihan Internasional Jepang

**JITCO**

# Pendahuluan

Program Pelatihan Industri (PPI) dan Program Praktek Kerja (PPK) memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja perorangan dan ikut memberikan sumbangan pada pembangunan industri dan perusahaan di negara-negara asing dengan menerima pekerja berusia muda dan menengah dari negara-negara tersebut sehingga mereka dapat menguasai teknologi dan ketampilan yang dipergunakan dalam pekerjaan dan industri Jepang.

Untuk mencapai sasaran ini, penting sekali, tidak hanya bagi organisasi penerima di Jepang dan organisasi pengirim di negara lain, tetapi juga bagi para trainee dan trainee praktek kerja yang benar-benar terlibat dalam pelatihannya, untuk memahami program-program ini dengan baik dan bertindak sesuai dengan program-program ini. Yaitu, para trainee dan trainee praktek kerja perlu bekerja dalam pelatihan ini dengan rajin, melaksanakan tugas memperoleh keterampilan yang diamanatkan dengan antusias, dan juga perlu memahami bahwa mereka dilindungi melalui hak-hak hukum yang telah diberikan kepada mereka melalui peraturan seperti Undang-Undang Pengawasan Imigrasi dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Namun, ada beberapa kasus di mana sejumlah trainee dan trainee praktek kerja kurang memahami tujuan program-program ini, dan memasuki Jepang hanya untuk tujuan memperoleh penghasilan, dan sebagai akibatnya mereka bekerja dengan setengah hati saja untuk menguasai teknologi, keterampilan, dan pengetahuan. Bahkan dalam kasus yang ekstrim, mereka melepaskan tujuan tersebut dan meninggalkan perusahaan penerima mereka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, dengan menjadi pekerja ilegal. Selain itu, ada pula kasus dimana trainee & trinee praktek kerja tidak diberikan pengetahuan yang memadai tentang perlindungan mengenai hak-hak legal dan kegiatan bantuan konsultasi kepada trainee & trainee praktek kerja, sehingga menimbulkan dampak negatif, seperti tunjangan pelatihan atau gaji yang tidak dibayarkan, dan trainee terkena penyakit dan mengalami cedera, dan sebagainya.

Organisasi Kerjasama Pelatihan Internasional Jepang (JITCO) berada dalam posisi untuk membantu dan menuntun trainee & trainee praktek kerja serta juga organisasi penerima & pengirim untuk mencapai tujuan pengembangan sumber daya manusia internasional melalui pelaksanaan program-program ini dengan baik dan lancar, dan memutuskan untuk mempersiapkan Buku Pedoman Program Pelatihan Industri dan Pelatihan Praktek Kerja bagi Trainee dan Trainee Praktek Kerja ini, sehingga mereka dapat secara akurat memahami program-program ini dan tindakan-tindakan perlindungan yang diambil untuknya, sehingga mereka dapat melaksanakan pelatihan dengan perasaan aman. Buku pedoman ini telah diterbitkan dalam lima edisi bahasa asing di samping edisi bahasa Jepang: bahasa Inggris, Cina, Indonesia, Vietnam, dan Thailand.

Kami berharap trainee dan trainee praktek kerja, dan semua orang yang terkait, termasuk organisasi pengirim dan penerima, dapat menggunakan buku pedoman ini secara positif.

Organisasi Kerjasama Pelatihan Internasional Jepang

## Daftar Isi

Bab 1: Cara Menggunakan Buku Pedoman Ini .....	1
Bab 2: Pedoman Program Pelatihan Industri (PPI) dan Program Praktek Kerja (PPK) .....	2
1. Penjelasan Program .....	2
(1) Tujuan Program .....	2
(2) Garis Besar Program Pelatihan Industri .....	3
(3) Garis Besar Program Praktek Kerja .....	6
(4) Perbedaan antara Pelatihan dan Pelatihan Praktek Kerja .....	12
2. Peran dan Kegiatan JITCO .....	13
(1) Peran JITCO .....	13
(2) Garis Besar Kegiatan Utama JITCO .....	13
3. Peran Pemerintah Nasional Negara Pengirim dan Organisasi Pengirim .....	15
(1) Instansi terkait di Negara Pengirim .....	15
(2) Organisasi Pengirim .....	16
(3) Perusahaan Pengirim .....	16
Bab 3: Persiapan sebagai Calon Trainee dan Trainee Praktek Kerja .....	17
1. Pemahaman yang Benar tentang Program Industri dan Program Pelatihan Praktek Kerja .....	17
2. Perjanjian dengan Perusahaan Pengirim .....	17
(1) Konsultasi Antara Calon Trainee dan Trainee Praktek Kerja dengan Perusahaan Pengirim .....	17
(2) Prosedur Internal dalam Perusahaan Pengirim .....	17
3. Prosedur yang Berlaku atas Perekrutan oleh Organisasi Pengirim .....	17
(1) Memastikan Kualifikasi dan Persyaratan .....	17
(2) Verifikasi Fisik dan Mental Sendiri untuk Mengelola Hidup di Negara Asing .....	18
(3) Memastikan Ketentuan Pelatihan & Praktek Kerja .....	18
(4) Aplikasi pada Organisasi Pengirim dan Ujian Seleksi .....	18
4. Menerima Pendidikan oleh Organisasi Pengirim Sebelum Pengiriman .....	18
(1) Orientasi bagi Program Pelatihan Industri dan Program Praktek Kerja .....	18
(2) Mempelajari Hak dan Kewajiban Trainee dan Trainee Praktek Kerja .....	18
(3) Mempelajari Aturan dan Tata Etika yang Dibutuhkan untuk Hidup di Jepang .....	19
(4) Mempelajari Bahasa Jepang Dasar .....	19
Bab 4: Kontrak dengan Perusahaan Pengirim dan Organisasi Pengirim .....	20
1. Kontrak dengan Perusahaan Pengirim .....	20
2. Kontrak dengan Organisasi Pengirim .....	20
3. Kontrak dengan Organisasi Penerima .....	20
Bab 5: Keberangkatan dan Formalitas Untuk Masuk ke Jepang dan Prosedur Kependudukan .....	22
1. Formalitas Keberangkatan .....	22
2. Formalitas Memasuki Jepang dan Kependudukan .....	22
(1) Memperoleh Visa dari Pemerintah Jepang dan Penerbitan Sertifikat Status Kependudukan "Pelatihan" .....	22
(2) Memasuki Jepang .....	22
(3) Pendaftaran Orang Asing pada Instansi Setempat (Kotamadya, kecamatan, desa di Jepang) .....	22
(4) Memohon Perubahan Status Kependudukan dari "Pelatihan" ke "Kegiatan Khusus" dan Menerima Izin untuk Transfer dari Pelatihan ke Pelatihan Praktek Kerja .....	22
(5) Memohon Perpanjangan Periode Tinggal dan Menerima Izin .....	23

Bab 6: Perjuangan Trainee & Trainee Praktek Kerja dalam Program Pelatihan Industri (PPI) dan Program Praktek Kerja (PPK).....	24
1. Melaksanakan Pelatihan .....	24
(1) Memahami Rencana Pelatihan.....	24
(2) Menguasai Pengetahuan melalui Pelaksanaan Pelatihan di Luar Lapangan, Termasuk Pelatihan Kelompok .....	24
1) Mengikuti Orientasi .....	24
2) Mempelajari Program.....	24
3) Mempelajari Bahasa Jepang .....	24
4) Mengikuti Bimbingan Kehidupan di Jepang .....	25
5) Menguasai Pengetahuan untuk Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan yang Digunakan dalam Pelatihan .....	25
6) Mempelajari Keselamatan dan Kesehatan Operasional .....	25
(3) Menguasai Keterampilan dengan Bekerja pada Pelatihan Dalam Lapangan .....	26
2. Evaluasi Trainee dan Organisasi Penerima untuk Perpindahan dari Pelatihan ke Pelatihan Praktek Kerja.....	26
(1) Evaluasi Kondisi Kependudukan Trainee .....	26
(2) Evaluasi Hasil Pelatihan Melalui Ujian Trainee seperti Tes Keahlian Nasional .....	26
(3) Evaluasi Rencana Pelatihan Praktek Kerja Organisasi Penerima .....	26
3. Bekerja pada Pelatihan Praktek Kerja.....	27
(1) Memahami Rencana Pelatihan Praktek Kerja .....	27
(2) Menguasai Teknologi, Keterampilan, dan Pengetahuan dalam Industri dan Pekerjaan yang Spesifik Melalui Pekerjaan dalam Praktek Kerja .....	27
(3) Menerima Sertifikat Pelatihan Praktek Kerja.....	27
4. Dorongan untuk Mengikuti Evaluasi Keterampilan .....	28
 Bab 7: Hasil dan Kasus-kasus Trainee dan Trainee Praktek Kerja yang Sukses .....	29
1. Hasil Pelatihan dan Pelatihan Praktek Kerja .....	29
(1) Poin-poin yang Meningkatkan Prestasi Pelatihan dan Pelatihan Praktek Kerja.....	29
(2) Hal-hal yang diterapkan dari Trainee dan Trainee Praktek Kerja setelah Pulang.....	29
(3) Efektivitas Pengerahan Perusahaan Pengirim .....	29
2. Kisah-kisah Sukses dari Peserta yang Kembali.....	30
(1) Peningkatan Status melalui Kenaikan Gaji dan Promosi di Perusahaan Pengirim Asal .....	30
(2) Memulai Usaha Wiraswasta atau Membuat Perusahaan Dalam Periode Waktu Tertentu setelah Pulang.....	30
 Bab 8: Pasal-pasal Hukum dan Tata Cara Kehidupan yang Harus Dipatuhi Trainee dan Trainee Praktek Kerja.....	31
1. Kepatuhan pada Undang-Undang dan Peraturan Keimigrasian Jepang .....	31
(1) Pelarangan Kegiatan diluar status kependudukan (Dilarang melakukan pekerjaan sampingan yang dikerjakan di rumah dan Pekerjaan Paruh-waktu) .....	31
(2) Tidak Melarikan Diri atau Menghilang .....	31
(3) Tidak Bekerja Secara Ilegal .....	32
(4) Selalu Membawa Sertifikat Pendaftaran Orang Asing, Menyimpan Paspor Sendiri, dan Mencegah Kehilangan Dokumen.....	32
(5) Tanggung Jawab mengenai Pajak Jepang dan Tanggung Jawab Asuransi Sosial.....	32
2. Kepatuhan pada Peraturan Organisasi Penerima.....	33
3. Kesadaran-diri dan Upaya-upaya mengenai Kesehatan dan Keselamatan.....	33
(1) Makan Makanan yang Bergizi Seimbang .....	34
(2) Menggalakkan Penyegaran Fisik dan Mental.....	34
(3) Mencegah Penyakit dan Cedera melalui Manajemen Kesehatan-diri .....	34

(4) Mematuhi Peraturan Lalu Lintas Jepang.....	35
(5) Menghubungi Keluarga di Tanah Air.....	35
4. Catatan Mengenai Kehidupan di Jepang.....	36
(1) Pengelolaan Tabungan.....	36
1) Menyimpan Sendiri: Uang, Buku Bank, Stempel dan Kartu Bank Sendiri, dan Pencegahan Kehilangan.....	36
2) Pengiriman Uang kepada Keluarga di Tanah Air.....	36
(2) Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Kehidupan Bersama.....	36
(3) Hal-hal yang Perlu Diperhatikan mengenai Penggunaan Listrik, Gas, dan Air.....	36
(4) Hal-hal yang Perlu Diperhatikan mengenai Pembuangan Sampah.....	37
(5) Tindakan Melawan Godaan dari Luar.....	37
(6) Lain-lain.....	37
 Bab 9: Hak dan Perlakuan Trainee & Trainee Praktek Kerja.....	39
1. Hal-hal Mengenai Trainee.....	39
(1) Menerima Pelatihan Berdasarkan Rencana Pelatihan.....	39
(2) Menerima Materi Seperti Buku Pelajaran dan Bahan Pengajaran.....	39
(3) Meminta Nasihat dan Bimbingan dari Instruktur Pelatihan dan Pembimbing Kehidupan.....	39
(4) Menerima Pemberian Surat Pernyataan Kondisi Pelatihan.....	39
(5) Menerima Tunjangan untuk Biaya Perjalanan Pulang - Pergi.....	39
(6) Menerima Tunjangan Pelatihan.....	40
(7) Masuk ke Asrama atau Pondokan yang Dipersiapkan oleh Organisasi Penerima.....	41
(8) Menerima Penggantian Biaya Perawatan Sakit atau Cedera: Biaya Kesehatan dari Asuransi Ganti kerugianSwasta yang Ditanggung oleh Organisasi Penerima.....	41
2. Hal-hal Mengenai Trainee Praktek Kerja.....	42
(1) Melakukan Pelatihan Praktek Kerja BerdasarkanRencana Pelatihan Praktek Kerja.....	42
(2) Menerima Materi Seperti Buku Pelajaran dan Bahan Pengajaran.....	42
(3) Meminta Nasihat dan Bimbingan dari Orang yang Berwenang untuk Melaksanakan Pelatihan Praktek Kerja.....	42
(4) Menerima Surat Kontrak Kepegawaian atau Surat Pemberitahuan Kondisi Kerja bagi Trainee Praktek Kerja Asing.....	42
(5) Menerima Gaji sebagai Upah atas Kerja.....	43
(6) Menerima Tunjangan dari Asuransi Nasional untuk Biaya Medis Penyakit atau Cedera.....	44
(7) Menerima perlindungan melalui penerapan hukum Ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Standar Tenaga Kerja dan Undang-Undang Upah Minimum.....	44
 Bab 10: Contoh Kasus Masalah Trainee dan Trainee Praktek Kerja di Jepang.....	47
1. Apabila Masalahnya ada pada Organisasi Penerima.....	47
(1) Masalah-masalah yang muncul Akibat Tidak Mengikuti Rencana Pelatihan dan Pelatihan Praktek Kerja.....	47
(2) Tidak memberikan “Surat Pernyataan Kondisi Pelatihan” bagi Trainee dan “Surat Pemberitahuan Kondisi Kerja” bagi Trainee Praktek Kerja.....	48
(3) Pembayaran Tunjangan Pelatihan dan Gaji yang tidak layak.....	48
1) Tunjangan pelatihan & gaji yang tidak dibayar dan tertunggak.....	48
2) Organisasi Penerima Memaksa Trainee Untuk Menabung dan Menyimpan Buku Bank, Stempel atau Kartu Bank.....	48
(4) Kejadian Cedera Selama Pelatihan dan Pelatihan Praktek Kerja.....	48
(5) Organisasi Penerima Menyimpan Sertifikat Pendaftaran Orang Asing dan Paspor.....	49
2. Apabila Masalahnya ada pada Trainee dan Trainee Praktek Kerja.....	49
(1) Kurang Antusiasme untuk Menguasai Keterampilan, dan Ketidakhadiran/Absen Tanpa Pemberitahuan.....	49

(2) Masalah di antara sesama trainee & trainee praktek kerja .....	49
(3) Penyakit, Cedera, dan Neurosis .....	49
(4) Kecelakaan Lalu Lintas .....	49
(5) Pelanggaran disiplin di tempat kerja serta peraturan kerja perusahaan penerima .....	50
(6) Melarikan Diri, Menghilang, dan Tenaga Kerja Ilegal .....	51
3. Apabila masalahnya ada pada Organisasi Pengirim .....	51
(1) Pemahaman yang Kurang terhadap Program .....	51
(2) Pendidikan Sebelum Pengerahan Tidak Dilaksanakan .....	51
(3) Pemeriksaan kesehatan sebelum pengiriman tidak dilaksanakan .....	51
 Bab 11: Perilaku Tidak Layak yang Disahkan oleh Dinas Imigrasi dan lainnya, serta Tindakan Terkait yang Diambil .....	53
1. Tindak Penyelewengan oleh Organisasi Penerima .....	53
2. Tindak Ilegal oleh Trainee dan Trainee Praktek Kerja .....	53
3. Tindak Penyelewengan oleh Organisasi Pengirim .....	53
 Bab 12: Pencegahan Masalah dan Tindakan Saat Timbul Masalah .....	54
1. Pencegahan Masalah .....	54
(1) Niat untuk Memperlihatkan Saling Pengertian dan Saling Menghormati .....	54
(2) Pelaksanaan Komunikasi yang Akrab Dalam Kehidupan Sehari-hari dengan Organisasi Penerima .....	54
(3) Pembuatan dan Penyimpanan Surat Kontrak Mengenai Kondisi Pelatihan dan Pelatihan Praktek Kerja .....	54
(4) Kesadaran yang Benar Mengenai Hak dan Tanggung Jawab Trainee dan Trainee Praktek Kerja .....	54
(5) Menjaga Sendiri Buku Bank, Stempel, Kartu Bank, Sertifikat Pendaftaran Orang Asing, dan Paspor .....	55
2. Tindakan-tindakan untuk Diambil Saat Timbul Masalah .....	55
(1) Konfirmasi Dokumen Kontrak .....	55
(2) Pertanyaan dan Diskusi Dengan Organisasi Penerima & Pengirim .....	55
(3) Konsultasi dengan Berbagai Organisasi Konsultasi .....	55
(4) Perawatan Kesehatan di Lembaga Kesehatan (Dalam Kasus seperti Penyakit dan Neurosis) .....	56
 Bab 13: Sistem Konseling dan Bantuan Konsultasi untuk Trainee dan Trainee Praktek Kerja .....	57
1. JITCO .....	57
(1) Kegiatan Konsultasi bagi Trainee dan Trainee Praktek Kerja .....	57
(2) Kegiatan memasok informasi dalam bahasa ibu kepada trainee dan trainee praktek kerja .....	58
2. Instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nasional Jepang .....	59
(1) Dinas Imigrasi Regional .....	59
(2) Kantor Pengawasan Standar Tenaga Kerja .....	59
(3) Kantor Jaminan Kerja Publik ( <i>Hello Work</i> ) .....	60
(4) Kantor Asuransi Sosial .....	60
(5) Kantor Pemerintah Provinsi (Prefektur) .....	60
(6) Kantor Kota, Kecamatan, dan Desa .....	60
3. Kedutaan Besar dan Konsulat Berbagai Negara .....	60
4. Lain-lain .....	61
 Bab 14: Persiapan untuk Kembali ke Negara Asal dan Tindakan Setelah Pulang .....	62
1. Prosedur dan Persiapan Kepulangan ke Negara Asal dengan Berakhirnya Periode Izin Tinggal .....	62
2. Peragaan Efektif Keterampilan yang Diperoleh Setelah Pulang ke Negara Asal .....	62
(1) Kembali ke Perusahaan Pengirim dan Memperagakan Kemampuan .....	62
(2) Pekerjaan dan pemanfaatan keterampilan oleh mantan trainee kerja .....	62
3. Mengajukan Permohonan dan Menerima Santunan Sekaligus dari Asuransi Pensiun Hari Tua .....	62

Bab 15: Kesimpulan .....	64
Referensi .....	65
1. Surat Pernyataan Kondisi Pelatihan bagi Trainee .....	66
2. Surat Pernyataan Kondisi Kerja bagi Trainee Praktek Kerja .....	67

## Bab 1 Cara Menggunakan Buku Pedoman Ini

### — Bagi Orang yang Sedang Melaksanakan atau Akan Melaksanakan Pelatihan dan Pelatihan Praktek Kerja di Jepang —

#### 1. Tujuan Pembuatan Buku Pedoman ini

JITCO dengan senang hati menyambut setiap orang yang sedang atau akan menjalani Program Pelatihan Industri (PPI) dan Program Praktek Kerja (PPK) di perusahaan-perusahaan atau berbagai grup di Jepang (seperti korporasi, badan hukum, kamar dagang dan industri, Asosiasi dagang dan industri, asosiasi usaha kecil dan menengah, seperti; koperasi usaha, lembaga pelatihan kejuruan, koperasi pertanian, dll).

Buku pedoman ini menjelaskan arti penting PPI dan PPK yang dilaksanakan di Jepang, dan tanggung jawab serta hak-hak terkait kepada trainee, trainee praktek kerja, dan orang-orang yang berkeinginan untuk mengikuti program ini. Buku pedoman ini telah dibuat dengan tujuan-tujuan berikut:

- 1) Untuk memastikan kelancaran dan kelayakan pelaksanaan PPI dan PPK di Jepang.
- 2) Untuk membantu trainee dan trainee praktek kerja tinggal di Jepang secara sehat dengan pikiran yang tenang, karena mereka harus tinggal di Jepang, yang merupakan masyarakat yang berbeda, baik dalam hal bahasa, iklim, kebiasaan hidup, lingkungan, maupun cara berpikirmya.
- 3) Untuk memungkinkan diterimanya bantuan konsultasi secara lancar apabila terjadi masalah.
- 4) Agar para trainee dan trainee praktek kerja yang kembali ke negaranya setelah berhasil menguasai keterampilan dan tata-cara kerja dapat meningkatkan kinerja mereka sendiri, disamping juga diharapkan dapat membantu mengembangkan industri di perusahaan pengirim dan industri di negerinya dengan memanfaatkan secara efektif keterampilan yang telah mereka peroleh.

#### 2. Asumsi-asumsi dalam Pembuatan Buku Pedoman Ini

Trainee dan trainee praktek kerja yang tinggal di Jepang mungkin sudah mengetahui PPI dan PPK sampai tingkatan tertentu, tetapi mungkin belum memahaminya secara lengkap, dan orang yang ingin memasuki PPI dan PPK belum tahu apa-apa tentang program-program ini atau hanya mengetahuinya secara sepotong-sepotong saja. Maka, dengan mengingat hal-hal tersebut, buku pedoman ini telah disusun untuk secara sistematis menjelaskan kedua program ini dan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk melaksanakannya; buku ini telah dibuat dengan sesederhana mungkin sehingga pembaca dapat memahaminya dengan mudah, dan juga telah diterjemahkan ke dalam beberapa edisi bahasa asing agar mudah dibaca dan dipahami oleh orang-orang dari negara lain.

#### 3. Penggunaan Buku Pedoman Ini

Buku pedoman ini berisi informasi dan pengetahuan yang sangat penting bagi trainee & trainee praktek kerja serta mereka yang ingin mengikuti PPI & PPK dalam setiap langkah; sejak sebelum keberangkatan, ketika tinggal di Jepang dan untuk kepulangan ke negara asal. Pembaca harus membacanya secara berulang-ulang dan bersungguh-sungguh untuk bisa memahaminya, dan juga menyimpannya dengan baik agar dapat dengan mudah dilihat kembali bila ada masalah. Buku pedoman ini merupakan penuntun bagi setiap orang yang terlibat.

## Bab 2 Pedoman Program Pelatihan Industri (PPI) dan Program Praktek Kerja (PPK)

### 1. Penjelasan Program

#### (1) Tujuan Program

##### 1) Sasaran program

Program Pelatihan Industri dan Pelatihan Praktek Kerja memiliki tujuan mengembangkan sumber daya manusia untuk memberikan sumbangan pada pengembangan industri di berbagai negara dengan menerima pekerja berusia muda dan menengah dari berbagai negara dan mengalihkan teknologi, keterampilan, dan pengetahuan di bidang kerja dan industri Jepang kepada mereka.

Dengan kata lain, program-program ini merupakan kegiatan untuk menggalakkan hal-hal berikut ini melalui pelaksanaan PPI dan PPK: bagi trainee & trainee praktek kerja; penguasaan keterampilan bidang tertentu dalam industri dan pekerjaan Jepang, dan memanfaatkan keterampilan-keterampilan itu setelah kembali ke negara asal. Bagi perusahaan luar negeri yang mengirim trainee dan trainee praktek kerja; meningkatkan produktivitas di bidang-bidang seperti kendali mutu, aturan di tempat kerja dan peningkatan kesadaran biaya produksi. Dan bagi perusahaan Jepang yang menerima trainee; mengaktifkan kegiatan bisnis dan memajukan globalisasi.

##### 2) Kerangka kerja PPI dan PPK

Program-program ini telah dibangun di atas kerangka kerja dasar berikut ini.

#### A. Kerjasama untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia di negara-negara asing.

- (a) Trainee dan trainee praktek kerja diterima bukan sebagai buruh kasar, melainkan untuk latihan dan praktek kerja, yang bertujuan mengembangkan sumber daya manusia internasional.
- (b) Trainee dan trainee praktek kerja harus melaksanakan pelatihan utama, yaitu: Toeri melalui pengajaran kuliah, ditambah praktek di lapangan melalui sistem On the Job Training (OJT) untuk memungkinkan pengalihan teknik secara efisien.
- (c) Trainee dan trainee praktek kerja harus melaksanakan pelatihan dan pelatihan praktek kerja yang didasarkan pada rencana pelatihan dan rencana pelatihan praktek kerja, yang menetapkan target dan metode untuk penguasaan keterampilan, di samping mereka juga harus menerima evaluasi keterampilan dengan penilaian yang adil untuk memastikan bahwa pengalihan teknik dilaksanakan dengan layak.
- (d) Trainee dan trainee praktek kerja harus berusaha untuk memanfaatkan keterampilan yang telah berhasil mereka kuasai setelah kembali ke negara asal mereka.

#### B. Penerimaan yang teratur

Untuk memberikan kesempatan mengembangkan kinerja kepada orang-orang berusia muda dan menengah di lebih banyak lagi negara, trainee dan trainee praktek kerja diterima berdasarkan standar-standar yang membatasi jumlah personel untuk setiap organisasi penerima, dan membatasi periode tinggal trainee dan trainee praktek kerja di Jepang maksimal tiga tahun total untuk PPI dan PPK.

#### C. Perlindungan trainee dan trainee praktek kerja

- (a) Perlindungan bagi trainee: Organisasi penerima bertanggung jawab mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempersiapkan; lingkungan yang aman dan sehat, asuransi, bimbingan kehidupan di Jepang, dan Pemandokan bagi trainee berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Imigrasi dan Penerimaan Pengungsi" (selanjutnya di sebut Undang-Undang Keimigrasian) dan peraturan-peraturan yang terkait.
- (b) Perlindungan bagi trainee praktek kerja: Organisasi penerima bertanggung jawab

memperlakukan trainee praktek kerja sebagai karyawan dengan hak-hak yang dilindungi U.U. Ketenagakerjaan dan U.U. Asuransi Sosial, misalnya dalam hal; gaji, jam kerja, keselamatan dan kesehatan, kompensasi kecelakaan pekerja, dan sebagainya.

### 3) Arti Penting PPI dan PPK

#### A. Definisi "Program Pelatihan Industri" dan status kependudukan yang terkait

"Pelatihan" dalam Program Pelatihan Industri didefinisikan dalam Undang-Undang Keimigrasian sebagai kegiatan penguasaan teknologi, keterampilan, dan pengetahuan yang dilaksanakan melalui penerimaan dari organisasi publik atau swasta di Jepang. Untuk mengikuti pelatihan di Jepang, trainee harus memiliki status kependudukan "pelatihan" dalam U.U. Keimigrasian.

#### B. Definisi PPK dan status kependudukan yang terkait

"Pelatihan Praktek Kerja" di dalam PPK adalah kegiatan praktik kerja untuk memperdalam penguasaan teknologi, keterampilan dan pengetahuan yang didapatkan dalam pelatihan, untuk jenis-jenis pekerjaan spesifik setelah mencapai tingkat tertentu dalam evaluasi hasil pelatihan dan berkelakuan baik. PPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan perusahaan yang sama dalam program pelatihan, setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan yaitu dalam hal: lulus evaluasi, prestasi pelatihan kondisi kehidupan dan rencana pelatihan praktek kerja. Setelah pelatihan selesai, trainee praktek kerja perlu mengubah status kependudukan dari "pelatihan" menjadi "kegiatan khusus" sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian.

### (2) Garis Besar Program Pelatihan Industri

Pelatihan dibagi menjadi "pelatihan di luar lapangan" dan "pelatihan dalam lapangan."

Pelatihan di luar lapangan sangat dibutuhkan demi kelancaran pelatihan dalam lapangan. Kegiatannya meliputi: pendidikan tatacara dan pengetahuan dasar tentang pekerjaan dan industri -yang berkaitan dengan teknologi dan keterampilan dalam pelatihan- , dasar keselamatan dan kesehatan, bahasa Jepang, kehidupan dan budaya Jepang, sikap terhadap pelatihan, dll, serta latihan dalam pembuatan produk dan penjualannya.

Pelatihan dalam lapangan adalah penguasaan keterampilan melalui pekerjaan nyata. Ini berarti memperoleh teknologi, keterampilan, dan pengetahuan dalam pelatihan sambil terlibat dalam pekerjaan nyata untuk melakukan produksi di lokasi produksi, atau bekerja secara praktis yang terkait dengan penjualan dan tugas pelayanan.

Berikut ini adalah penjelasan tentang pelatihan, termasuk "pelatihan dalam lapangan", seperti yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta Jepang. Standar-standar berikut ini adalah ketentuan dasar Program Pelatihan Industri.

#### 1) Trainee

Trainee adalah orang-orang yang masuk dalam kedua kategori A dan B.

##### A. Persyaratan umum trainee untuk semua jenis pelatihan

Harus memenuhi semua ketentuan (a), (b), dan (c)

- (a) Warga negara asing yang berusia 18 tahun ke atas
- (b) Orang yang akan kembali ke negara asal mereka setelah menyelesaikan pelatihan dan memiliki rencana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memanfaatkan teknologi dan keterampilan yang diperoleh di Jepang.
- (c) Orang yang perlu mengikuti pelatihan di Jepang untuk memperoleh teknologi dan keterampilan yang sulit untuk diperoleh di negara asal mereka.

B. Persyaratan khusus trainee berdasarkan jenis pelatihan

(a) Dalam hal penerimaan pelatihan berbasis perusahaan individual (Penerimaan trainee secara independen oleh perusahaan Jepang)

Orang-orang yang masuk dalam salah satu kategori berikut ini:

- a. Orang yang merupakan staf penuh dari pemerintah nasional atau daerah di negara pengirim atau instansi yang terkait, atau orang yang akan direkrut dari instansi semacam itu.
- b. Orang yang merupakan staf penuh atau orang yang direkrut oleh suatu perusahaan yang bermitra dengan organisasi penerima, atau suatu lembaga setempat.
- c. Orang yang merupakan staf penuh atau orang yang direkrut oleh suatu organisasi yang memiliki transaksi dengan organisasi penerima, selama satu tahun lebih, atau memiliki transaksi senilai satu milyar yen lebih, selama setahun yang lalu.

(b) Dalam hal penerimaan pelatihan berbasis asosiasi (Penerimaan trainee melalui organisasi penerima Jepang secara bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan anggotanya.)

Orang-orang yang masuk dalam salah satu kategori sebagai berikut:

- a. Orang yang telah memperoleh rekomendasi dari pemerintah nasional atau Pemerintah daerah di negaranya.
- b. Orang yang sudah berpengalaman bekerja dalam jenis tugas yang sama dengan yang akan mereka lakukan dalam pelatihan di Jepang.

2) Perusahaan-perusahaan penerima Jepang yang dapat menerima trainee

Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam salah satu kategori berikut, A atau B.

A. Dalam hal penerimaan pelatihan berbasis perusahaan individual.

Perusahaan Jepang yang menerima staf penuh dari perusahaan mitranya di luar negeri, atau dari suatu lembaga setempat di luar negeri, atau dari perusahaan luar negeri yang memiliki hubungan bisnis (mempunyai transaksi selama periode waktu tertentu adalah persyaratan) sebagai trainee.

B. Dalam hal penerimaan pelatihan berbasis asosiasi.

Perusahaan-perusahaan anggota asosiasi yang menerima bantuan dan bimbingan pemerintah Jepang seperti kamar dagang dan industri, asosiasi dagang dan industri, Koperasi usaha seperti Asosiasi usaha kecil dan menengah dan perusahaan publik, yang menerima trainee dibawah tanggung jawab, bimbingan dan pengawasan dari Asosiasinya.


3) Jumlah trainee yang mungkin untuk diterima

Pada prinsipnya, sebuah perusahaan penerima dapat menerima satu orang trainee untuk setiap 20 orang pekerja penuhnya. Namun, 'batas jumlah yang bisa diterima' dikurangkan apabila penerimaan trainee dilakukan melalui kamar dagang dan industri, atau koperasi, dan sebagainya, yang merupakan penerimaan pelatihan berbasis Asosiasi.

4) Bidang pelatihan yang diakui

Teknologi dan keterampilan yang harus diperoleh, bukan keterampilan sederhana yang hanya melakukan kerja repetitif/pengulangan (sederhana).

## Kerangka Kerja Program Pelatihan dan Pelatihan Praktek Kerja bagi Warga Negara Asing



### 5) Periode tinggal

Pada prinsipnya, maksimal 1 tahun.

### 6) Periode pelatihan

Apabila pelatihan meliputi pelatihan dalam lapangan, periode pelatihan pokok haruslah pada rasio 1:2 antara pelatihan di luar lapangan (termasuk pelatihan kelompok dengan semua trainee

berkumpul) dengan pelatihan di dalam lapangan.

#### 7) Penyusunan dan pelaksanaan rencana pelatihan

Perusahaan-perusahaan yang menerima trainee mempersiapkan rencana pelatihan dengan tujuan untuk mempertinggi tingkat keterampilan trainee sehingga setara dengan Tingkat Dasar 2 Tes Keahlian Nasional pada akhir pelatihan selama satu tahun. Trainee mengikuti pelatihan berdasarkan rencana tersebut.

#### 8) Tanggung jawab organisasi penerima

Organisasi-organisasi penerima disyaratkan untuk mematuhi hal berikut ini di bawah Undang-Undang Keimigrasian dan peraturan-peraturan yang terkait.

- a. Menempatkan instruktur pelatihan dan pembimbing kehidupan dalam setiap perusahaan penerima.
- b. Menyediakan pemondokan bagi trainee yang dibayar oleh organisasi penerima.
- c. Menjamin tersedianya fasilitas pelatihan.
- d. Mempersiapkan fasilitas pelatihan yang layak, yang diperlukan bagi keselamatan dan kesehatan kerja, seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industrial.
- e. Mengikutsertakan trainee pada asuransi penggantian kerugian swasta atas tanggungan organisasi penerima sebagai persiapan untuk mengantisipasi kecelakaan selama pelatihan.
- f. Menghapuskan tindakan yang tidak layak, seperti pekerjaan sampingan atau pelatihan di luar jadwal.
- g. Melaksanakan kegiatan administrasi (instruksi dan inspeksi) untuk perusahaan penerima sebagai kelompok penerima. (Dalam hal pelatihan berbasis asosiasi)

#### Referensi: Definisi Organisasi Penerima

'Organisasi Penerima' adalah istilah yang digunakan di sini sebagai istilah umum untuk (A) perusahaan-perusahaan yang melaksanakan pelatihan berbasis perusahaan individual, (B) kelompok-kelompok penerima yang melaksanakan pelatihan berbasis asosiasi, dan (C) perusahaan-perusahaan penerima.

Jenis (A) dan (B) didefinisikan sebagai organisasi penerima utama dan jenis (C) didefinisikan sebagai organisasi penerima sekunder dari sudut pandang institusional, namun terminologi ini rumit dan mungkin akan sulit dimengerti, sehingga penggunaan istilah-istilah ini dihindari sedapat mungkin dalam buku pedoman ini.

#### 9) Tunjangan Pelatihan

Para trainee menerima tunjangan pelatihan untuk menutup biaya-biaya aktual (biaya untuk makanan, pakaian, kebutuhan harian) yang perlu mereka bayarkan selama mereka tinggal di Jepang. Tunjangan pelatihan dibayarkan penuh secara langsung kepada para trainee oleh organisasi penerima pada tanggal yang tetap setiap bulan.

### (3) Garis Besar Program Praktek Kerja

Berikut ini adalah persyaratan-persyaratan pokok Program Praktek Kerja.

#### 1) Trainee praktek kerja

Trainee praktek kerja memenuhi semua kondisi a, b, c, dan d.

- a. Orang-orang yang sudah menyelesaikan 'pelatihan' dalam jenis pekerjaan dan operasi yang memungkinkan pelaksanaan praktek kerja.
- b. Orang-orang yang berencana untuk kembali ke negara asal mereka setelah menyelesaikan praktek

- kerja mereka dan akan bekerja dengan memanfaatkan teknologi dan keterampilan yang diperoleh di Jepang.
- c. Orang-orang yang diakui dapat mencapai prestasi sesuai target Program Praktek Kerja, dilihat dari kondisi kehidupan mereka.
  - d. Orang-orang yang berusaha untuk menguasai teknologi dan keterampilan praktek lebih jauh dengan mengikuti praktek kerja berdasarkan kontrak kepegawaian.
- 2) Organisasi-organisasi yang dapat menerima trainee praktek kerja
- Organisasi-organisasi yang dapat melaksanakan praktek kerja harus memenuhi semua persyaratan berikut ini.
- a. Isi praktek kerja adalah jenis teknologi dan keterampilan yang sama dengan kegiatan pelatihan.
  - b. Pelatihan praktek kerja dilaksanakan oleh perusahaan penerima yang sama dengan yang melaksanakan kegiatan pelatihan.
  - c. Kontrak kepegawaian akan dibuat antara calon trainee praktek kerja dan perusahaan penerima, yang menyatakan bahwa imbalan yang akan diterima peserta adalah sama atau lebih baik daripada yang diterima staf Jepang.
  - d. Perusahaan penerima menyediakan pemondokan bagi trainee praktek kerja, dan mempersiapkan fasilitas kepulangan mereka ke negara asal mereka, seperti dengan menjamin biaya perjalanan pulang mereka.
  - e. Organisasi yang melaksanakan praktek kerja, manajer atau superintenden mereka tidak pernah terlibat dalam tindakan penyelewengan yang terkait dengan pelatihan trainee asing, pelatihan dalam lapangan atau pekerjaan lainnya dalam waktu tiga tahun terakhir.
- 3) Jenis-jenis pekerjaan dan operasi yang dapat melaksanakan praktek kerja
- Mulai tanggal 1 Januari 2004, ada 62 kategori pekerjaan (113 jenis pekerjaan) yang disetujui dalam Tes Keahlian Nasional berdasarkan Undang-Undang Pengembangan Sumber Daya Manusia, atau jenis-jenis pekerjaan berdasarkan sistem evaluasi keterampilan yang disetujui oleh JITCO (lihat lampiran).
- 4) Periode tinggal
- Periode tinggal pada prinsipnya adalah dua tahun, dan detailnya adalah sebagai berikut.
- a. Periode total untuk pelatihan dan pelatihan praktek kerja adalah maksimum tiga tahun.
  - b. Periode praktek kerja maksimum 1,5 kali periode pelatihan (namun, ini tidak meliputi kasus-kasus yang periode pelatihannya melebihi sembilan bulan).
  - c. Bila periode pelatihannya relatif singkat (kurang dari enam bulan), praktek kerja tidak akan disetujui.
- 5) Evaluasi transfer dari pelatihan ke pelatihan praktek kerja
- Tiga evaluasi berikut ini harus berhasil dilalui agar perpindahan ke praktek kerja dapat disetujui.
- a. Evaluasi hasil pelatihan
- Harus dibuktikan bahwa trainee telah mencapai tingkat tertentu atau lebih tinggi dalam kemampuan teknologi, keterampilan, dan pengetahuannya (tingkat dasar 2 Tes Keahlian Nasional atau tingkat yang setara) melalui Tes Keahlian Nasional yang diselenggarakan Pemerintah Jepang atau ujian evaluasi keterampilan yang telah diwenangkan oleh JITCO) setelah menyelesaikan lima per enam dari periode pelatihan total.
- b. Evaluasi kondisi hidup

Pelatihan dan kondisi hidup trainee dinilai baik.

c. Evaluasi rencana pelatihan praktek kerja

Rencana pelatihan praktek kerja yang disampaikan oleh perusahaan penerima harus disetujui dan dinilai baik berdasarkan hasil pelatihan.

6) Penyusunan dan pelaksanaan rencana pelatihan praktek kerja

Perusahaan penerima mempersiapkan rencana pelatihan praktek kerja dengan target untuk mencapai tingkat yang setara dengan Tingkat Dasar 1 Tes Keahlian Nasional pada akhir tahun pertama pelatihan praktek kerja, dan Tingkat 3 pada akhir tahun kedua pelatihan praktek kerja. Trainee praktek kerja melakukan pelatihan praktek kerja berdasarkan rencana tersebut.

## TIPE PEKERJAAN TAHAP PELATIHAN PRAKTEK KERJA

(62 Kategori pekerjaan, 113 jenis pekerjaan)

Per tanggal 1 Januari 2004

### 1. Pertanian (2 kategori pekerjaan, 5 jenis pekerjaan)

Kategori Pekerjaan	Jenis Pekerjaan
Pertanian penanaman *	Hortikultur dalam ruang fasilitas
	Pekerjaan di ladang sayur
Pertanian peternakan *	Peternakan babi
	Peternakan unggas (mengumpulkan telur ayam)
	Peternakan sapi perah

### 2. Perikanan (1 kategori pekerjaan, 7 jenis pekerjaan)

Kategori Pekerjaan	Jenis Pekerjaan
Perikanan kapal penangkapan ikan *	Penangkapan ikan tongkol dengan huhate
	Penangkapan ikan tuna dengan rawai tuna
	Penangkapan ikan cumi-cumi
	Penangkapan ikan dengan pukot cincin
	Penangkapan ikan dengan pukot harimau
	Penangkapan ikan dengan jala pelampung
	Penangkapan ikan dengan jaring kantung

### 3. Konstruksi (21 kategori pekerjaan, 31 jenis pekerjaan)

Kategori Pekerjaan	Jenis Pekerjaan
Pengeboran sumur	Pekerjaan pengeboran (pemboran pemukulan)
	Pekerjaan pengeboran (pemboran rotasi)
Kerja pelat logam untuk konstruksi bangunan	Pekerjaan pelat logam (corong)
Pemasangan perlengkapan pembeku dan pengatur udara	Pekerjaan pemasangan alat pembeku dan pengatur suhu udara
Pembuatan perlengkapan tetap	Pekerjaan membuat perlengkapan tetap dari kayu
Pertukangan kayu bangunan	Pekerjaan pertukangan kayu
Pembentukan panel acuan	Pekerjaan pembentukan papan acuan
Pemasangan rangka beton untuk bangunan	Pemasangan kerangka tulang baja
Mendirikan perancah bangunan	Pekerjaan mendirikan perancah bangunan
Pertukangan batu	Pekerjaan pemrosesan batu
	Pekerjaan pemasangan batu
Pemasangan ubin	Pekerjaan memasang ubin
Pemasangan atap genteng	Pekerjaan memasang atap genteng
Pelapisan/ plester dinding	Pekerjaan memplaster dinding
Pemipaan	Pekerjaan memasang pipa-pipa (konstruksi)
	Pekerjaan memasang pipa-pipa (pabrik)
Isolasi	Pekerjaan mengisolasi temperatur panas/ dingin
Penyelesaian akhir tata ruang	Pekerjaan pemasangan lantai plastik
	Pekerjaan pemasangan karpet
	Pemasangan baja langit-langit
	Pekerjaan melengkapi papan permukaan langit-langit
Pekerjaan membuat dan memasang tirai (gorden)	
Pemasangan bingkai/ daun jendela	Pekerjaan memasang bingkai jendela bangunan
Pemasangan instalasi kedap air	Pekerjaan memasang lapisan kedap air
Pengecoran beton	Pekerjaan pengecoran beton
Konstruksi titik sumur	Pekerjaan titik sumur
Pemasangan kertas interior	Pekerjaan memasang kertas (dinding dan langit-langit)
Kategori yang berhubungan dengan pekerjaan aplikasi perlengkapan konstruksi *	Pekerjaan meratakan tanah
	Pekerjaan menimbun/ pemuatan
	Pekerjaan menggali
	Pekerjaan pemadatan tanah

### 4. Pengolahan makanan (6 kategori pekerjaan, 11 jenis pekerjaan)

Kategori Pekerjaan	Jenis Pekerjaan
Pengalengan makanan *	Pengalengan makanan
Pekerjaan proses broiler *	Mengerjakan pererajaan proses broiler
Pengolahan makanan olah yang dibuat dari ikan masak *	Pengolahan bahan ekstrak
	Pengolahan makanan kering yang sudah dimasak
	Pengolahan produk yang dibumbui
	Pengolahan produk yang diasap
	Pengolahan produk yang diasinkan
Pengolahan makanan olah yang dibuat dari ikan yang tidak dimasak *	Pengolahan produk yang dikeringkan
	Pengolahan produk yang difermentasikan
	Pengolahan produk yang difermentasikan
Pembuatan pasta ikan	Pekerjaan membuat bakso ikan (kama boko)
Pembuatan ham, sosis dan bekon	Pekerjaan membuat ham, sosis dan bekon

**5. Tekstil dan Garmen** (9 kategori pekerjaan, 15 Jenis pekerjaan)

Kategori Pekerjaan	Jenis Pekerjaan
Pemintalan*	Pekerjaan persiapan pemintalan
	Pekerjaan pemintalan benang
	Pekerjaan penggulangan benang
	Pekerjaan pemilinan
Penenunan kain*	Pekerjaan persiapan
	Pekerjaan weaving ( Penenunan )
	Pekerjaan inspeksi ( Pemeriksaan )
Pencelupan / perwarnaan	Pekerjaan mencelup gulungan benang
Pembuatan produk perajutan	Pekerjaan merajut kaus kaki
	Pekerjaan merajut produk melingkar
Pembuatan pakaian wanita dan anak-anak	Pekerjaan membuat pakaian jadi wanita dan anak-anak
Pembuatan pakaian pria	Pekerjaan membuat setelan pakaian jadi pria
Pembuatan peralatan tidur	Pekerjaan membuat peralatan tidur
Pembuatan produk kain kanvas	Pekerjaan membuat produk kain kanvas
Pembuatan pakaian dari bahan kain	Pekerjaan menjahit kemeja

**6. Mesin & Logam** (15 kategori pekerjaan, 28 Jenis pekerjaan)

Kategori Pekerjaan	Jenis Pekerjaan
Pengecoran	Pekerjaan cetakan ( besi cor )
	Pekerjaan cetakan ( campuran tembaga )
	Pekerjaan cetakan ( campuran logam ringan )
Penempaan	Pekerjaan tempaan dengan palu
	Pekerjaan tempaan dengan pres / tekanan
Pekerjaan cetakan ( Die casting )	Pekerjaan mencetak dengan metode panas
	Pekerjaan mencetak dengan metode dingin
Proses mesin	Pekerjaan mesin bubut
	Pekerjaan mesin penggilingan
Pengepresan logam	Pekerjaan pengepresan logam
Pekerjaan besi baja	Pekerjaan struktur baja
Pengolahan pelat logam	Pekerjaan pengolahan pelat logam dengan mesin
Penyepuhan	Pekerjaan penyepuhan listrik
	Pekerjaan penyepuhan galvanisasi
Anodasi aluminium	Pekerjaan anodasi aluminium
Penyelesaian akhir	Pekerjaan penyelesaian (perkakas/ tools)
	Pekerjaan penyelesaian (cetakan logam)
	Pekerjaan penyelesaian (perakitan mesin)
Pemeriksaan mesin	Pekerjaan inspeksi mesin
Pemeliharaan mesin	Pekerjaan pemeliharaan mesin
Perakitan perlengkapan elektronika	Pekerjaan perakitan peralatan elektronik
	Pekerjaan perakitan mesin rotasi
	Pekerjaan perakitan trafo
	Pekerjaan perakitan panel kontrol dan switchboard
	Pekerjaan perakitan instrumen kontrol
Pembuatan lembaran panel kontrol tercetak	Pekerjaan membuat kumparan
	Pekerjaan mendesain lembaran papan panel kontrol
	Pekerjaan membuat lembaran panel kontrol

**7. Lain-lain** (8 kategori pekerjaan, 16 Jenis pekerjaan)

Kategori Pekerjaan	Jenis Pekerjaan
Pembuatan perabot rumah	Pekerjaan membuat perabot rumah dengan tangan
Percetakan	Pekerjaan percetakan offset
Penjilidan buku	Pekerjaan Penjilidan buku
	Pekerjaan Penjilidan majalah
	Pekerjaan Penjilidan materi administrasi perkantoran
Pembuatan produk plastik	Pekerjaan membuat produk plastik dengan kompresi
	Pekerjaan membuat produk plastik dengan injeksi
	Pekerjaan membuat produk plastik dengan inflasi
Penguatan produk plastik	Pekerjaan laminasi dengan tangan
Pengecatan	Pekerjaan mengecat gedung
	Pekerjaan mengecat logam
	Pekerjaan mengecat jembatan baja
	Pekerjaan pengecatan dengan cat semprot
Pengelasan*	Pekerjaan mengelas manual
	Pekerjaan mengelas semi otomatis
Pengepakan	Pekerjaan pengepakan di bidang industri

Catatan: \* Sistem evaluasi yang disetujui JITCO. Pekerjaan-pekerjaan yang lain adalah berdasarkan Tes Keahlian Nasional di bawah naungan Hukum Penegakan Pengembangan Keahlian-Keahlian Kerja.

## 7) Gaji

Trainee praktek kerja menerima pembayaran gaji dari perusahaan penerima yang setara dengan pekerjaan yang mereka lakukan melalui praktek kerja mereka. Gaji tersebut dibayarkan penuh dalam mata uang yen secara langsung kepada trainee praktek kerja pada tanggal yang tetap setiap bulan.

(Catatan) Semua isi dalam Program Pelatihan Industri dan Program Praktek Kerja yang disebutkan di atas seperti yang diuraikan dalam buku pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004. Selain itu, program-program ini rumit, sehingga gunakanlah edisi bahasa asli (bahasa Inggris, Cina, Indonesia, Vietnam, dan Thailand) "Pedoman Program Pelatihan Industri dan Program Praktek Kerja" untuk penjelasan yang terperinci lengkap.

### Pedoman Program Pelatihan Industri dan Program Praktek Kerja

Bab 1 Gambaran Umum Program Pelatihan Industri dan Program Praktek Kerja

Bab 2 Program Pelatihan Industri

1. Tujuan dan Prinsip Dasar
2. Status Kependudukan "Pelatihan"
3. Isi Pelatihan: Pelatihan dalam lapangan dan di luar Lapangan
4. Jenis-jenis Penerimaan Trainee
5. Ketentuan Mengenai Penerimaan Trainee
6. Perumusan dan Pelaksanaan Rencana Pelatihan
7. Kebijakan dalam Tindakan terhadap Trainee
8. Prosedur bagi Trainee Asing Sebelum dan Setelah Masuk ke Jepang

Bab 3 Program Praktek Kerja

1. Tujuan dan Prinsip Dasar
2. Status Kependudukan "Kegiatan Khusus" bagi Trainee Praktek Kerja
3. Isi Pelatihan Praktek Kerja
4. Persyaratan Transfer ke Pelatihan Praktek Kerja
5. Perumusan dan Pelaksanaan Rencana Pelatihan Praktek Kerja
6. Sistem Evaluasi Keterampilan yang Diperoleh
7. Kebijakan dalam Tindakan terhadap Trainee praktek kerja
8. Prosedur transfer ke pelatihan Praktek Kerja

Bab 4 Perbedaan Pelatihan dengan Pelatihan Praktek Kerja; dan Prosedur Aplikasi yang Dibutuhkan

Bab 5 Peranan Organisasi Kerjasama Pelatihan Internasional Jepang

(4) Perbedaan antara Pelatihan dan Pelatihan Praktek Kerja

Meskipun pelatihan dan praktek kerja memiliki sifat yang persis sama dalam hal kerjasama untuk pengembangan sumber daya manusia di berbagai negara melalui pengalihan teknologi, keterampilan, dan pengetahuan kerja dan industri Jepang, kedua program ini memiliki perbedaan dalam persyaratan dan isinya sebagai berikut. Orang yang terlibat perlu memiliki pemahaman yang cukup tentang hal-hal ini, dan melaksanakan pelatihan & praktek kerja dengan baik.

<Perbandingan Program Pelatihan Industri dan Program Praktek Kerja>

	<b>Pelatihan</b>	<b>Pelatihan Praktek Kerja</b>
Tugas dan kategori pekerjaan yang dapat diberikan	Bukan pekerjaan sederhana yang sifatnya pengulangan, sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian.	62 kategori pekerjaan dan 113 jenis pekerjaan yang terdapat dalam Tes Keahlian Nasional dan sejenisnya.
Target Tingkat keterampilan	Tingkat Dasar 2 Tes Keahlian Nasional (pelatihan dalam periode satu tahun).	Tingkat 3 Tes Keahlian Nasional (praktek kerja dalam periode dua tahun).
Tindakan-tindakan untuk memastikan perolehan keterampilan	Perumusan dan kepatuhan pada rencana pelatihan.	Perumusan dan kepatuhan pada rencana pelatihan praktek kerja
Status kependudukan yang disyaratkan	"Pelatihan"	"Kegiatan khusus"
Status pekerja	Tidak memiliki status pekerja; sehingga tidak diizinkan untuk bekerja	Diperlakukan sebagai pekerja.
Tugas lembur atau hari libur	Tidak diizinkan.	Diizinkan.
Tindakan perlindungan bagi orang asing	Perlindungan diberikan di bawah undang-undang dan peraturan Keimigrasian	Perlindungan diberikan di bawah undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan
Transparansi ketentuan dan persyaratan	Diberikan pemberitahuan yang menetapkan jam pelatihan, tunjangan, dan ketentuan serta persyaratan lainnya.	Diberikan kontrak kepegawaian atau pemberitahuan yang menetapkan ketentuan dan persyaratan kerja.
Jaminan kesejahteraan diberikan oleh organisasi penerima	Dibayarkan tunjangan pelatihan sebagai biaya hidup.	Dibayarkan upah sebagai imbalan kerja mereka.
Asuransi kecelakaan dan penyakit	Diwajibkan untuk masuk asuransi swasta.	Diwajibkan masuk program asuransi sosial kecelakaan kerja yang diselenggarakan negara.

## 2. Peran dan Kegiatan JITCO

### (1) Peran JITCO

JITCO adalah sebuah perusahaan publik yang didirikan pada tahun 1991 di bawah yurisdiksi gabungan lima kementerian pemerintah Jepang: Kehakiman; Luar Negeri; Kesehatan, Tenaga kerja & Kesejahteraan; Ekonomi, Perdagangan & Industri; dan Pertanahan, Infrastruktur & Transportasi. JITCO telah mendapat mandat untuk melaksanakan tugas-tugas berikut ini untuk ikut membantu menggalakkan Program Pelatihan Industri dan Program Praktek Kerja (PPI dan PPK) dengan baik dan lancar.

- 1) Memberikan bantuan/dukungan yang menyeluruh, dan nasihat/bimbingan demi kelayakan pelaksanaan program, kepada organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan swasta Jepang, yang akan atau telah menerima trainee dan trainee praktek kerja, dan juga bagi organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan pengirim di berbagai negara.
- 2) Menjamin hak-hak legal seperti yang diatur di bawah Undang-Undang Pengawasan Imigrasi dan peraturan tenaga kerja, di samping menjawab konsultasi dan masalah dari para trainee dan trainee praktek kerja ini.
- 3) Mendukung organisasi penerima, trainee, trainee praktek kerja, dan organisasi pengirim sehingga hasil PPI dan PPK dapat menjadi lebih baik, pengembangan sumber daya manusia internasional dapat tercapai, dan juga Pemanfaatan keterampilan yang diperoleh para trainee dan trainee praktek kerja setelah kembali ke negaranya, karena inilah tujuan awal program-program ini.

### (2) Garis Besar Kegiatan Utama JITCO

JITCO melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut ini untuk memenuhi peran di atas.

Kegiatan-kegiatan JITCO yang diuraikan di sini adalah kegiatan dalam tahun fiskal 2003.

Hanya judul-judulnya saja yang dicantumkan di sini, agar pembaca dapat memahami secara sistematis, sementara isinya dijelaskan dengan sedikit lebih terperinci menurut kebutuhan di tempat yang sesuai di bawah ini.

- 1) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan publisitas bagi organisasi penerima Jepang, seperti sesi konsultasi dan seminar mengenai PPI dan PPK
  - a. Menjalankan dan memberikan dukungan bagi seminar dan sesi konsultasi
    - (a) Sesi pengarahan reguler di kantor pusat JITCO
    - (b) Kursus orientasi
    - (c) Kursus-kursus dasar bagi pelatihan berbasis-perusahaan individual
    - (d) Seminar penerimaan untuk pelatihan berbasis asosiasi
    - (e) Pengarahan di daerah-daerah
    - (f) Sesi pengarahan dan konferensi bagi organisasi penerima dalam sektor konstruksi
    - (g) Sesi pengarahan dan konferensi bagi organisasi penerima dalam sektor pertanian
  - b. Menggalakkan kegiatan-kegiatan publisitas
    - (a) Penerbitan jurnal JITCO, "*Kakehashi*"
    - (b) Penerbitan dan distribusi laporan resmi JITCO
    - (c) Penyusunan dan rilis laporan bulanan, "Data Statistik Trainee dan Trainee Praktek Kerja"

- (d) Distribusi berbagai pamflet
  - (e) Penyebaran informasi melalui situs web Internet
- 2) Mengembangkan kegiatan di luar negeri
    - a. Pembuatan surat-surat perjanjian mengenai ikatan kerja sama antara JITCO dan pemerintah-pemerintah negara asing
    - b. Perekrutan grup pemantau ke luar negeri; dan penyelenggaraan diskusi reguler serta pertukaran pendapat
    - c. Seminar bagi organisasi pengirim
    - d. Bantuan dalam mengumpulkan dan memberikan informasi luar negeri
  - 3) Membantu prosedur imigrasi dan kependudukan bagi trainee dan trainee praktek kerja
    - a. Konsultasi yang terkait dengan penerimaan trainee
    - b. Layanan pemeriksaan dokumen sebelum diajukan
    - c. Mewakili pengajuan aplikasi dokumen yang berkaitan dengan imigrasi/kependudukan.
  - 4) Mempromosikan perpindahan yang lancar dari pelatihan ke pelatihan praktek kerja
    - a. Konsultasi mengenai PPK
    - b. Menyediakan informasi mengenai trainee praktek kerja; layanan perkenalan dan mediasi bagi trainee praktek kerja
    - c. Promosi sistem evaluasi keterampilan yang disetujui oleh JITCO
    - d. Penerimaan dan evaluasi permohonan perpindahan ke PPK
      - (a) Evaluasi kinerja pelatihan
      - (b) Evaluasi rencana pelatihan praktek kerja
  - 5) Membimbing Organisasi penerima dalam penyelenggaraan pelatihan & praktek kerja yang layak.
    - a. Memastikan kesadaran penuh akan undang-undang keimigrasian dan undang-undang Perlindungan Tenaga Kerja.
    - b. Penyebaran Panduan Praktek Kerja, Buku Pedoman untuk Pengerjaan dan Manajemen Trainee Praktek Kerja, dan Contoh Kontrak Praktek Kerja
    - c. Penyuluhan tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan Surat Pernyataan Kondisi Pelatihan bagi Trainee dan Surat Pernyataan Kondisi Kerja bagi warga negara asing
    - d. Merumuskan dan memperkenalkan pedoman mengenai tunjangan pelatihan, gaji, dan biaya manajemen
    - e. Bimbingan dan survei kondisi kependudukan trainee oleh konselor evaluasi status kependudukan yang ditempatkan di seluruh wilayah negara
    - f. Inspeksi dan rotasi bimbingan pelatihan praktek kerja oleh staf kantor wilayah
    - g. Seminar mengenai hubungan kerja yang layak.
  - 6) Memastikan keselamatan dan kesehatan trainee & trainee praktek kerja dan penggantian kerugian untuk kecelakaan.
    - a. Penggalakkan inspeksi keselamatan dan kesehatan atas kesadaran sendiri oleh perusahaan penerima
    - b. Pelayanan konseling dan bantuan untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan kesehatan mental trainee
    - c. Penerbitan dan distribusi Panduan Pemeliharaan Kesehatan
    - d. Publisitas keselamatan & kesehatan kerja, dan asuransi kecelakaan pekerja.

- e. Memastikan pembayaran tunjangan asuransi kecelakaan pekerja secara cepat dan akurat
  - f. Mendorong agar Trainee asing diikutsertakan dalam asuransi lengkap
  - g. Seminar keselamatan & kesehatan, dan Manajemen SDM
  - h. Seminar mengenai kesehatan mental
- 7) Perlindungan trainee dan trainee praktek kerja
- a. Pembagian Buku Pegangan Trainee Praktek Kerja
  - b. Penyediaan informasi dalam bahasa ibu trainee dan trainee praktek kerja
  - c. Penyediaan layanan konseling dalam bahasa ibu trainee dan trainee praktek kerja
  - d. Penyelenggaraan layanan konseling setempat dalam bahasa ibu trainee dan trainee praktek kerja
- 8) Bantuan untuk meningkatkan prestasi pelatihan dan praktek kerja
- a. Menyusun dan mendorong penggunaan buku teks dan bahan-bahan pendidikan mengenai pelatihan dan praktek kerja
  - b. Menggalakkan dan mendukung penggunaan fasilitas publik untuk pengembangan sumber daya manusia
  - c. Bantuan dalam hal pendidikan bahasa Jepang bagi trainee
  - d. Seminar bagi instruktur pelatihan, seminar mengenai pengajaran bahasa Jepang
  - e. Kontes esai dalam bahasa Jepang bagi trainee dan trainee praktek kerja
- 9) Bantuan bagi trainee dan trainee praktek kerja untuk pemulangan ke negara asal mereka, dan pelayanan tindak lanjut pasca kepulangan
- a. Bantuan bagi trainee dan trainee praktek kerja untuk kembali ke negara asal mereka
  - b. Pemberian surat tanda tamat belajar untuk Program Pelatihan Praktek Kerja
  - c. Layanan tindak-lanjut pasca-pemulangan
- 10) Penggalakkan survei dan penelitian

### 3. Peran Pemerintah Nasional Negara Pengirim dan Organisasi Pengirim

#### (1) Instansi terkait di Negara Pengirim

Instansi terkait yang ada di dalam pemerintahan masing-masing negara dibutuhkan untuk memandu dan membantu organisasi pengirim yang melaksanakan tugas untuk mengatur pengiriman calon trainee dan trainee praktek kerja ke Jepang dengan lancar dan baik dari tanah air mereka, dan juga menerima mereka kembali dari Jepang setelah selesainya PPI dan PPK, dan lebih jauh mendukung pemanfaatan keterampilan yang telah mereka peroleh.

JITCO mendapat bantuan dari instansi terkait khusus di masing-masing negara yang bertugas sebagai mitra untuk bagian penerangan. Instansi ini (selanjutnya disebut "instansi terkait di negara pengirim") dan JITCO bekerja sama secara saling menguntungkan demi terlaksananya program ini secara lancar dan baik dengan cara mengambil keputusan-keputusan mengenai PPI dan PPK, dan menandatangani catatan diskusi untuk meresmikan hal-hal tersebut.

Instansi-instansi ini ditentukan berdasarkan keputusan pemerintah di masing-masing negara, namun semakin banyak kasus, mereka yang memiliki yurisdiksi atas administrasi buruh, dan

melaksanakan sejumlah besar tugas yang terkait.

Instansi-instansi terkait di negara pengirim memberikan wewenang kepada organisasi pengirim, seperti diuraikan dalam bagian berikutnya, dan memberikan panduan dan bantuan yang diperlukan, dalam tugas pengiriman yang dilaksanakan oleh organisasi pengirim yang diberi wewenang. Instansi-instansi terkait di negara-negara pengirim dan JITCO, menyelenggarakan konferensi secara teratur untuk memecahkan beragam masalah yang dihadapi trainee dan trainee praktek kerja di kedua negara dan untuk mengembangkan program-program ini.

## (2) Organisasi Pengirim

Organisasi pengirim dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan seleksi calon trainee dan trainee praktek kerja, untuk memberikan pendidikan kepada mereka sebelum diberangkatkan ke Jepang, untuk mengirimkan mereka dengan lancar dan baik, untuk memberikan perhatian selama mereka tinggal di Jepang, dan untuk menerima kembali trainee dan trainee praktek kerja yang pulang.

Organisasi pengirim kadang-kadang sama dengan perusahaan yang merekrut trainee dan trainee praktek kerja (selanjutnya disebut "perusahaan pengirim") yang diuraikan dalam bagian berikutnya, namun ada pula organisasi-organisasi terpisah yang secara khusus melaksanakan tugas pengiriman.

Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh organisasi pengirim bervariasi dan mencakup kisaran yang luas, seperti merekrut trainee dan trainee praktek kerja, menyeleksi calon, pemeriksaan kesehatan, pendidikan pra-pengiriman, bantuan untuk keberangkatan, kontak dan konferensi dengan organisasi penerima di Jepang, konferensi dengan perusahaan pengirim, memperhatikan trainee dan trainee praktek kerja yang tinggal di Jepang dan mengambil langkah-langkah penanggulangan saat muncul masalah, menerima trainee dan trainee praktek kerja yang pulang, dan lain sebagainya.

## (3) Perusahaan Pengirim

Sebagai bagian dari persyaratan untuk melaksanakan pelatihan berbasis perusahaan, trainee dan trainee praktek kerja harus merupakan staf penuh perusahaan afiliasi atau mitra dari perusahaan Jepang di luar negeri. Karena itu, perusahaan afiliasi atau mitra di luar negeri yang mempekerjakan staf tersebut, atau perusahaan-perusahaan yang melakukan perdagangan dengan nilai transaksi mencapai atau melampaui tingkat yang ditentukan akan menjadi perusahaan pengirim. Perusahaan pengirim juga akan merupakan organisasi pengirim.

Sebaliknya, pelatihan berbasis asosiasi memiliki ketentuan bahwa calon-calonnya harus memiliki pengalaman melakukan jenis pekerjaan yang sama dengan yang akan dilakukan di Jepang, dan juga memiliki rekomendasi dari pemerintah nasional dan lokal di negara mereka. Karena itu, perusahaan pengirim jenis ini mencakup kisaran perusahaan yang lebih luas daripada jenis sebelumnya.

Perusahaan pengirim mengirimkan karyawan mereka sendiri ke Jepang, sehingga mereka bertanggung jawab melaksanakan seluruh urusan ini, dan harus membantu serta membimbing, mulai dari mengirimkan mereka ke Jepang hingga pemulangannya. Terutama, dalam kasus di mana perusahaan pengirim juga berposisi sebagai organisasi pengirim, tanggung jawabnya menjadi lebih besar.

## Bab 3 Persiapan sebagai Calon Trainee dan Trainee Praktek Kerja

### 1. Pemahaman yang Benar tentang Program Pelatihan dan Program Pelatihan Praktek Kerja

Harus selalu diingat bahwa, dari sudut pandang kelembagaan, PPI dan PPK bukanlah sarana untuk memperoleh buruh kasar bagi perusahaan penerima Jepang, ataupun bagi negara Jepang. Program-program ini merupakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia internasional yang mengalihkan teknologi, keterampilan, dan pengetahuan industri dan kerja Jepang kepada orang-orang berusia muda dan menengah di berbagai negara untuk ikut membantu kegiatan industri di negara asal mereka.

Karena itu, memahami kedua program ini dengan benar terlebih dahulu merupakan titik awal bagi orang yang ingin menjadi trainee dan trainee praktek kerja (selanjutnya disebut "calon trainee dan trainee praktek kerja"). Dengan kata lain, program-program ini tidak dibuat untuk menerima orang yang hanya bertujuan memperoleh penghasilan; kedua program ini dibuat untuk menerima orang yang mempunyai antusiasme untuk menguasai teknologi, keterampilan, dan pengetahuan industri Jepang.

Untuk itu, calon-calon trainee dan trainee praktek kerja harus mengetahui bahwa dengan adanya pemeriksaan tentang proses dan keterampilan yang sudah dikuasai, maka mereka diwajibkan untuk berlatih secara kontinu untuk memenuhi rencana pelatihan & pelatihan praktek kerja dan mengikuti Evaluasi Keterampilan.

Selain itu, para calon trainee dan trainee praktek kerja harus memahami bahwa hak-hak legal mereka, seperti yang ditetapkan di bawah Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, telah dijamin sehingga mereka dapat hidup dengan aman dan dengan kesehatan yang baik. Selain itu juga tersedia berbagai langkah bantuan, termasuk pekerjaan JITCO, untuk mewujudkan sasaran program ini.

Para calon trainee dan trainee praktek kerja mempelajari kedua program ini melalui pendidikan pra-pengiriman yang diberikan oleh organisasi pengirim dan kegiatan pelatihan kelompok oleh organisasi penerima. Namun, di samping itu, silakan juga pelajari hal-hal ini sendiri, dengan menggunakan buku pelajaran dan bahan acuan yang dipersiapkan oleh JITCO.

### 2. Perjanjian dengan Perusahaan Pengirim

#### (1) Konsultasi Antara Calon Trainee dan Trainee Praktek Kerja dengan Perusahaan Pengirim

Calon-calon trainee dan trainee praktek kerja perlu untuk mengungkapkan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam PPI dan PPK kepada perusahaan pengirim tempat mereka bekerja, atau sebaliknya, pihak perusahaan pengirim akan merekrut calon trainee dan trainee praktek kerja. Keduanya perlu membicarakan mengenai efektivitas pelatihan dan praktek kerja, biayanya, dan status legal selama tinggal di Jepang, dan mengenai hal-hal konkret lainnya saat kembali.

#### (2) Prosedur Internal dalam Perusahaan Pengirim

Apabila sudah ada keputusan untuk mengirimkan trainee dan trainee praktek kerja sebagai hasil dari pembicaraan diatas, selanjutnya adalah mengikuti prosedur internal perusahaan pengirim. Dapat diasumsikan bahwa perusahaan pengirim yang berbeda menggunakan prosedur yang berbeda pula, tergantung pada masing-masing perusahaan itu, sehingga penjelasannya tidak diberikan di sini.

### 3. Prosedur yang Berlaku atas Perekrutan oleh Organisasi Pengirim

#### (1) Memastikan Kualifikasi dan Persyaratan

Untuk menjadi seorang trainee atau trainee praktek kerja, harus dapat memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan. Calon trainee dan trainee praktek kerja harus memastikan apakah ketentuan-ketentuan itu sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan di atas.

(2) Verifikasi Fisik dan Mental Sendiri untuk Mengelola Hidup di Negara Asing

Memenuhi kualifikasi dan persyaratan saja, masih belum cukup. Cuaca, iklim, adat istiadat, gaya hidup, kebiasaan makan, agama, sifat bangsa, bahasa dan beragam aspek lain Jepang sangatlah berbeda dengan yang ada di negara-negara asal calon-calon trainee dan trainee praktek kerja. Para calon harus memastikan apakah mereka bisa hidup dengan sehat dan selamat, serta dapat menyesuaikan diri baik fisik maupun mental, di negara yang sangat berbeda, yaitu Jepang. Pernah ada beberapa kasus peserta yang kurang beruntung, misalnya: yang meninggal dunia dikarenakan penyakit otak dan jantung, serta timbulnya masalah kesehatan mental setelah sampai di Jepang.

(3) Memastikan Ketentuan Pelatihan & Praktek Kerja

Calon trainee dan trainee praktek kerja dapat melamar bila isi PPI dan PPK sesuai dengan maksud dan tujuan mereka, dan mereka sebaiknya menolak bila isi program ini tidak sesuai dengan keinginan atau kegiatan-kegiatannya tidak dapat diterima. Khususnya, memastikan ketentuan pelatihan dan praktek kerja adalah sangat penting. Dalam kenyataannya, kadang-kadang terjadi ketidakcocokan dalam permintaan dan kebutuhan antara trainee dan trainee praktek kerja dengan organisasi penerima. Pernah terjadi bahwa trainee dan trainee praktek kerja memasuki Jepang tanpa menerima penjelasan yang cukup sebelumnya tentang kondisi PPI dan PPK mereka, dan ketika mereka menyadari bahwa Jepang dan isi pelatihan mereka ternyata berbeda dengan yang mereka bayangkan sebelumnya, timbullah masalah seperti melarikan diri, dsb. Berhati-hatilah agar hal-hal seperti ini tidak terjadi.

Jepang memiliki beberapa kota besar seperti Tokyo dan Osaka, namun juga ada kota-kota kecil dan pedesaan di daerah-daerah, jadi pastikanlah terlebih dahulu ke mana Anda akan pergi.

Juga perlu diketahui bahwa calon trainee dan trainee praktek kerja yang pergi ke Jepang bersama akan dialokasikan ke perusahaan-perusahaan dan majikan-majikan yang berbeda secara berkelompok dua atau tiga orang.

(4) Aplikasi pada Organisasi Pengirim dan Ujian Seleksi

Organisasi pengirim merekrut calon trainee dan trainee praktek kerja dengan menggunakan berbagai metode. Calon trainee dan trainee praktek kerja melamar sendiri atau melalui perusahaan pengirim atau dengan kedua cara tersebut. Bila organisasi pengirimnya juga merupakan perusahaan pengirim, prosedur ini tidak diperlukan. Organisasi pengirim biasanya memberikan ujian seleksi tertulis dan wawancara kepada pelamar untuk memilih calon. Dalam beberapa kasus, ujian seleksi dilaksanakan sendiri oleh organisasi pengirim, namun ada pula kasus di mana organisasi pengirim dan penerima Jepang bekerja sama untuk melaksanakan ujian ini.

4. Menerima Pendidikan oleh Organisasi Pengirim Sebelum Pengiriman

(1) Orientasi bagi Program Pelatihan dan Program Pelatihan Praktek Kerja

Calon trainee dan trainee praktek kerja perlu menyadari bagaimana keadaan pelatihan dan pelatihan praktek kerja di Jepang, baik dalam sistem programnya maupun dalam pelaksanaannya. JITCO menasihatkan organisasi pengirim untuk memberikan orientasi bagi calon-calon trainee dan trainee praktek kerja.

(2) Mempelajari Hak dan Kewajiban Trainee dan Trainee Praktek Kerja

Hak-hak legal diberikan kepada trainee dan trainee praktek kerja di bawah Undang-Undang Keimigrasian, dan Undang-Undang Ketenaga kerjaan. Pada saat yang sama, para trainee dan trainee praktek kerja juga akan memiliki beberapa kewajiban dan tanggung jawab sementara tinggal di Jepang.

Berbagai hal seperti "hal-hal yang harus ditaati" dan "hak dan status" akan dijelaskan kemudian, namun JITCO menasihatkan organisasi pengirim untuk memberikan pendidikan minimum yang diperlukan kepada calon trainee dan trainee praktek kerja sebelum mengirimkan mereka ke Jepang.

(3) Mempelajari Aturan dan Tata Etika yang Dibutuhkan untuk Hidup di Jepang

Sebelum datang ke Jepang, Trainee dan trainee praktek kerja perlu memahami sampai tingkatan tertentu, aturan-aturan dan tata etika yang dibutuhkan untuk hidup di Jepang, karena mereka akan tinggal di Jepang sampai dengan tiga tahun. Hal-hal ini meliputi; peraturan lalu lintas, cara menggunakan gas dan listrik, cara menangani sampah, cara mandi menurut gaya Jepang, cara menggunakan layanan bank dan kantor pos, nilai pecahan mata uang, dsb. Bila calon trainee dan trainee praktek kerja memahami hal-hal seperti itu, mereka akan bisa menyesuaikan diri dalam kehidupan di Jepang dengan lancar.

(4) Mempelajari Bahasa Jepang Dasar

Adalah sangat penting untuk bisa menguasai keterampilan bahasa Jepang untuk bisa menjalani hidup dengan aman dan sehat di Jepang dan untuk menguasai teknologi, keterampilan, dan pengetahuan industrinya. Komunikasi dengan organisasi penerima biasanya dilakukan dalam bahasa Jepang. Organisasi penerima memberikan pengajaran bahasa Jepang dalam pelatihan kelompok, namun menguasai bahasa Jepang dalam waktu singkat setelah tiba di Jepang adalah sangat sulit.

JITCO menasihatkan organisasi pengirim untuk memberikan pengajaran bahasa Jepang dasar kepada para calon trainee dan trainee praktek kerja sebelum memberangkatkan mereka ke Jepang. Untuk mewujudkan hal ini, JITCO telah menyusun dan mendistribusikan "Pedoman Pengajaran Bahasa Jepang Pra-Pengiriman" bagi organisasi pengirim. Selain itu, JITCO juga telah menyusun buku "Senang Berkenalan dengan Anda" sebagai buku pelajaran untuk pengajaran bahasa Jepang sebelum sampai di Jepang bagi trainee dan trainee praktek kerja. Buku pelajaran ini dilengkapi

Pedoman Pengajaran Bahasa Jepang Pra Pengiriman

1. Tujuan
  2. Target yang ingin dicapai dalam pendidikan bahasa Jepang bagi trainee
  3. Rentang bahasa Jepang yang perlu diajarkan
    - (1) Pemahaman tentang huruf
    - (2) Pemahaman bahasa sebagai alat komunikasi
  4. Penempatan instruktur pendidikan bahasa Jepang
  5. Pembuatan dan penggunaan buku teks dan bahan pelajaran bahasa Jepang
  6. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengajaran
  7. Jangka waktu dan waktu pelajaran bahasa Jepang
  8. Pembuatan kurikulum pendidikan bahasa Jepang
  9. Saran agar trainee belajar secara mandiri juga
  10. Pelaksanaan ujian bahasa Jepang dan pemberian surat tanda tamat belajar
  11. Pemberitahuan kepada organisasi penerima
  12. Bimbingan pelaksanaan pendidikan bahasa Jepang pada saat trainee telah masuk ke Jepang
  13. Pemberitahuan dari organisasi penerima kepada organisasi pengirim
- (Lampiran 1) Kumpulan materi pelajaran bahasa Jepang kepada trainee atau trainee praktek kerja  
(Lampiran 2) Penjelasan tentang bantuan penguasaan bahasa Jepang oleh JITCO

dengan sebuah CD dan telah dirancang untuk memungkinkan pembelajaran sendiri.

## Bab 4 Kontrak dengan Perusahaan Pengirim dan Organisasi Pengirim

Setelah proses seleksi selesai, calon-calon trainee dan trainee praktek kerja diharapkan untuk mendiskusikan dengan perusahaan pengirim dan organisasi pengirim, tentang isi dan ketentuan Program Pelatihan Industri dan Program Praktek Kerja (PPI dan PPK) ini dengan seterperinci mungkin, dan mendokumentasikan keputusan-keputusan yang dibuat terlebih dahulu. Bila mungkin, lebih baik membuat sebuah kontrak terlebih dahulu yang ditandatangani oleh orang-orang yang terlibat. Ini dapat mencegah timbulnya masalah di antara orang-orang yang bersangkutan, dan kegiatan akan terus berlanjut dalam lingkungan yang saling percaya.

### 1. Kontrak dengan Perusahaan Pengirim

Pada prinsipnya calon-calon trainee dan trainee praktek kerja haruslah merupakan karyawan perusahaan pengirim, oleh karena itu, pada tahapan terpilih sebagai calon trainee dan trainee praktek kerja, harus ada perjanjian yang menyatakan tentang mengenai periode pendidikan oleh organisasi pengirim sebelum keberangkatan, dan status mereka selama pelatihan dan pelatihan praktek kerja di Jepang, misalnya, apakah selama itu mereka dianggap cuti atau libur dari tugas, apakah gaji mereka akan dibayarkan atau tidak, dan juga kondisi dan persyaratan kerja setelah mereka kembali nanti, karena kembali ke pekerjaan mereka sebelumnya merupakan ketentuan.

### 2. Kontrak dengan Organisasi Pengirim

Organisasi pengirim mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada para calon sebelum dikirimkan, menyelesaikan formalitas untuk keberangkatan dari negara asal dan masuk ke Jepang bagi trainee dan trainee praktek kerja, menyediakan dukungan dan konsultasi mengenai berbagai masalah selama mereka tinggal di Jepang, dan menerima kembali kepulauan trainee dan trainee praktek kerja setelah mereka pulang ke negara asal, sehingga setiap perjanjian, keputusan dan kontrak di antara kedua pihak sangatlah penting. Di antara hal-hal itu, perlu dijelaskan jenis-jenis pelayanan apa yang akan diberikan oleh organisasi pengirim, siapa yang menanggung biaya-biayanya (antara organisasi pengirim, perusahaan pengirim, dan calon trainee & trainee praktek kerja) dan berapa tanggungan masing-masing. Masalah dapat muncul di kemudian hari bila hal-hal tersebut tidak diputuskan sebelumnya. Secara umum, banyak organisasi pengirim memungut sejumlah tertentu komisi pengiriman dari calon trainee dan trainee praktek kerja sesuai dengan undang-undang, peraturan atau pedoman dari instansi terkait di negara pengirim. Namun, dalam banyak kasus, organisasi penerima di Jepang membantu sebagian dari biaya pengiriman ini dalam bentuk biaya manajemen pengiriman, sehingga JITCO meminta agar organisasi pengirim menurunkan komisi yang mereka pungut menjadi serendah mungkin.

Selain itu, organisasi pengirim membuat perjanjian dengan organisasi penerima mengenai keputusan-keputusan yang dibuat perihal pengiriman trainee dan trainee praktek kerja, dan penerimaan mereka. Hal-hal ini perlu dikonfirmasi karena kadang-kadang mencakup ketentuan-ketentuan penting bagi trainee dan trainee praktek kerja, misalnya dalam kasus biaya perjalanan pulang dan jumlah tunjangan pelatihan dan gaji yang diputuskan.

Lalu, tergantung dari negaranya, ada yang memberlakukan pajak keberangkatan atau uang jaminan ketika akan berangkat ke luar negeri, jadi periksalah sistem hukum di masing-masing negara.

### 3. Kontrak dengan Organisasi Penerima

Begitu para calon untuk pelatihan dan praktek kerja selesai dipilih, calon-calon ini sebaiknya melakukan konfirmasi yang memadai mengenai kondisi, ketentuan dan gaji PPI dan PPK. Menuangkan hal-hal ini ke dalam tulisan dalam bentuk kontrak dengan organisasi penerima umumnya dilakukan setelah memasuki Jepang. Dalam hal ini apabila isi kontrak antara calon trainee & organisasi pengirim,

dan isi kontrak antara trainee & trainee praktek kerja dengan organisasi penerima, mencantumkan beberapa kondisi yang berbeda, maka kontrak ini merupakan 'kontrak ganda' yang tidak layak, jadi konfirmasikanlah dengan organisasi pengirim sebelum datang ke Jepang dan rekonfirmasi dengan organisasi penerima setelah memasuki Jepang. JITCO menerbitkan "Surat Pernyataan Kondisi Pelatihan bagi Trainee" dan "Surat Pemberitahuan Kondisi Kerja bagi Trainee Praktek Kerja", yang diberikan kepada organisasi penerima untuk memastikan bahwa hak-hak, ketentuan, dan tunjangan pasti diberikan sebagaimana mestinya. Hal-hal ini dijelaskan lebih lengkap kemudian.

## Bab 5 Formalitas Keberangkatan, Masuk ke Jepang, dan Kependudukan

### 1. Formalitas Keberangkatan

Para calon trainee dan trainee praktek kerja perlu untuk memperoleh persetujuan dari instansi administratif di negara masing-masing untuk berangkat dari negara asal mereka. Ketentuan-ketentuan dan prosedur-prosedur untuk hal ini berbeda-beda, tergantung pada masing-masing negara, sehingga hal tersebut tidak dijelaskan di sini, namun para calon trainee dan trainee praktek kerja harus memenuhi segala ketentuan, peraturan dan hukum di negara masing-masing, jadi siapkanlah segala yang diperlukan, termasuk pembuatan paspor. Dalam banyak kasus, organisasi pengirim mewakili pelaksanaan prosedur ini, namun meskipun demikian, para calon trainee dan trainee praktek kerja juga perlu berusaha bekerja sama dengan organisasi pengirim.

### 2. Formalitas Memasuki Jepang dan Kependudukan

#### (1) Memperoleh Visa dari Pemerintah Jepang dan Penerbitan Sertifikat Status Kependudukan "Pelatihan"

Calon trainee dan trainee praktek kerja harus memiliki paspor dan visa yang sah berlaku untuk dapat sampai di Jepang. Untuk memperoleh visa ini, organisasi penerima di Jepang harus memperoleh "Surat Keterangan Izin Tinggal" terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Imigrasi Setempat di Jepang seperti yang dipersyaratkan di bawah Undang-Undang Keimigrasian, dan harus mengirimkan dokumen tersebut kepada organisasi pengirim. Kemudian, calon trainee & trainee praktek kerja dan organisasi pengirim menyampaikan dokumen tersebut kepada kantor perwakilan diplomatik Jepang (kedutaan atau konsulat) untuk mendapatkan visa.

#### (2) Memasuki Jepang

Setelah calon trainee & trainee praktek kerja sampai di sebuah bandar udara di Jepang dan melewati pemeriksaan imigrasi dan mendapat izin untuk memasuki Jepang, petugas dari Dinas Imigrasi setempat akan menstempel paspor mereka. Stempel tersebut mencatat tanggal kedatangan, status kependudukan ("trainee"), periode tinggal, dan nama pelabuhan/bandara kedatangan. Setelah semua urusan ini diselesaikan, calon trainee dan trainee praktek kerja pada akhirnya selesai diresmikan sebagai trainee oleh pemerintah negara Jepang.

#### (3) Pendaftaran Orang Asing pada Instansi Setempat (Kotamadya, kecamatan, desa) di Jepang

Trainee dan trainee praktek kerja yang akan tinggal di Jepang harus mengajukan permohonan pendaftaran (registrasi) orang asing ke kantor kotamadya, kecamatan, atau desa, dan mereka harus selalu membawa Sertifikat Pendaftaran Orang Asing (tipe kartu) yang telah diberikan kepada mereka.

Trainee diwajibkan untuk mengajukan pendaftaran dalam waktu 90 hari sejak hari mereka memasuki Jepang. Selain itu, trainee praktek kerja perlu mengubah status kependudukan mereka seperti diuraikan di bawah ini, sehingga mereka harus melakukan prosedur perubahan pendaftaran orang asing di kotamadya, kecamatan, desa mereka dalam waktu 14 hari sejak perubahan dilakukan.

Organisasi penerima membantu dalam kedua urusan ini, sehingga lakukanlah prosedur ini dengan berkonsultasi dengan organisasi penerima.

#### (4) Memohon Perubahan Status Kependudukan dari "Pelatihan" ke "Kegiatan Khusus" dan Menerima Izin untuk Transfer dari Pelatihan ke Pelatihan Praktek Kerja

Apabila trainee akan berpindah ke pelatihan praktek kerja, mereka harus memperoleh izin untuk mengubah status kependudukan mereka dari "trainee" menjadi "kegiatan khusus," seperti yang

ditetapkan oleh Kementerian Kehakiman di bawah Undang-Undang Keimigrasian.

Untuk memperoleh izin ini, hasil evaluasi yang meliputi kondisi kehidupan trainee seperti dijelaskan di bawah ini, haruslah 'baik' dan trainee juga harus lulus dari Tes Keahlian Nasional saat hasil pelatihannya dievaluasi.

JITCO menerima permohonan untuk perpindahan trainee praktek kerja dari trainee dan organisasi penerima, mengevaluasi isinya, dan menghubungi Dinas Imigrasi setempat, yang akan melakukan pekerjaan administrasi perizinan tersebut.

(5) Memohon Perpanjangan Periode Tinggal dan Menerima Izin

Periode izin tinggal status kependudukan "pelatihan" untuk trainee, ditetapkan untuk selama satu tahun, enam bulan atau tiga bulan.

Periode izin tinggal akan ditetapkan pada salah satu periode di atas berdasarkan rencana pelatihan dan kebutuhan pelatihan, namun ada kalanya periode izin tinggal ini diberikan selama enam bulan meskipun rencana pelatihannya satu tahun.

Saat periode izin tinggal tersebut habis (kecuali untuk periode izin tinggal satu tahun), trainee dapat menerima izin perpanjangan periode izin tinggalnya dan mereka dapat melanjutkan pelatihan mereka. Selain itu, periode izin tinggal status kependudukan "kegiatan khusus" untuk trainee praktek kerja adalah ditetapkan maksimal satu tahun. Untuk memperpanjang periode praktek kerja, harus mendapatkan izin perpanjangan izin tinggal agar praktek kerja dapat dilanjutkan.

Mengenai semua prosedur di atas, JITCO membantu organisasi penerima, sehingga prosedur-prosedur untuk pemasukan ke Jepang dan visa bagi trainee dan trainee praktek kerja dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik melalui organisasi penerima di Jepang.

## Bab 6 Perjuangan Trainee & Trainee Praktek Kerja dalam Program Pelatihan Industri (PPI) dan Program Praktek Kerja (PPK)

### 1. Melaksanakan Pelatihan

Sementara menerima bimbingan dan nasihat dari instruktur pelatihan dan pembimbing kehidupan yang dipersiapkan oleh organisasi penerima, trainee yang sudah memasuki Jepang akan mengikuti pelatihan seperti berikut.

#### (1) Memahami Rencana Pelatihan

Organisasi penerima diwajibkan untuk mempersiapkan rencana yang terpisah untuk pelatihan di luar lapangan (kuliah, dll) dan pelatihan dalam lapangan. Isi rencana pelatihan di luar lapangan meliputi; bahasa Jepang; teknologi, keterampilan, dan pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan dan industri yang menjadi bidang pelatihannya; dan hal-hal yang terkait dengan keamanan dalam pekerjaan. Selain itu, isi rencana pelatihan dalam lapangan adalah untuk menjelaskan detail-detail tugas dan jenis pekerjaan konkret di dalam kategori pekerjaan dan industri yang akan dilakukan untuk pelatihan tersebut, dan jenis serta tingkat keterampilan yang akan diperoleh.

Demikianlah susunan rencana pelatihan yang menguraikan kurikulum, jadwal, dan sistem pengajaran pelatihan dalam uraian yang konkret.

Para trainee akan mendapatkan penjelasan dari organisasi penerima tentang isi pekerjaan dan operasi mereka, tempat, periode, jam pelatihan, dan sebagainya

Trainee harus memastikan bahwa mereka memahami isi tersebut secara memadai.

#### (2) Menguasai Pengetahuan melalui Pelaksanaan Pelatihan di Luar Lapangan, Termasuk Pelatihan Kelompok

Meskipun sejumlah trainee mungkin menyelesaikan pelatihan hanya dengan pelatihan di luar lapangan, hal-hal ini dijelaskan untuk mereka yang akan melanjutkan ke pelatihan dalam lapangan dan pelatihan praktek kerja. Organisasi penerima harus menyisihkan sepertiga dari seluruh periode untuk pelatihan di luar lapangan.

Pelatihan di luar lapangan, mempelajari pengetahuan & wawasan yang di perlukan, seperti yang tertulis di bawah ini, melalui kuliah dan pengamatan untuk lebih meningkatkan pelatihan dalam lapangan.

Organisasi penerima diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kelompok selama sebulan sekitar 160 jam selama periode pelatihan di luar lapangan.

##### 1) Mengikuti Orientasi

Trainee perlu memiliki bayangan yang jelas tentang keseluruhan periode tinggal mereka di Jepang. Karena itu, tampaknya banyak organisasi penerima melaksanakan orientasi untuk memberikan gambaran yang lengkap. Ini merupakan titik awal bagi masa tinggal para trainee di Jepang, sehingga ini harus diikuti dengan serius.

##### 2) Mempelajari Program

Meskipun trainee mungkin sudah belajar tentang Program Pelatihan Industri dan Pelatihan Praktek Kerja (PPI dan PPK) dari organisasi pengirim, sebelum diberangkatkan ke Jepang, namun, mengetahui perincian lebih jauh mengenai program-program ini yang diberikan dalam pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi penerima sangatlah penting bagi pelatihan & praktek kerja selanjutnya.

##### 3) Mempelajari Bahasa Jepang

Sebagaimana halnya pelajaran program Pelatihan, sebagian besar trainee juga mungkin sudah mempelajari bahasa Jepang dasar dalam pendidikan yang diberikan oleh organisasi pengirim sebelum diberangkatkan ke Jepang. Untuk meningkatkan kemampuan tsb, organisasi penerima juga akan melaksanakan pengajaran bahasa Jepang di Jepang.

Kemampuan bahasa Jepang diperlukan bukan hanya untuk dapat hidup secara sehat dan aman di Jepang, namun juga sangat penting untuk menerima pelatihan dan praktek kerja. Di samping itu, evaluasi keterampilan yang harus mereka ikuti untuk berpindah ke pelatihan praktek kerja juga diselenggarakan dalam bahasa Jepang, sehingga trainee disarankan untuk mempelajari bahasa Jepang dengan sungguh-sungguh.

Untuk meingkatkan penguasaan bahasa Jepang para trainee, JITCO mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a Penggalakkan kegiatan dukungan pengajaran bahasa Jepang bagi trainee
- b Penyusunan buku pelajaran dan bahan-bahan pendidikan bagi pengajaran bahasa Jepang
- c Pelaksanaan sayembara mengarang dalam bahasa Jepang
- d Penyusunan dan promosi Pedoman Pengajaran Bahasa Jepang Sebelum Keberangkatan (bagi organisasi pengirim)
- e Penyusunan dan promosi Pedoman Pengajaran Bahasa Jepang (bagi organisasi penerima)

#### 4) Mengikuti Bimbingan Kehidupan di Jepang

Trainee dan trainee praktek kerja akan tinggal di Jepang maksimal tiga tahun. Kehidupan di Jepang berbeda dalam banyak hal dengan kehidupan di negara asal mereka, seperti mata uang, peraturan lalu lintas, sistem perawatan kesehatan dan asuransi, penanganan sampah, dan lain sebagainya. Karena itu, trainee dianjurkan untuk menguasai pengetahuan dan tata cara yang dibutuhkan untuk hidup di Jepang dalam pelatihan di luar lapangan yang dilaksanakan oleh organisasi penerima.

JITCO telah menyusun buku “Petunjuk Cara Hidup di Jepang,” yang isinya menggambarkan semua urusan ini, dalam edisi masing-masing bahasa (Inggris, Cina, dan Indonesia).

#### 5) Menguasai Pengetahuan untuk Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan yang Digunakan dalam Pelatihan

Karena para trainee diharapkan untuk menguasai teknologi, keterampilan, dan pengetahuan industri dan pekerjaan Jepang tertentu, maka tentunya mereka akan mempelajari isi konkret pekerjaan dan jenis pekerjaan dalam pelatihan tersebut, selama pelatihan di luar lapangan. Namun demikian, pelatihan di luar lapangan, dan khususnya pelatihan kelompok, difokuskan untuk menguasai pengetahuan yang melibatkan pekerjaan praktek dan pengoperasian. Ini karena pemahaman sejak awal mengenai isi kegiatan kerja dan operasi yang akan dilakukan oleh para trainee sangat dibutuhkan untuk memudahkan trainee menguasai keterampilan.

JITCO telah menyusun beberapa buku pelajaran menurut kategori pekerjaan (dalam edisi bahasa asing yaitu bahasa Inggris dan Cina) dan daftar istilah teknik dwibahasa (dalam edisi bahasa asing Cina dan Indonesia). Para trainee sangat disarankan untuk menggunakan buku-buku ini.

#### 6) Mempelajari Keselamatan dan Kesehatan Operasional

Dalam pelatihan atau terutama dalam praktek kerja, ada kalanya trainee melaksanakan pekerjaan yang berbahaya karena mereka akan bekerja langsung dalam usaha pertanian/peternakan, kegiatan produksi atau operasi konstruksi yang sesungguhnya, selama pelatihan.

Karena alasan inilah, trainee perlu memberikan perhatian penuh pada keselamatan dan keamanan dalam pekerjaan. Organisasi penerima akan menjelaskan dan memberikan instruksi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai keamanan dan keselamatan, serta cara mengenakan alat-alat pelindung untuk menjaga keselamatan. Pelajarilah hal ini dengan serius. Trainee kadang-kadang mengalami kecelakaan dalam pelatihan, jadi mereka harus selalu menyadari risiko yang mereka hadapi.

JITCO menerbitkan Berita Kesehatan & Keselamatan bagi trainee dan trainee praktek kerja dua kali setahun dalam bahasa asing, dan menyusun kumpulan bahan pendidikan untuk memastikan terpeliharanya kesehatan dan keselamatan.

### (3) Menguasai Keterampilan dengan Bekerja pada Pelatihan Dalam Lapangan

Pelatihan akan berubah menjadi pelatihan dalam lapangan setelah pelatihan di luar lapangan selesai. Pelatihan dalam lapangan pada prinsipnya adalah: bekerja dalam kegiatan-kegiatan produksi di lokasi produksi dari pagi hingga petang. Melalui pelatihan ini, para trainee akan memperoleh teknologi, keterampilan, dan pengetahuan industri & kerja Jepang. Tidak seorangpun dapat menguasai keterampilan dalam jangka waktu yang singkat. Begitu pula, mengerti atau memahami suatu keterampilan tidak berarti telah menguasai keterampilan tersebut. Untuk memperoleh keterampilan, bukan hanya trainee, pekerja di setiap negarapun perlu melakukan kerja fisik yang sesungguhnya selama periode tertentu khususnya, untuk pekerjaan yang memerlukan keterampilan tangan atau pekerjaan yang repetitif. Lebih dari itu, dalam kategori pekerjaan apapun, kisaran pekerjaan, operasi, dan tingkat keterampilannya biasanya luas dan dalam. Trainee harus mengikuti rencana pelatihan dalam lapangan dan bekerja keras di dalam pelatihan di bawah bimbingan instruktur pelatihan. Melakukan hal-hal ini akan menjamin penguasaan keterampilan di Jepang dan kemampuan untuk menerapkan keterampilan-keterampilan tersebut di negara asal mereka, serta akan memberikan kepuasan terhadap kehidupan pelatihan di Jepang dan peningkatan kinerja setelah kembali ke negara asal.

## 2. Evaluasi Trainee dan Organisasi Penerima untuk Perpindahan dari Pelatihan ke Pelatihan Praktek Kerja

Trainee dapat melanjutkan ke praktek kerja sebagai langkah berikutnya setelah menyelesaikan pelatihan selama satu tahun. Namun ia harus lulus dari ketiga jenis evaluasi berikut ini agar bisa diizinkan untuk pindah ke pelatihan praktek kerja.

### (1) Evaluasi Kondisi Kependudukan Trainee

Kriteria ini dimaksudkan untuk menilai apakah status pelatihan trainee dan kondisi kehidupan mereka baik atau tidak. Agar lulus dari evaluasi ini, trainee harus dinilai memiliki kondisi hidup yang baik, yang salah satunya adalah bekerja dalam kegiatan-kegiatan pelatihan dengan tulus. Dan dari aspek cara hidup, mereka harus memperoleh penilaian bahwa mereka hidup di Jepang tanpa masalah.

### (2) Evaluasi Hasil Pelatihan Melalui Ujian Trainee seperti Tes Keahlian Nasional

Kriteria ini adalah untuk menilai status level penguasaan teknologi, keterampilan, dan pengetahuan yang diperoleh trainee dari kegiatan pelatihan mereka. Setelah melewati kurang lebih lima per enam dari periode total mereka, trainee harus memperoleh penilaian bahwa mereka telah menguasai teknologi, keterampilan, dan pengetahuan pada Tingkat Dasar 2 Tes Keahlian Nasional atau tingkat keterampilan yang setara dalam evaluasi keterampilan yang disetujui oleh JITCO.

### (3) Evaluasi Rencana Pelatihan Praktek Kerja Organisasi Penerima

Kriteria ini adalah untuk menilai apakah rencana pelatihan praktek kerja yang dibuat oleh

organisasi penerima ini dapat lebih meningkatkan level penguasaan teknologi, keterampilan, dan pengetahuan yang telah didapatkan trainee melalui pelatihan, apabila mereka pindah ke pelatihan praktek kerja. Rencana pelatihan praktek kerja yang diserahkan oleh organisasi penerima perlu memperoleh penilaian sebagai rencana yang sesuai, layak dan disetujui, dengan mempertimbangkan level hasil-hasil pelatihannya.

Ketiga evaluasi di atas dikelola oleh JITCO, yang telah dipercayakan oleh pemerintah negara Jepang. (Namun, pemerintah negara Jepang akan melaksanakan Evaluasi nomor (1) di atas, mulai bulan April 2004).

### 3. Bekerja pada Pelatihan Praktek Kerja

Saat trainee diizinkan untuk melanjutkan ke pelatihan praktek kerja, mereka akan bekerja pada pelatihan praktek kerja seperti diuraikan di bawah ini dengan menerima perintah dan arahan dari organisasi penerima sebagai trainee praktek kerja.

#### (1) Memahami Rencana Pelatihan Praktek Kerja

Organisasi penerima harus mempersiapkan rencana pelatihan praktek kerja untuk melaksanakan PPK. Apakah PPK dapat mencapai hasil bagi trainee praktek kerja dan organisasi penerima atau tidak, tergantung pada kualitas rencana pelatihan praktek kerjanya. Rencana pelatihan praktek kerja perlu dipersiapkan bagi pencapaian tingkat keterampilan Tingkat Dasar 1 Tes Keahlian Nasional setelah menyelesaikan tahun pertama, dan Tingkat 3 tes tersebut setelah menyelesaikan tahun yang kedua.

Rencana pelatihan praktek kerja meliputi kurikulum, jadwal, dan sistem pengajaran yang diperlukan untuk memperoleh teknologi, keterampilan, dan pengetahuan dari suatu kategori pekerjaan & industri, pada tingkatan yang lebih tinggi daripada dalam pelatihan.

Para trainee praktek kerja akan menerima penjelasan dari organisasi penerima tentang jenis pekerjaannya, tempat, periode, jam kerja, serta hal-hal lain yang terkait dengan pelatihan praktek kerja mereka. Dengan demikian, para trainee praktek kerja perlu memahami isi pelatihan ini secara memadai.

#### (2) Menguasai Teknologi, Keterampilan, dan Pengetahuan dalam Industri dan Pekerjaan yang Spesifik Melalui Pekerjaan dalam Praktek Kerja

Trainee praktek kerja bekerja dalam pelatihan praktek kerja di bawah hubungan kerja (kepegawaian) dengan perusahaan penerima yang sama dalam pelatihan sebelumnya guna meningkatkan level teknologi, keterampilan, dan pengetahuan yang telah mereka kuasai melalui pelatihan. Sesuai dengan tujuan ini, trainee praktek kerja harus bekerja keras dalam pelatihan praktek kerja mereka di bawah instruksi petugas-petugas yang bertanggung jawab atas pelatihan praktek kerja yang dilaksanakan oleh perusahaan penerima, sesuai dengan rencana pelatihan praktek kerja bagi tahun pertama dan kedua. Kondisi-kondisi yang dipersyaratkan untuk menguasai keterampilan telah dihapuskan di sini karena isinya sama dengan bagian “Menguasai Keterampilan dengan Bekerja pada Pelatihan Dalam Lapangan” yang diuraikan dalam Bab 6, pasal 1-(3).

#### (3) Menerima Sertifikat Pelatihan Praktek Kerja

JITCO mengeluarkan Sertifikat Praktek Kerja bila terbukti bahwa trainee praktek kerja bekerja dalam pelatihan praktek kerja selama 80% atau lebih dari periode total yang direncanakan. Namun, sertifikat ini tidak akan diberikan kepada mereka yang melarikan diri atau melakukan kejahatan seperti pencurian.

#### 4. Dorongan untuk Mengikuti Evaluasi Keterampilan

Karena Program Pelatihan Industri dan Program Praktek Kerja (PPI dan PPK) memiliki tujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia internasional, adalah sangat penting bahwa masing-masing trainee dan trainee praktek kerja berusaha keras untuk memperoleh keterampilan berdasarkan rencana pelatihan dan rencana pelatihan praktek kerja, dan perusahaan penerima yang membuat rencana tersebut juga melaksanakan program sesuai rencana. Namun yang tak kalah penting adalah: menguji keterampilan yang dikuasai. Hal-hal ini merupakan bagian dari dasar program-program ini.

Evaluasi keterampilan praktek kerja menilai tingkat keterampilan industri dan kerja apa yang telah dicapai melalui ujian keterampilan praktek dan ujian tulisan berdasarkan Tes Keahlian Nasional atau ujian evaluasi teknik yang disetujui oleh JITCO. Target tingkat keterampilan pelatihan dan praktek kerja adalah, serendah-rendahnya, Tingkat Dasar 2 Tes Keahlian Nasional setelah menyelesaikan satu tahun PPI, Tingkat Dasar 1 setelah menyelesaikan tahun pertama PPK, dan Tingkat 3 Tes Keahlian Nasional setelah menyelesaikan tahun kedua, atau tingkat yang setara dengan tingkat-tingkat tertentu itu. Saat trainee menjadi trainee praktek kerja, mereka harus menerima evaluasi hasil pelatihan dalam bentuk salah satu dari ketiga jenis evaluasi tersebut, dan ini dilakukan dengan tes yang disebutkan di atas. Trainee praktek kerja tidak diwajibkan untuk mengikuti tes-tes di atas, namun mereka disarankan untuk mengikuti evaluasi keterampilan sebisa mungkin dengan berkonsultasi kepada organisasi penerima mereka untuk mencapai target program-program ini.

JITCO mengambil langkah-langkah untuk mendorong hal ini.

Statistik Trainee dan Trainee Praktek Kerja

(Unit:orang)

Tahun/ Tahun fiskal	Trainee yang didukung JITCO			Pemohon untuk melanjutkan ke PPK		
	Jumlah Total	Jenis Kelamin		Jumlah Total	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan
1998	26.075	16.139	9.936	12.437	6.920	5.517
1999	25.631	13.527	12.104	12.442	5.435	7.007
2000	31.898	16.332	15.566	16.107	6.960	9.147
2001	37.423	17.727	19.696	22.268	9.616	12.652
2002	39.724	17.430	22.294	22.997	8.880	14.117

Catatan: Data yang digunakan untuk trainee adalah data statistik tahun kalender, sedangkan data yang digunakan untuk trainee praktek kerja adalah data statistik tahun fiskal.

## Bab 7 Hasil dan Kasus-kasus Trainee dan Trainee Praktek Kerja yang Sukses

### 1. Hasil Pelatihan dan Pelatihan Praktek Kerja

Selama trainee dan trainee praktek kerja tinggal di Jepang, bila mereka dengan sungguh-sungguh dan rajin bekerja keras di dalam pelatihan sesuai dengan rencana, mereka dapat memperoleh tingkat keterampilan seperti yang ditargetkan dalam rencana. Trainee dan trainee praktek kerja memanfaatkan keterampilan yang telah mereka kuasai dan memainkan peranan yang aktif di berbagai tempat, setelah kembali ke negara asal mereka. JITCO bekerja sama dengan instansi terkait di negara pengirim mengumpulkan informasi dan melakukan survei tindak lanjut mengenai kegiatan para mantan trainee dan trainee praktek kerja ini. Berdasarkan hal tsb, berikut ini adalah laporan hasil yang dicapai bahwa trainee dan trainee praktek kerja setelah mengikuti Program Pelatihan Industri dan Program Praktek Kerja (PPI dan PPK).

#### (1) Poin-poin yang Meningkatkan Prestasi Pelatihan dan Pelatihan Praktek Kerja

Trainee dan trainee praktek kerja yang telah kembali ke tanah air menyebutkan hasil-hasil berikut ini selain penguasaan bahasa Jepang.

- 1) Tingkat Keterampilan dan kemampuan operasional nyata mengalami peningkatan.
- 2) Wawasan keterampilan semakin luas, sehingga dapat mengerjakan berbagai jenis pekerjaan.
- 3) Telah mempelajari kiat-kiat manajemen usaha dari perusahaan-perusahaan Jepang.
- 4) Telah dapat membangun jaringan dengan orang Jepang.
- 5) Telah mempelajari teknologi Jepang yang terkini.

#### (2) Hal-hal yang diterapkan dari Trainee dan Trainee Praktek Kerja setelah Pulang

Para trainee dan trainee praktek kerja yang pulang menekankan hal-hal berikut ini yang terkait dengan penerapan teknologi, keterampilan, tata-cara, dan pengetahuan yang mereka peroleh sejak mereka kembali ke perusahaan pengirim mereka.

- 1) Kepatuhan yang menyeluruh pada aturan-aturan tempat kerja
- 2) Kesadaran yang lebih tinggi atas kendali mutu
- 3) Pelaksanaan gerakan 'Lima S': *Seiri* (pemilahan), *Seiton* (penataan), *Seiso* (pembersihan), *Seiketsu* (higiene), *Shitsuke* (disiplin)
- 4) Perbaikan sikap karyawan terhadap pekerjaan
- 5) Langkah-langkah pengamanan yang teliti

Dalam semua kasus dapat dilihat bahwa trainee dan trainee praktek kerja telah menguasai tingkatan tertentu teknologi, keterampilan, dan pengetahuan, yang berguna setelah kembali ke negara asal mereka.

#### (3) Efektivitas Pengerahan Perusahaan Pengirim

Perusahaan pengirim mengevaluasi kegiatan-kegiatan trainee dan trainee praktek kerja yang sudah kembali dan menyebutkan hal-hal berikut ini mengenai efektivitas pengerahan mereka.

- 1) Kesadaran yang lebih tinggi akan kendali mutu.
- 2) Sikap terhadap pekerjaan menjadi positif.
- 3) Kepatuhan pada peraturan-peraturan di tempat kerja menjadi lebih tinggi.
- 4) Kesadaran akan keselamatan menjadi lebih tinggi.
- 5) Kesadaran akan biaya produksi menjadi lebih baik.

Perusahaan-perusahaan pengirim juga menilai sangat baik Program Pelatihan Industri dan Pelatihan Praktek Kerja.

## 2. Kisah-kisah Sukses dari Peserta yang Kembali

### (1) Peningkatan Status melalui Kenaikan Gaji dan Promosi di Perusahaan Pengirim Asal

Bagaimanakah perlakuan perusahaan pengirim kepada trainee & trainee praktek kerja setelah kembali kenegaranya? Mengetahui kondisinya secara jelas merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui bagaimana penilaian perusahaan pengirim terhadap trainee & trainee praktek kerja. Disini, JITCO bekerja sama dengan instansi terkait di negara pengirim, meneliti kasus-kasus status/perlakuan terhadap trainee dan trainee praktek kerja setelah mereka kembali, dari dua aspek yaitu: gaji dan promosi, sebagaimana yang tertulis berikut ini:

Pertama, mengenai perlakuan dan peningkatan gaji, mayoritas dari mereka yang diteliti menjawab bahwa mereka menerima kenaikan gaji setelah kembali ke negara asal mereka.

Mengenai promosi, beberapa orang menjawab bahwa mereka ditunjuk untuk urusan manajemen bisnis atau sebagai tenaga ahli.

### (2) Memulai Usaha Wiraswasta atau Membuat Perusahaan Dalam Periode Waktu Tertentu setelah Pulang

Ada sejumlah trainee & trainee praktek kerja yang pulang dan kembali bekerja dalam perusahaan pengirimnya untuk suatu jangka waktu tertentu, kemudian memulai usaha sendiri atau mendirikan perusahaan dengan menggunakan teknologi, keterampilan, pengetahuan, tata-cara, dan tabungan yang telah mereka peroleh di Jepang, serta jaringan orang-orang yang berhasil mereka bangun di Jepang dan di negara asal mereka.

Dalam kasus yang manapun, para trainee dan trainee praktek kerja ini dapat memanfaatkan kemampuan yang telah mereka peroleh untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan perusahaan & industri di negara asal mereka setelah kembali ke tanah airnya. Salah satu kunci keberhasilan bagi trainee dan trainee praktek kerja adalah memikirkan cara melakukan kegiatan pelatihan dan pelatihan praktek kerja secara efektif dengan menetapkan target terlebih dahulu selama tinggal di Jepang.

## Bab 8 Pasal-pasal Hukum dan Tata Cara Kehidupan yang Harus Dipatuhi Trainee dan Trainee Praktek Kerja

Di samping Undang-Undang Keimigrasian, juga terdapat berbagai peraturan tata etika dan perilaku dalam kehidupan sosial yang harus dipatuhi oleh para trainee dan trainee praktek kerja untuk hidup di Jepang.

Trainee dan trainee praktek kerja harus mematuhi nasihat dari JITCO di bawah ini untuk membuat kehidupan mereka di Jepang mudah dan dapat dinikmati.

### 1. Kepatuhan pada Undang-Undang dan Peraturan Keimigrasian Jepang

#### (1) Pelarangan Kegiatan diluar status kependudukan

(Dilarang melakukan pekerjaan sampingan yang dikerjakan di rumah dan Pekerjaan Paruh-waktu)

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh para trainee di bawah status "trainee" adalah terbatas pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penguasaan teknologi, keterampilan, dan pengetahuan industri Jepang, sedangkan kegiatan-kegiatan lainnya dilarang. Jadi perlu disadari bahwa pekerjaan sampingan yang dilakukan di rumah dan pekerjaan paruh-waktu merupakan kegiatan-kegiatan di luar status kependudukan, yang tidak diperbolehkan. Begitu pula status kependudukan "kegiatan khusus" bagi trainee praktek kerja berarti bahwa "Menteri Kehakiman menetapkan kegiatan bagi masing-masing orang asing secara khusus." Konkretnya, kegiatan-kegiatan ini dibatasi pada kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam praktek kerja, sedangkan kegiatan-kegiatan lainnya adalah dilarang. Status inipun dibatasi oleh peraturan mengenai kegiatan-kegiatan di luar status kependudukan, seperti pelarangan terhadap pekerjaan sampingan yang dilakukan di rumah, jadi ingatlah selalu hal-hal ini.

Dalam kondisi yang manapun, yang penting bagi trainee dan trainee praktek kerja adalah berkonsentrasi pada pelatihan dan pelatihan praktek kerja mereka.

#### (2) Tidak Melarikan Diri atau Menghilang

Tujuan trainee dan trainee praktek kerja tinggal di Jepang adalah untuk rajin bekerja keras di dalam pelatihan, dan untuk memperoleh keterampilan. Karena itu, adalah sangat dilarang untuk menyimpang dari pelatihan dan pelatihan praktek kerja serta menghilang. Kapanpun trainee dan trainee praktek kerja yang melarikan diri/meninggalkan organisasi penerimanya ditemukan, mereka akan dipulangkan dengan paksa ke negara asal mereka dengan segera.

Apabila trainee dan trainee praktek kerja mendapat masalah karena organisasi penerima tidak menghargai hak-hak dasarnya atau hak-hak hukum trainee dan trainee praktek kerja, mereka harus menghubungi kantor untuk pelayanan konsultasi yang disediakan oleh JITCO dan organisasi-organisasi lainnya, yang akan dijelaskan kemudian, sebelum berpikir untuk menghilang.

Tahun fiskal	Pemohon perpindahan ke praktek kerja (Tahun fiskal)		
	Trainee praktek kerja yang menghilang (A) Jumlah orang	Penduduk trainee praktek kerja (B) Jumlah orang	Tingkat pelarian (A)÷(B) %
1995	127	6.913	1,8
1996	173	11.088	1,6
1997	305	18.268	1,7

1998	289	27.094	1,1
1999	441	34.197	1,3
2000	861	40.986	2,1
2001	671	50.817	1,3
2002	1.342	61.372	2,2

- Catatan: 1. JITCO memiliki data statistik yang dapat diandalkan mengenai jumlah total trainee praktek kerja yang lari karena organisasi penerima diwajibkan untuk melaporkan informasi tersebut kepada kantor dinas imigrasi setempat melalui JITCO, namun jumlah trainee yang lari tidak dapat dipastikan secara pasti karena bukanlah sistemnya bahwa organisasi penerima melaporkan kasus pelarian trainee kepada JITCO.
2. Istilah 'penduduk trainee praktek kerja' mengacu pada trainee praktek kerja yang tinggal di Jepang selama tahun fiskal (mereka yang melanjutkan ke pelatihan praktek kerja dua tahun fiskal sebelumnya dan dalam tahun fiskal sebelumnya, dan tinggal di Jepang sejak tanggal 1 April tahun fiskal itu. Serta merta yang melanjutkan ke praktek kerja dalam tahun fiskal ini dan tinggal di Jepang dalam tahun fiskal yang sama).
3. Karena ketentuan-ketentuan yang berlaku atas data statistik bisnis, maka jumlah pemohon yang dilaporkan kepada JITCO sebagai trainee yang melanjutkan ke pelatihan praktek kerja digunakan sebagai jumlah trainee praktek kerja.

### (3) Tidak Bekerja Secara Ilegal

Trainee dan trainee praktek kerja kadang-kadang melakukan pekerjaan yang ilegal demi memperoleh uang. Perbuatan seperti itu jelas tidak diperbolehkan. Seperti halnya dalam kasus pelarian, setiap kali perilaku seperti itu diketahui, pelakunya akan dipulangkan secara paksa ke negara asal mereka dengan segera. Pelarian dan bekerja secara ilegal yang dilakukan oleh trainee dan trainee praktek kerja tidak hanya menimbulkan masalah dengan individu yang bersangkutan, namun juga akan mempersulit penerimaan calon-calon trainee dan trainee praktek kerja selanjutnya ke Jepang di masa mendatang, dan juga merepotkan teman-teman seangkatan yang datang bersama-sama ke Jepang karena ada kemungkinan mereka juga akan diperintahkan untuk pulang ke negara asal mereka di tengah-tengah periode pelatihannya.

### (4) Selalu Membawa Sertifikat Pendaftaran Orang Asing, Menyimpan Paspor Sendiri, dan Mencegah Kehilangan Dokumen

Trainee dan trainee praktek kerja harus selalu membawa Sertifikat Pendaftaran Orang Asing mereka selama mereka masih tinggal di Jepang. Perhatikanlah bahwa apabila tidak membawa sertifikat tersebut ketika bepergian, akan ada kemungkinan mendapat hukuman. Juga berhati-hatilah agar tidak kehilangan sertifikat ini.

Selain itu, trainee dan trainee praktek kerja diwajibkan untuk membawa paspor mereka ketika masuk ke Jepang, dan setelah selesainya prosedur kedatangan di bandara kedatangan sampai mereka memperoleh Sertifikat Pendaftaran Orang Asing. Namun demikian, trainee dan trainee praktek kerja tidak diwajibkan untuk membawa paspor mereka setelah Sertifikat Pendaftaran Orang Asing dikeluarkan, dan selanjutnya paspor tidak akan digunakan lagi kecuali sewaktu perpanjangan periode kependudukan dan perubahan status kependudukan, jadi simpanlah paspor Anda dengan teliti dan jangan sampai hilang atau tercuri.

### (5) Tanggung Jawab mengenai Pajak Jepang dan Tanggung Jawab Asuransi Sosial

Trainee dan trainee praktek kerja mempunyai tanggung jawab membayar pajak Jepang dan asuransi sosial.

Dalam kaitannya dengan pajak, selama besarnya tunjangan pelatihan trainee masih berkisar pada jumlah biaya hidup sesungguhnya, ia tidak dikenakan pajak penghasilan, namun gaji trainee praktek kerja sudah merupakan penghasilan, sehingga ia diharuskan membayar pajak penghasilan.

Selain itu, asuransi sosial (asuransi kesehatan dan asuransi pensiun hari tua) tidak berlaku atas trainee namun berlaku atas trainee praktek kerja. Kedua premi asuransi tersebut akan ditanggung bersama oleh trainee praktek kerja dan perusahaan mereka. Sejalan dengan itu, asuransi tenaga kerja (asuransi ganti kerugian kecelakaan pekerja dan asuransi kepegawaian) juga tidak berlaku atas trainee namun berlaku atas trainee praktek kerja. Premi asuransi ganti kerugian kecelakaan pekerja tidak ditanggung oleh trainee praktek kerja, namun premi asuransi kepegawaian ditanggung bersama oleh trainee praktek kerja dengan perusahaan mereka. Aplikasi/permohonan untuk asuransi nasional adalah proses yang rumit sehingga trainee dan trainee praktek kerja yang ingin mengetahui perinciannya lebih baik menanyakan hal tersebut kepada organisasi penerima mereka, atau instansi yang terkait di daerahnya atau JITCO.

## 2. Kepatuhan pada Peraturan Organisasi Penerima

Organisasi penerima telah menetapkan berbagai peraturan termasuk jam pelatihan dan pelatihan praktek kerja, waktu untuk memulai dan menyelesaikan pekerjaan, tunjangan pelatihan dan gaji, manajemen asrama dan perumahan perusahaan, pemberitahuan ketika bepergian, peraturan di tempat kerja, serta penghargaan & hukuman. Ini merupakan peraturan-peraturan kerja dan aturan-aturan gaji organisasi penerima. Penting bagi trainee dan trainee praktek kerja untuk mematuhi peraturan dan aturan-aturan ini sama seperti mematuhi hukum dan peraturan negara. Di samping aturan-aturan ini, organisasi penerima telah menetapkan berbagai aturan dan peraturan sehingga operasi dapat dilakukan secara akurat, aman, dan efisien. Selain itu, sejumlah besar organisasi penerima telah menetapkan peraturan mengenai pelatihan dan praktek kerja. Trainee dan trainee praktek kerja juga diwajibkan untuk mematuhi peraturan-peraturan ini.

## 3. Kesadaran-diri dan Upaya-upaya mengenai Kesehatan dan Keselamatan

Meskipun organisasi penerima menggalakkan langkah-langkah keselamatan dan kesehatan, namun karena trainee dan trainee praktek kerja tinggal di sebuah negara yang berbeda, maka memelihara kesehatan dan keselamatan sendiri adalah hal yang sangat penting. Sudah pernah terjadi kasus di mana trainee dan trainee praktek kerja harus pulang ke negara asal mereka akibat penyakit dan cedera berat. Khususnya, ada beberapa kasus yang berat seperti kecelakaan lalu lintas fatal, kematian akibat penyakit, dan kecelakaan fatal ketika sedang melaksanakan pelatihan. Berhati-hatilah dalam hal-hal berikut ini.

Data statistik mengenai kecelakaan fatal trainee dan trainee praktek kerja

(Unit: orang)

Kecelakaan fatal	Trainee	Trainee praktek kerja	Total
Kecelakaan fatal akibat penyakit otak dan jantung	17	10	27
Kecelakaan lalu lintas	11	5	16
Kecelakaan dalam pelatihan atau praktek kerja	9	6	15
Bunuh diri	10	3	13
Lain-lain	6	7	13
Total	53	31	84

Catatan: Jumlah total kumulatif dari tanggal 1 April 1992 hingga 31 Oktober 2003.

### (1) Makan Makanan yang Bergizi Seimbang

Lebih dari segalanya, kebiasaan makan merupakan titik awal bagi trainee dan trainee praktek kerja untuk memelihara kondisi badan tetap sehat. Makan makanan yang bergizi seimbang secara teratur tiga kali sehari harus selalu diingat dan dilakukan.

Ada sejumlah trainee dan trainee praktek kerja yang jatuh sakit akibat terlalu menghemat, karena berusaha untuk menabung sebanyak mungkin dari tunjangan dan gaji mereka. Tindakan seperti ini tidak akan memberikan manfaat apa-apa.

### (2) Mengalakkan Penyegaran Fisik dan Mental

Adalah hal yang sulit secara fisik dan mental bagi setiap orang untuk tinggal di sebuah negara asing, jauh dari tanah air yang sudah dikenal dengan baik, karena berbagai aspek kehidupannya memang berbeda, seperti cuaca, iklim, kebiasaan makan, adat-istiadat, dan lain sebagainya. Bagi trainee dan trainee praktek kerjapun tentunya ada yang menghadapi masalah seperti itu. Diantaranya, terdapat peserta yang tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan Jepang sehingga ia, mengalami penyakit gangguan mental.

Trainee & Trainee praktek kerja disarankan menghindari kejadian semacam ini, dan sebaliknya, bersikap lebih fleksibel dalam menghadapi kehidupan di negara asing selama maksimal tiga tahun, dengan memikirkan cara menikmati kehidupan yang menyenangkan. Cobalah untuk menyegarkan diri Anda secara fisik dan mental dengan melakukan hal-hal yang Anda sukai seperti bergaul dengan banyak rekan sekerja dan teman Anda, menghubungi keluarga di tanah air, pergi berjalan-jalan, berolahraga, menikmati musik dan makanan, dan berinteraksi melalui kegiatan sukarela di dalam masyarakat setempat di Jepang.

### (3) Mencegah Penyakit dan Cedera melalui Manajemen Kesehatan-diri

#### 1) Mencegah kecelakaan selama pelatihan dan pelatihan praktek kerja

Mencegah atas manajemen keselamatan dan kesehatan trainee dan trainee praktek kerja selama pelatihan memang merupakan tanggung jawab organisasi penerima, namun trainee dan trainee praktek kerja juga harus mengikuti instruksi organisasi pengirim dan berusaha untuk menjaga keselamatan dan kesehatan mereka sendiri. Khususnya, poin-poin berikut ini harus selalu diingat.

- a. Patuhi instruksi dan bimbingan dari instruktur pelatihan dan atasan di tempat kerja.
- b. Ikuti prosedur kerja seperti yang diinstruksikan. Jangan mengambil tindakan seenaknya sendiri.
- c. Jangan mengabaikan pemeriksaan keselamatan (*safety check*). Khususnya, berhati-hatilah saat bekerja di tempat yang tinggi, selama mengoperasikan penanganan material yang dapat roboh atau jatuh, dan saat menangani bahan yang sangat panas.
- d. Bila sudah ditentukan pemakaian alat pelindung, seperti helm pengaman, sepatu pelindung, sarung tangan, kaca mata, masker, sabuk pengaman dan lainnya, pastikan bahwa Anda mematuhihinya.
- e. Usahakan untuk mempertahankan kondisi yang baik dan lingkungan yang rapi di tempat kerja.

#### 2) Memelihara kesehatan dalam kehidupan pribadi

Trainee dan trainee praktek kerja perlu mengelola kesehatan dan keselamatan mereka secara pribadi, di luar waktu pelatihan dan pelatihan praktek kerja.

Cuaca dan suhu Jepang yang berbeda dengan cuaca dan suhu di negara asal trainee, ditambah lagi mereka harus tinggal di tempat yang asing sehingga mereka harus berhati-hati dengan kondisi kesehatan yang buruk. Trainee dan trainee praktek kerja harus membiasakan

untuk mencuci tangan mereka dan berkumur setelah pulang ke rumah dari bepergian, menahan diri untuk tidak makan dan minum terlalu banyak, dan tidak menyeterel AC terlalu dingin.

Seandainya kondisi kesehatan memburuk, Trainee & Trainee Praktek Kerja harus segera menghubungi pembimbing kehidupan dalam organisasi penerima dan orang-orang yang bertanggung jawab di asrama atau pondokan mereka, dan mendapatkan perawatan medis dari dokter, bila perlu.

JITCO telah menerbitkan dan membagikan buku “Panduan Pemeliharaan Kesehatan” dalam edisi bahasa-bahasa asing (bahasa Inggris, Cina, Indonesia, dan Vietnam) bagi trainee dan trainee praktek kerja, sehingga gunakanlah.

Panduan Pemeliharaan Kesehatan

1. Penyakit-penyakit yang Cenderung Diderita Trainee & Trainee Praktek Kerja dan Langkah-langkah Pencegahannya
2. Cara Mendapatkan Perawatan di Lembaga Pelayanan Kesehatan
3. Cara Membeli Obat
4. Sistem Pembayaran Biaya Pelayanan Kesehatan
5. Contoh Percakapan Mudah untuk Menerima Perawatan Medis
6. Bagan Anggota Tubuh
7. Referensi
  - (1) Garis Besar Perawatan Medis dan Asuransi Kecelakaan
  - (2) Tabel Laporan Pribadi ke Instansi Kesehatan bagi Trainee & Trainee Praktek Kerja

(4) Mematuhi Peraturan Lalu Lintas Jepang

Trainee dan trainee praktek kerja harus memahami peraturan lalu lintas Jepang secara memadai dan mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Sudah terjadi beberapa kasus di mana trainee dan trainee praktek kerja mengalami kecelakaan lalu lintas akibat tidak mematuhi peraturan lalu lintas ini. Beberapa kasus cedera itu bahkan mencapai tingkat cedera serius atau kematian.

Khususnya, perhatikanlah cara berlalu lintas dan rambu-rambunya, dan hati-hatilah agar tidak bertabrakan dengan mobil saat Anda mengendarai sepeda.

Di Jepang, mobil berjalan di jalur kiri. Cara berlalu lintas ini mungkin berbeda dengan cara di negara asal trainee dan trainee praktek kerja, dan pada awalnya mungkin membingungkan, jadi berusaha agar cepat terbiasa dengan sistem disini.

Selain itu, pengemudi kendaraan di Jepang sangat mematuhi rambu-rambu lalu lintas; sehingga, janganlah menyeberang di tempat penyeberangan saat lampu merah. Pengemudi kendaraan akan menganggap bahwa pejalan kaki juga akan mematuhi lampu lalu lintas, sehingga kecelakaan akan terjadi bila Anda mengabaikan lampu merah.

Sewaktu mengendarai sepeda, juga patuhilah lampu lalu lintas, dan berhati-hatilah agar tidak terjadi kecelakaan. Dua orang menaiki sebuah sepeda adalah dilarang.

(5) Menghubungi Keluarga di Tanah Air

Trainee dan trainee praktek kerja tinggal di Jepang, jauh dari keluarga mereka di tanah air, jadi mungkin saja mereka merasa sangat rindu akan kampung halaman mereka (*home sick*), namun mereka bisa menghubungi melalui berbagai sarana seperti surat, telepon, faks, dan komputer. Mendengar kabar dari keluarga dapat menimbulkan semangat, karena itu, hubungilah keluarga untuk

saling bertukar-kabar.

#### 4. Catatan Mengenai Kehidupan di Jepang

##### (1) Pengelolaan Tabungan

###### 1) Menyimpan Sendiri: Uang, Buku Bank, Stempel dan Kartu Bank Sendiri, dan Pencegahan Kehilangan

Trainee dan trainee praktek kerja harus mengelola uang tunai, buku bank, stempel (inkan), kartu bank dan milik mereka lainnya dengan cara yang sama seperti mereka menjaga Sertifikat Pendaftaran Orang Asing dan paspor mereka. Organisasi penerima diizinkan untuk menyimpan barang-barang tersebut dalam keadaan tertentu, seperti: saat trainee meminta sendiri secara tertulis kepada mereka untuk melakukannya dengan syarat bahwa organisasi penerima memberikan tanda terima penyerahan barang kepada trainee, namun pada prinsipnya, barang-barang tersebut sebaiknya disimpan sendiri. Pernah terjadi beberapa kasus yang akhirnya menjadi masalah dengan organisasi penerima karena penitipan barang-barang ini.

Trainee dan trainee praktek kerja harus mengelola barang-barang seperti itu dengan baik dan berhati-hati agar tidak kehilangan barang-barang tersebut.

###### 2) Pengiriman Uang kepada Keluarga di Tanah Air

Apabila trainee dan trainee praktek kerja ingin mentransfer uang kepada keluarga mereka di tanah air, mereka harus berusaha untuk sedapat mungkin melaksanakan sendiri prosedurnya. Namun, biaya transfer bank relatif mahal dan selain itu, adalah fakta bahwa pengiriman uang tidak sepenuhnya bebas dari beberapa keterbatasan di sejumlah negara. Dalam segala situasi, ikutilah peraturan di masing-masing negara.

Perhatikanlah bahwa Trainee & Trainee Praktek Kerja tidak perlu membayar biaya manajemen pengiriman yang dibayar dari organisasi penerima Jepang kepada organisasi pengirim. Tergantung dari negara, ada yang mengharuskan pembayaran premi asuransi nasional dan biaya perumahan keluarga, ikutilah hukum dan peraturan di negara asal, dan isi perjanjian dengan organisasi penerima, mengenai pengiriman uang dan metode pembayaran ini. Hal-hal ini harus dipastikan dengan organisasi pengirim terlebih dahulu sebelum meninggalkan negara asal.

##### (2) Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Kehidupan Bersama

Asrama dan pondokan memiliki peraturan, dan trainee dan trainee praktek kerja diwajibkan untuk mengikuti aturan-aturan ini. Selain itu, instruksi dari pembimbing kehidupan dan orang yang bertanggung jawab juga harus diikuti.

Trainee dan trainee praktek kerja akan tinggal bersama-sama dalam asrama atau pondokan. Oleh karena itu, jagalah hubungan baik dengan rekan sekamar dan trainee serta trainee praktek kerja lainnya dalam asrama atau pemonudukan yang sama. Apabila ada rekan seasrama yang dilanda masalah atau menghadapi kesulitan, bantulah satu sama lain.

Perhatikan juga bahwa membuat acara yang ramai dan gaduh di asrama dapat mengganggu tetangga.

##### (3) Hal-hal yang Perlu Diperhatikan mengenai Penggunaan Listrik, Gas, dan Air

Trainee umumnya diberi fasilitas asrama atau pemonudukan tanpa membayar, (trainee praktek kerja umumnya membayar biaya pondokan sama seperti karyawan Jepang) Tetapi mengenai pembayaran tagihan untuk sarana-sarana yang digunakan di asrama atau pondokan, seperti listrik, gas dan air, dilakukan dengan cara berikut ini:

- 1) Trainee membayar semua tagihan.
- 2) Perusahaan atau organisasi penerima membayar semua tagihan.
- 3) Perusahaan atau organisasi penerima membayar sebagian tagihan yang jumlahnya ditentukan dan terbatas, sedangkan trainee membayar semua kelebihan dari jumlah yang ditentukan itu.

Karena ada berbagai metode seperti diuraikan di atas, maka pihak trainee dan trainee praktek kerja serta organisasi penerima, harus berembuk dan memutuskan metode mana yang akan digunakan.

Di Jepang, biaya pemakaian listrik, gas, dan air sangat mahal, jadi berusaha untuk menghemat listrik, air dan tidak menghambur-hamburkannya. Membiarkan lampu selalu menyala atau membuka terus keran air akan membuat tagihan menjadi mahal, jadi bertindaklah dengan cermat.

#### (4) Hal-hal yang Perlu Diperhatikan mengenai Pembuangan Sampah

Jepang memiliki beberapa peraturan mengenai pembuangan sampah yang berasal dari kehidupan sehari-hari untuk mencegah pencemaran lingkungan dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi CO<sub>2</sub>.

Pembimbing kehidupan dan orang yang bertanggung jawab dalam organisasi penerima akan menjelaskan perincian tentang cara memisahkan sampah berdasarkan jenisnya (misalnya, dapat dibakar, sampah dapur, bahan berbahaya, dapat didaur ulang seperti botol dan kaleng kosong, dll) dan hari-hari serta waktu-waktu pengambilan sampah, sehingga trainee dan trainee praktek kerja harus mendengarkan penjelasan ini dengan baik, dan mengikuti aturan yang berlaku.

#### (5) Tindakan Melawan Godaan dari Luar

Pernah terjadi beberapa kasus di mana seseorang yang sebangsa tetapi tidak dikenal atau makelar perantara buruh, atau, dalam beberapa kasus, teman yang tinggal di Jepang, menggoda atau mengundang trainee dan trainee praktek kerja untuk meninggalkan program mereka, dengan mengatakan bahwa mereka akan memperoleh gaji tinggi bila bekerja untuk perusahaan lain.

Trainee dan trainee praktek kerja datang ke Jepang untuk memperoleh teknologi, keterampilan, dan pengetahuan di Jepang berdasarkan perjanjian dengan organisasi pengirim, perusahaan pengirim tempat asal trainee dan trainee praktek kerja, dan organisasi penerima di Jepang, dan karena itu, mereka sebaiknya jangan sekali-kali berusaha untuk melarikan diri dari tempat pelatihan atau praktek kerja mereka untuk bekerja bagi perusahaan lain dengan mengikuti kata-kata undangan atau godaan seperti itu. Seperti yang sudah disebutkan dalam bagian yang membahas pelarian dan buruh ilegal, tindakan semacam itu merupakan pelanggaran hukum, sehingga peserta harus berjanji kepada diri sendiri untuk tidak akan pernah melakukan hal tersebut.

#### (6) Lain-lain

Dalam hal makanan, kebanyakan Trainee dan trainee praktek kerja memasak makanannya sendiri. Terutama mereka yang hidup bersama-sama, kebanyakan memakai sistem giliran. Dalam hal ini, semua Trainee & Trainee Praktek Kerja harus berunding memutuskan. Perincian sistem giliran tugas memasak ini.

Apabila jumlah trainee dan trainee praktek kerja, cukup banyak, ada kalanya organisasi penerima yang menyediakan makanan bagi mereka, dengan menarik biaya.

Pilihan sistem mana yang akan digunakan sebaiknya didiskusikan dengan baik dan diputuskan di antara trainee dan trainee praktek kerja serta organisasi penerima.

Selain hal-hal di atas, trainee dan trainee praktek kerja juga harus memahami dengan baik, kebiasaan mandi dan cara menggunakan bak mandi model Jepang, menggunakan shower (alat mandi pancuran), dan menghemat air saat mandi, serta berusaha untuk menggunakan fasilitas-fasilitas ini

dengan benar.

Demikianlah penjelasan singkat tentang hal-hal dan poin-poin yang perlu dipatuhi dan diperhatikan selama tinggal di Jepang oleh trainee dan trainee praktek kerja. Detail lebih jauh mengenai urusan-urusan ini dijelaskan dalam pendidikan sebelum keberangkatan oleh organisasi pengirim dan juga dalam pelatihan di luar lapangan oleh organisasi penerima, khususnya dalam sesi pelatihan kelompok. Selain itu, JITCO menyediakan buku-buku pelajaran dan bahan-bahan pendidikan yang diperlukan untuk hal-hal ini. Silakan gunakan buku dan bahan-bahan tersebut.

## Bab 9 Hak dan Perlakuan Trainee & Trainee Praktek Kerja

Buku ini sudah menjelaskan tanggung jawab dan kewajiban trainee & trainee praktek kerja. Adapun mengenai hak dan perlakuan terhadap trainee, misalnya: tunjangan pelatihan, keselamatan dan kesehatan, asuransi, bimbingan kehidupan dan pemondokan dijamin berdasarkan aturan dan Undang-Undang Keimigrasian. Sementara bagi Trainee & Trainee Praktek Kerja, peraturan-peraturan mengenai gaji, jam kerja, keselamatan dan kesehatan, serta jaminan kecelakaan pekerja, berdasarkan UU Ketenagakerjaan, UU Asuransi Sosial & Tenaga Kerja, dsb.

Pelatihan dan praktek kerja memiliki sasaran yang sama yaitu memperoleh keterampilan, namun kegiatan-kegiatan kedua program ini sedikit berbeda, sehingga sebagian hak dan perlakuan yang diterima juga berbeda.

Penjelasannya diberikan di bawah ini secara berurutan, sehingga trainee dan trainee praktek kerja harus memahaminya dengan baik. JITCO menyediakan informasi mengenai hak-hak dan perlakuan terhadap trainee dan trainee praktek kerja dalam bahasa ibu mereka selain buku pedoman ini, jadi gunakanlah informasi ini.

### 1. Hal-hal Mengenai Trainee

#### (1) Menerima pelatihan berdasarkan rencana pelatihan

Trainee memiliki tujuan untuk memperoleh teknologi, keterampilan, dan pengetahuan industri Jepang, jadi menerima pelatihan berdasarkan rencana pelatihan yang dipersiapkan oleh organisasi penerima merupakan tugas sekaligus hak mereka.

#### (2) Menerima materi seperti buku pelajaran dan bahan pengajaran

Trainee akan menerima buku-buku pelajaran dan bahan pengajaran yang diperlukan untuk pelatihan dari organisasi penerima. Selain itu, trainee juga akan menerima pakaian kerja dan peralatan untuk keselamatan dan kesehatan dalam pelatihan dalam lapangan sesuai dengan kebutuhan. Namun, trainee tidak dibebani dengan biaya-biaya yang terkait dengan hal tersebut.

#### (3) Menerima nasihat dan bimbingan dari instruktur pelatihan dan pembimbing kehidupan

Organisasi penerima berkewajiban untuk menyediakan instruktur pelatihan dan pembimbing kehidupan untuk memberikan nasihat kepada trainee sehingga pelatihan dapat dilaksanakan secara aman dan lancar. Mematuhi nasihat dari instruktur akan membuat penguasaan keterampilan menjadi lebih cepat bagi trainee. Trainee harus memahami bahwa ini bukan hanya kewajiban saja namun juga merupakan salah satu pengajaran yang diterima mereka.

#### (4) Menerima Pemberian Surat Pernyataan Kondisi Pelatihan

Trainee menerima "Surat Pernyataan Kondisi Pelatihan bagi Trainee" dalam bahasa ibu mereka, mengenai syarat-syarat dan tunjangan bagi trainee dari organisasi penerima selama tinggal di Jepang. Ini merupakan penjelasan mengenai isi pelatihan, jam pelatihan, tempat pelatihan, tunjangan pelatihan, dan lain-lain.

Dokumen ini sangat penting bagi trainee jadi harus disimpan dengan hati-hati selama tinggal di Jepang. Contoh "Surat Pernyataan Kondisi Pelatihan" ini dilampirkan dalam bagian referensi.

#### (5) Menerima tunjangan untuk biaya perjalanan pulang - pergi

Biaya perjalanan pulang pergi trainee antara negara asal dan Jepang umumnya dibayar oleh organisasi penerima di Jepang. Namun, apabila trainee melanjutkan ke Program Praktek Kerja, ini akan menjadi biaya perjalanan pulang setelah praktek kerja selesai.

Dalam kasus trainee pulang ke tanah airnya untuk sementara karena urusan pribadi, biayanya biasanya dibayar sendiri oleh trainee.

(6) Menerima tunjangan pelatihan

Trainee menerima biaya yang dibutuhkan untuk tinggal di Jepang dari organisasi penerima. Yaitu, biaya makanan dan biaya lain-lain yang dibutuhkan selama tinggal di Jepang ini, akan dibayarkan sebagai "tunjangan pelatihan" bulanan dari organisasi penerima.

Jumlah tunjangan pelatihan ditetapkan dalam beberapa atau semua kontrak yang dibuat; 1) Kontrak antara organisasi pengirim dan penerima, 2) Kontrak antara organisasi pengirim dan trainee, 3) Kontrak antara organisasi penerima dan trainee.

Isi kontrak-kontrak ini perlu diputuskan di antara orang-orang yang terlibat dalam bentuk dokumen. Tindakan ini berguna untuk mencegah timbulnya masalah di masa mendatang. Apabila muncul masalah dengan organisasi penerima, untuk mengatasinya perlu dipastikan apakah syarat-syarat yang diikuti sama dengan yang dinyatakan di dalam kontrak.

Trainee akan diberi "Surat Pernyataan Kondisi Pelatihan" yang menjelaskan tentang syarat dan kondisi pelatihan dalam bahasa ibu mereka, oleh organisasi penerima setelah sampai di Jepang.

Tunjangan pelatihan diberikan secara langsung oleh organisasi penerima kepada trainee dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening tabungan trainee seperti bank dan lainnya, setelah ada persetujuan dari trainee yang bersangkutan. Ada pula kasus di mana sebagian dari jumlah itu diberikan secara tunai dan sisanya ditransfer ke rekening dalam lembaga keuangan.

Trainee harus mendengarkan dengan cermat penjelasan tentang bagaimana pembayaran diberikan oleh organisasi penerima. Apabila Anda menerima tunjangan pelatihan langsung di tangan Anda, caplah dengan stempel pribadi (atau tanda tangan) pada kuitansi harus diberikan.

Informasi Tunjangan Pelatihan dan Gaji

Tunjangan pelatihan trainee dan gaji trainee praktek kerja memiliki beberapa perbedaan antara penghasilan kotor dan penghasilan bersih. Khususnya, dalam hal gaji, pajak nasional dan daerah, premi asuransi sosial nasional dan asuransi tenaga kerja, yang sebagian ditanggung oleh trainee praktek kerja (seperti halnya semua pekerja Jepang lainnya), potongan yang berdasarkan perjanjian buruh-manajemen dll, semuanya akan dipotong dari gaji, jadi ingatlah selalu hal-hal ini. Lihatlah keterangan di bawah ini untuk mengetahui berapa jumlah yang akan dipotong dari gaji.

Tabel: Tagihan yang Dipotong dari Tunjangan Pelatihan dan Gaji (Mulai Januari 2004)

Jenis potongan		Tunjangan Pelatihan	Gaji
Pemotongan sah	Pajak	Pajak penghasilan	Tidak kena pajak Namun, ini tidak berlaku untuk tunjangan yang melebihi biaya hidup aktual.  Jumlah standar penghasilan kena pajak/Tarif pajak/Kalkulasi jumlah deduksi  Kurang dari ¥3,300,000/ 10% / - Kurang dari ¥9.000.000/ 20% / ¥330.000
		Pajak penduduk	Tidak kena pajak  Jumlah standar penghasilan kena pajak/Tarif pajak/Kalkulasi jumlah deduksi  ¥2.000.000 atau kurang/ 5%/ - ¥7.000.000 atau kurang/ 10%/ ¥100.000 Jumlah pajak per kapita ditambahkan.
	Asuransi nasional	Premi asuransi kesehatan	Program tidak berlaku  Jumlah Upah bulanan standar x 4,1% bagian yang ditanggung Jumlah bonus standar x 4,1% bagian yang ditanggung

	Premi asuransi pensiun hari tua	Program tidak berlaku	Jumlah upah bulanan standar x 6,79% bagian yang ditanggung sendiri Jumlah bonus standar x 6,79% bagian yang ditanggung sendiri
	Premi asuransi kepegawaian	Program tidak berlaku	Jumlah gaji x 0,7% bagian
Potongan yang disetujui	Potongan-potongan yang ditetapkan dalam perjanjian buruh- manajemen berdasarkan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan	Program tidak berlaku	Tergantung pada aturan-aturan perjanjian buruh-manajemen (misalnya biaya Asrama atau pemondokan)
	Penggantian Biaya aktual (mis: Biaya untuk penyediaan makan siang)	Tergantung pada keputusan dengan perusahaan penerima	Bila perusahaan penerima memotong biaya ini dari gaji, maka perjanjian buruh-manajemen yang disebutkan di atas berlaku.

Catatan: Jumlah standar penghasilan kena pajak bukanlah gaji total trainee praktek kerja, melainkan untuk jumlah gaji setelah dipotong asuransi sosial dan lainnya. Jumlah pajak aktualnya dihitung dengan mengalikan jumlah standar penghasilan kena pajak dengan tarif pajak, lalu dikurangi kalkulasi jumlah deduksi.

#### Data Statistik Tunjangan Pelatihan Trainee

Jumlah tunjangan rata-rata yang harus dibayarkan kepada trainee pada tahun 2002 adalah ¥72.000 per bulan.

Selain itu, dilihat dari tingkat tunjangan pelatihan, tingkat yang paling umum adalah antara ¥60.000 sampai ¥80.000, yang meliputi 58,7% dari semua trainee.

Tabel: Jumlah Tunjangan Pelatihan Bulanan (2002)

Tingkatan Tunjangan Pelatihan	Proporsi (%)
~ ¥59.999	14,3
¥60.000 ~ ¥79.999	58,7
¥80.000 ~ ¥99.999	19,8
¥100.000 ke atas	7,2
Total	100,0

Catatan: Tunjangan pelatihan merupakan biaya aktual selama tinggal di Jepang yang dibayarkan kepada trainee seperti biaya makanan, ongkos komoditas, biaya komunikasi/korespondensi, pakaian dll. Selain itu, organisasi penerima pada pokoknya berkewajiban untuk membayar biaya perjalanan pulang, menyediakan perumahan yang dibayarkan organisasi penerima, dan membayarkan premi untuk asuransi swasta yang wajib diikuti bagi perawatan medis untuk penyakit dan cedera.

(7) Masuk ke asrama atau pondokan yang dipersiapkan oleh organisasi penerima

Trainee mendapatkan penawaran asrama atau pondokan secara gratis dari organisasi penerima. Biasanya asrama atau pondokan disediakan dengan kamar-kamar yang ditinggali oleh beberapa trainee secara bersama-sama. Asrama dan pondokan biasanya mempunyai dapur, kamar mandi, dan WC. Prosedur untuk membayar listrik, gas, dan air sudah dijelaskan di bagian depan.

(8) Menerima penggantian biaya perawatan sakit atau cedera: biaya kesehatan dari asuransi ganti kerugian swasta yang ditanggung oleh organisasi penerima

Trainee kadang-kadang jatuh sakit atau terkena cedera ketika tinggal di Jepang. Tentu saja mereka akan menerima perawatan medis di rumah sakit, dsb. Cara penanganan biaya medis dalam kasus-kasus seperti itu adalah sebagai berikut: Biaya medis dibayar oleh asuransi ganti kerugian swasta yang wajib untuk diikuti oleh organisasi penerima untuk mengantisipasi bila ada trainee yang sakit atau cedera, dan untuk ini, trainee tidak membayar biayanya.

Namun demikian, setiap biaya untuk perawatan kesehatan setelah sembuh dari sakit, atau untuk perawatan gigi, kehamilan, dan bersalin tidak dicakup oleh asuransi di atas, jadi trainee harus membayar sendiri biaya-biaya tersebut. Untuk perawatan gigi atau yang berurusan dengan masalah gigi sebaiknya dilakukan sebelum datang ke Jepang.

JITCO telah merintis dan mengelola Asuransi Lengkap bagi Trainee Asing. Ini dilakukan dengan cara JITCO mengadakan kontrak dengan perusahaan-perusahaan asuransi penggantian kerugian, di mana JITCO berperan sebagai kontraktor asuransi, trainee sebagai tertanggung asuransi dan organisasi penerima menjadi pemegang polisnya. Asuransi ini mempunyai moto: Dengan premi semurah mungkin, menyediakan tunjangan asuransi yang sebersahabat mungkin.

## 2. Hal-hal Mengenai Trainee Praktek Kerja

### (1) Melakukan pelatihan praktek kerja berdasarkan rencana pelatihan praktek kerja

Berbeda dengan semasa pelatihan, para trainee praktek kerja memiliki hubungan kontrak kepegawaian dengan perusahaan penerima yang sama, dan akan memperoleh keterampilan yang sifatnya lebih praktis, sehingga melakukan pelatihan praktek kerja berdasarkan rencana pelatihan praktek kerja yang dipersiapkan oleh perusahaan penerima merupakan tugas dan sekaligus hak trainee praktek kerja.

### (2) Menerima materi seperti buku pelajaran dan bahan pengajaran

Seperti halnya Trainee, Trainee praktek kerja juga akan diberi atau dipinjami buku pelajaran, bahan pengajaran, baju seragam, topi pelindung dan lainnya yang dibutuhkan untuk pelatihan praktek kerja. Umumnya Trainee praktek kerja tidak diwajibkan untuk membayar biaya-biaya ini.

### (3) Menerima nasihat dan bimbingan dari orang yang berwenang untuk melaksanakan pelatihan praktek kerja

Perusahaan penerima menempatkan orang yang berwenang untuk melaksanakan praktek kerja atau mewenangkan supervisor tempat kerja untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada trainee praktek kerja sehingga pelatihan praktek kerja dapat dilaksanakan dengan lancar dan aman. Trainee praktek kerja harus mengikuti instruksi mereka. Ini penting bagi penguasaan keterampilan yang diinginkan.

### (4) Menerima Surat Kontrak Kepegawaian atau Surat Pemberitahuan Kondisi Kerja bagi Trainee Praktek Kerja Asing

Trainee praktek kerja menerima penjelasan mengenai syarat dan ketentuan pelatihan praktek kerja dari perusahaan penerima selama tinggal di Jepang. Perusahaan penerima diharuskan untuk memberikan Surat Kontrak Kepegawaian atau Surat Pemberitahuan Kondisi Kerja bagi Trainee Praktek Kerja Asing dalam bahasa ibu mereka kepada para trainee praktek kerja, sehingga dapat mencegah timbulnya masalah dan pelatihan praktek kerja dapat dilaksanakan melalui hubungan yang saling memahami.

Dokumen-dokumen tersebut menjelaskan kondisi-kondisi kerja seperti; isi pelatihan praktek kerja, jam kerja, kerja lembur atau kerja pada hari libur, Hari libur dan cuti, gaji (gaji pokok, upah lembur, dan upah kerja di hari libur dan lain-lain.)

Dokumen-dokumen ini sangat penting bagi trainee praktek kerja jadi harus disimpan dengan teliti selama tinggal di Jepang. Apabila terjadi masalah dengan perusahaan penerima, perlu diperiksa apakah syarat-syarat dalam kontrak dipatuhi atau tidak untuk memecahkan masalah tersebut. Contoh Surat Pemberitahuan Kondisi Kerja dilampirkan dalam bagian referensi.

(5) Menerima Gaji sebagai Upah atas Kerja

Trainee praktek kerja mempunyai hubungan kepegawaian dengan perusahaan penerima, sehingga mereka akan menjadi pekerja di bawah U.U. Ketenagakerjaan Jepang. Dengan demikian, praktek kerja adalah bekerja, menurut U.U. Ketenagakerjaan, dan trainee praktek kerja menerima gaji sebagai upah atas kerjanya tersebut.

Hal ini berbeda dengan periode pelatihan secara sangat mendasar. Kini kerja lembur maupun bekerja pada hari libur menjadi hal yang diperbolehkan, dan, tentu saja, upah ekstra untuk pekerjaan seperti itu juga akan dibayarkan.

Berkenaan dengan masalah upah, U.U. Standar Tenaga Kerja dan Undang-Undang Upah Minimum di Jepang pada prinsipnya menempatkan kewajiban pada majikan (perusahaan); 1) untuk membayar penuh secara langsung kepada karyawan dalam mata uang Jepang, pada tanggal yang sama setiap bulan, 2) untuk membayar upah minimum seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Upah Minimum, atau lebih.

Perusahaan penerima juga harus melakukan pemotongan pada gaji trainee praktek kerja untuk 1) pajak nasional dan asuransi sosial, dan 2) biaya-biaya yang diperlukan untuk kehidupan bermasyarakat dan biaya-biaya untuk asrama atau pemondokan di bawah perjanjian buruh-manajemen, bila perlu.

Informasi mengenai metode pembayaran gaji dan pemotongan dari gaji adalah sama seperti untuk tunjangan pelatihan, sehingga silakan lihat bagian itu.

Data Statistik Gaji Trainee Praktek Kerja (Gaji Pokok)

Gaji rata-rata yang dianggarkan untuk dibayarkan (sebagai gaji pokok) kepada trainee praktek kerja dalam tahun fiskal 2002 adalah ¥120.000 per bulan. Dilihat dari tingkatan gaji, kategori yang mencakup jumlah di atas ¥110.000 dan kurang dari ¥140.000 meliputi 76,2% dari total kelompok.

Tabel: Rencana Gaji Trainee Praktek Kerja (Gaji Pokok) Basis Bulanan (Tahun Fiskal 2002) (Proporsi %)

Tingkatan Jumlah Gaji	Total industri	Konstruksi	Serat Tekstil	Mesin Logam	Lainnya
~ ¥110.999	19,4	3,9	27,1	8,9	17,1
¥11.000 ~ ¥11.999	36,0	19,7	45,8	20,9	33,2
¥12.000 ~ ¥12.999	21,9	22,3	19,6	25,8	23,3
¥13.000 ~ ¥13.999	18,3	38,4	6,6	36,3	21,5
¥14.000 ke atas	4,4	15,7	0,9	8,1	4,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Catatan: Gaji yang dianggarkan untuk dibayarkan (gaji pokok) adalah gaji pokok pada saat mengajukan lamaran/aplikasi kepada JITCO untuk melanjutkan ke pelatihan praktek kerja. Jumlah ekstra untuk kerja lembur, bekerja di hari libur atau di malam hari, tunjangan kerajinan dan tunjangan perjalanan tidak termasuk dalam jumlah ini, namun tunjangan makan, dll. Sudah termasuk dalam gaji ini.

JITCO telah membuat dan menerbitkan “Pedoman tentang Tunjangan Pelatihan, Gaji, dan Biaya Manajemen Selama Pelatihan dan Pelatihan Praktek Kerja” bagi organisasi penerima dan pengirim,

trainee dan trainee praktek kerja sehingga pembayaran tunjangan pelatihan dan gaji dapat dijamin, dan JITCO juga memberikan bimbingan kepada orang-orang yang relevan berdasarkan pedoman ini.

Pedoman tentang Tunjangan Pelatihan, Gaji, dan Biaya Manajemen  
Selama Pelatihan dan Pelatihan Praktek Kerja (Pedoman JITCO)

I. Tujuan

II. Prinsip Penanganan

1. Pembayaran Tunjangan Pelatihan

- (1) Pembayaran Penuh
- (2) Pembayaran Langsung kepada Trainee
- (3) Pembayaran pada Tanggal yang Ditentukan
- (4) Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Tunjangan Pelatihan
- (5) Pemberian Surat Pernyataan Kondisi Pelatihan kepada Trainee

2. Pembayaran Gaji

3. Penanganan Biaya Pemulangan Trainee

4. Penanganan Biaya Manajemen

- (1) Tujuan dan Definisi
- (2) Prinsip-prinsip Dasar
- (3) Komponen-komponen Biaya Manajemen
- (4) Hal-hal Lain yang Harus Diperhatikan

III. Hal-hal Lain

(6) Menerima tunjangan dari asuransi nasional untuk biaya medis penyakit atau cedera

Apabila trainee praktek kerja mengalami cedera atau penyakit di dalam pekerjaan, ia akan mendapat kompensasi dari asuransi kecelakaan kerja nasional, dan apabila terjadi kecelakaan atau penyakit di luar pekerjaan, ia bisa menggunakan asuransi kesehatan nasional. Dalam kasus, yang manapun perusahaan penerima harus mengikuti asuransi yang diselenggarakan negara yaitu asuransi sosial dan asuransi pekerja (preminya adalah seperti yang disebutkan sebelumnya, hanya asuransi ganti kerugian pekerjalah yang dibayar secara khusus oleh organisasi penerima, dan asuransi-asuransi nasional lainnya ditanggung bersama oleh organisasi penerima dan trainee praktek kerja).

Pembayaran biaya medis dengan menggunakan asuransi kesehatan adalah 30% dari biaya medis, di samping biaya untuk kunjungan pertama, ini ditanggung sendiri oleh Trainee Praktek Kerja, sama seperti pekerja-pekerja Jepang yang lain. Bagaimanapun, trainee praktek kerja sebaiknya berusaha untuk menjaga kesehatan sendiri, dan berusaha sukses menyelesaikan pelatihan praktek kerja mereka sambil menjalani hidup yang nyaman.

JITCO juga membuat dan mengelola Asuransi Umum bagi Trainee Praktek Kerja untuk jaminan di bidang-bidang yang tidak dicakup dalam peraturan Asuransi wajib, di samping Asuransi Umum bagi Trainee Asing.

Apabila trainee praktek kerja merasa bahwa kondisi kesehatan mereka telah menurun, segeralah hubungi rekan kerja atau supervisor di tempat kerja dan mencari perawatan medis sejak dini. Memang untuk ke rumah sakit, diperlukan sedikit biaya, namun bila Anda tidak mau pergi ke rumah sakit hanya karena demi menghemat biaya medis, penyakit atau cedera itu akan bertambah parah dan pada akhirnya mungkin justru akan menimbulkan biaya medis yang tinggi. Oleh karena itu, berusahalah untuk memperoleh perawatan medis sejak tahap dini.

(7) Menerima perlindungan melalui penerapan hukum Ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Standar

## Tenaga Kerja dan Undang-Undang Upah Minimum

Trainee Praktek Kerja dikenakan Undang-Undang Standar Tenaga Kerja dan Undang-Undang Upah Minimum, di samping hukum dan peraturan asuransi di Jepang, dan hak-hak hukum umum lainnya. Garis besarnya adalah sebagai berikut.

### Garis Besar Undang-Undang dan Peraturan Standar Tenaga Kerja Jepang

#### 1. Kontrak Kepegawaian

- (1) Saat melanjutkan ke pelatihan praktek kerja, terbentuklah hubungan kerja dengan perusahaan penerima, sehingga kontrak kepegawaian akan dibuat dan kondisi kerja akan dijelaskan.
- (2) Penjelasan itu, ditulis dalam bentuk dokumen kontrak kepegawaian atau surat Pemberitahuan Kondisi Kerja bagi Trainee Praktek Kerja (lihat contoh dokumen dalam bahasa ibu.), dan berisi tentang:
  - 1) Periode kontrak kerja
  - 2) Tempat kerja dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan
  - 3) Pasal-pasal mengenai waktu kerja seperti: waktu mulai dan waktu selesai, apakah ada kerja lembur atau tidak, waktu istirahat, hari libur cuti, dll.
  - 4) Pasal-pasal mengenai gaji seperti jumlah gaji yang disepakati, perhitungan, dan metode pembayaran
  - 5) Pasal-pasal mengenai pemutusan hubungan kerja

#### 2. Pembayaran Gaji

- (1) Pembayaran gaji penuh dilakukan oleh perusahaan penerima yang melaksanakan pelatihan praktek kerja secara langsung pada tanggal yang tetap setiap bulan.
- (2) Pada prinsipnya, gaji dibayarkan secara tunai, namun bila pembayaran dilakukan melalui transfer bank, transfer tersebut harus dilakukan ke rekening pada sebuah lembaga keuangan yang ditetapkan dan atas nama trainee praktek kerja sendiri. Persetujuan transfer harus diserahkan dalam bentuk tertulis kepada perusahaan penerima. Selain itu, perincian dan penghitungan mengenai pembayaran gaji seharusnya diberikan dan diterima oleh trainee.
- (3) Mengenai pembayaran penuh, hal-hal berikut ini akan dipotong dari gaji: 1) pajak yang sesuai dengan hukum, asuransi kepegawaian, dan asuransi sosial; dan 2) biaya perumahan, tagihan listrik, gas, air, dll yang diterangkan dengan jelas berdasarkan perjanjian buruh-manajemen.
- (4) Biaya manajemen yang dikeluarkan oleh organisasi pengirim di negara asal atau organisasi penerima di Jepang tidak dapat dipotong dari gaji. Apabila trainee praktek kerja diwajibkan untuk membayar kepada organisasi pengirim (misalnya asuransi sosial di negara asal), hal-hal seperti itu sebaiknya diurus setelah gaji diterima, sesuai dengan kontrak yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang terkait.

#### 3. Jam Kerja

- (1) Jam kerja pada prinsipnya adalah maksimal delapan jam atau kurang per hari tidak termasuk istirahat, atau maksimal 40 jam per minggu.
- (2) Apabila sistem waktu kerja yang digunakan tidak teratur, maka jam kerjanya dihitung rata-rata menjadi maksimal 40 jam per minggu.
- (3) Harus ada paling sedikit satu hari libur per minggu, atau minimal empat hari libur setiap empat minggu.
- (4) Apabila melakukan kerja lembur, kerja pada hari libur umum, atau kerja larut malam, upah ekstra akan dibayarkan.

Kerja lembur, kerja larut malam	25% ekstra atau lebih
Kerja di hari libur umum	35% ekstra atau lebih

#### 4. Pengelolaan Tabungan dalam Perusahaan

Perusahaan penerima tidak diizinkan untuk memaksa trainee praktek kerja membuat kontrak untuk menabung, atau kontrak untuk mengelola tabungan mereka melalui kontrak kepegawaian.

Namun demikian, apabila telah disepakati bahwa tabungan akan dipercayakan kepada perusahaan, atas dasar keinginan trainee praktek kerja sendiri, perusahaan penerima dapat menerima tabungan trainee praktek kerja, menyimpankannya di lembaga keuangan dan menyimpan buku bank trainee, setelah prosedur hukum yang dibutuhkan untuk itu diselesaikan.

#### 5. Pengembalian uang dan barang saat meninggalkan pekerjaan

Saat trainee praktek kerja menyelesaikan pekerjaannya di organisasi penerima karena telah menyelesaikan pelatihan praktek kerja mereka, pembayaran gaji dan barang yang merupakan hak milik trainee praktek kerja harus diberikan dalam waktu tujuh hari sejak diminta.

#### 6. Penanganan Gaji yang Tidak Dibayar

Apabila pembayaran gaji trainee praktek kerja dihentikan sebagai akibat dari kebangkrutan yang menimpa perusahaan penerima, sebagian dari gaji yang belum dibayar akan dibayarkan oleh pemerintah negara Jepang.

#### 7. Keselamatan & Kesehatan, dan Manajemen Kesehatan

- (1) Ketika mulai bekerja dalam pelatihan praktek kerja (setelah ada kontrak kerja), pendidikan mengenai keselamatan dan kesehatan akan dilakukan oleh organisasi penerima, sehingga pastikanlah bahwa Anda mengikuti pelatihan ini dan mematuhi ketentuan-ketentuannya.
- (2) Apabila melakukan pekerjaan dalam tugas-tugas kerja terbatas yang membutuhkan lisensi khusus menurut undang-undang, seperti mengoperasikan *crane* atau pekerjaan *slinging*, atau mengendarai forklift, pastikan bahwa semua kualifikasi sudah terpenuhi sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, seperti memperoleh lisensi yang sesuai dan menyelesaikan pelajaran teknisnya.
- (3) Pemeriksaan kesehatan wajib dilaksanakan demi manajemen kesehatan ketika melakukan kerja dalam pelatihan praktek kerja (waktu dipekerjakan), dan juga secara berkala setiap tahun, jadi pastikanlah bahwa Anda mengikuti pemeriksaan ini.

## Bab 10: Contoh Kasus Masalah Trainee dan Trainee Praktek Kerja di Jepang

Trainee dan trainee praktek kerja kadang-kadang terlibat dalam masalah atau kesulitan yang terjadi selama mereka tinggal di Jepang. Kasus-kasus tipikal yang sudah pernah ditemui atau dibantu oleh JITCO akan dijelaskan di sini. Penyebab masalah-masalah itu ada bermacam-macam, di antaranya organisasi penerima, trainee dan trainee praktek kerja, serta organisasi pengirim. Kadang-kadang kedua pihak sama-sama merupakan penyebab masalah. Sangatlah penting bahwa pihak-pihak yang terkait mencegah timbulnya masalah dan kesulitan semacam ini. Orang-orang yang terkait perlu bekerja sama satu sama lain berdasarkan ideologi simbiosis supaya Program Pelatihan Industri dan Program Praktek Kerja (PPI dan PPK) menjadi bermanfaat bagi trainee & trainee praktek kerja dan juga bagi organisasi penerima dan organisasi pengirim. Bab ini secara ringkas menjelaskan dalam artikel-artikel yang terpisah, apa yang perlu dilakukan saat trainee dan trainee praktek kerja mengalami masalah atau kesulitan semacam itu dan menjelaskan secara sistematis apa yang harus dilakukan dalam Bab 12.

Selain itu, JITCO memberikan bimbingan bagi pihak-pihak yang berkaitan seperti organisasi penerima, trainee, trainee praktek kerja, dan organisasi pengirim, sehingga pelatihan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan aturan PPI dan PPK. Sudah semakin banyak kasus yang bisa diselesaikan dibawah bimbingan dari JITCO sebelum pemerintah Jepang menuntut pembatalan PPI dan PPK tersebut, atau memaksa pemulangan trainee dan trainee praktek kerja (detailnya akan dijelaskan kemudian). Dan disamping itu, hak-hak trainee & trainee praktek kerja dapat dijamin, sehingga mereka dapat mencapai tujuan dari program pelatihan dan praktek kerja ini.

Mengenai tindakan-tindakan JITCO, lihatlah buku pedoman ini, Bab 2, 2. (2) “Garis Besar Kegiatan Utama JITCO”.

### 1. Apabila Masalahnya ada pada Organisasi Penerima

#### (1) Masalah-masalah yang muncul akibat tidak mengikuti rencana pelatihan dan pelatihan praktek kerja

Pelatihan dan praktek kerja harus dilaksanakan mengikuti rencana pelatihan dan rencana pelatihan praktek kerja yang disampaikan kepada JITCO dan dinas imigrasi regional di Jepang. Organisasi penerima, trainee, dan trainee praktek kerja tidak diizinkan untuk mengabaikan rencana-rencana ini dan melakukan isi yang berbeda dalam pelatihan dan pelatihan praktek kerja mereka. Misalnya, kasus-kasus berikut ini termasuk dalam kategori ini. Dan sangat disayangkan, kasus-kasus seperti ini kadang-kadang terjadi.

- 1) Mengerjakan hanya sebagian pekerjaan yang diuraikan dalam rencana, atau melakukan pekerjaan sederhana yang tidak termasuk di dalam rencana.
- 2) Berpindah perusahaan untuk pelaksanaan pelatihan dan pelatihan praktek kerja tanpa pemberitahuan
- 3) (Dalam kasus trainee) Tidak melaksanakan pelatihan kelompok (kurang lebih satu bulan, 160 jam)
- 4) (Dalam kasus trainee) Meminta bekerja lembur atau bekerja pada hari libur
- 5) (Dalam kasus trainee) Melampaui batas jumlah trainee yang diperbolehkan.

Dalam kasus-kasus yang disebutkan di atas, trainee dan trainee praktek kerja sebaiknya meminta penjelasan dari organisasi penerima dan meminta agar mereka melaksanakan pelatihan sesuai dengan rencana. Selain itu, meskipun bila trainee memiliki waktu luang yang tidak digunakan, janganlah meminta organisasi penerima untuk memberi mereka pekerjaan lembur atau pelatihan pada hari libur umum guna memperoleh pendapatan.

Apabila trainee dan trainee praktek kerja menyetujui hal-hal yang disebutkan di atas atau membiarkan hal-hal tersebut terjadi, mereka akan dianggap melakukan tindak pelanggaran yang tidak layak.

- (2) Tidak memberikan “Surat Pernyataan Kondisi Pelatihan” bagi Trainee dan “Surat Pemberitahuan Kondisi Kerja” bagi Trainee Praktek Kerja

Organisasi penerima diwajibkan untuk menetapkan kondisi-kondisi yang berlaku bagi PPI & PPK dan menjelaskan perinciannya kepada trainee dan trainee praktek kerja. Untuk membuat hal-hal tersebut konkret, organisasi penerima diwajibkan untuk memberikan Surat Pernyataan Kondisi Pelatihan kepada Trainee, dan Surat Kontrak Kepegawaian atau Surat Pemberitahuan Kondisi Kerja kepada Trainee Praktek Kerja, namun ada kalanya pihak organisasi tidak menjelaskan ataupun dokumennya, meskipun kasus seperti ini jarang terjadi. Trainee dan trainee praktek kerja sebaiknya meminta agar organisasi penerima menjelaskan dan memberikan dokumen tersebut.

- (3) Pembayaran Tunjangan Pelatihan dan Gaji yang tidak layak

- 1) Tunjangan pelatihan & gaji yang tidak dibayar dan tertunggak

Kadang-kadang organisasi penerima tidak membayarkan tunjangan pelatihan trainee atau gaji trainee praktek kerja sesuai dengan kontrak, atau organisasi penerima memotong uang pembayarannya semau mereka, tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan. Bila terjadi kasus seperti itu, Trainee dan trainee praktek kerja sebaiknya menuntut agar organisasi penerima membayarkan jumlah yang benar.

Meskipun organisasi penerima dan pengirim tidak diizinkan untuk memotong biaya manajemen pengiriman dari tunjangan pelatihan dan gaji, mereka kadang-kadang melakukan praktek ini. Dalam kasus-kasus seperti itu, tanyakanlah hal tersebut tidak hanya kepada organisasi penerima, tetapi juga kepada organisasi pengirim.

- 2) Organisasi penerima memaksa trainee untuk menabungkan dan menyimpankan buku bank, stempel atau kartu bank

Organisasi penerima tidak diizinkan untuk menabungkan sebagian atau seluruh bagian tunjangan pelatihan & gaji secara paksa, tanpa persetujuan dari trainee dan trainee praktek kerja. Untuk melakukan pembayaran tunjangan pelatihan dan gaji melalui transfer bank, organisasi penerima juga perlu memperoleh persetujuan dari trainee & trainee praktek kerja. Selain itu, kadang-kadang, organisasi penerima menyimpan buku bank, stempel, atau kartu bank tanpa persetujuan dari trainee dan trainee praktek kerja. Apabila organisasi penerima telah melakukan hal-hal seperti itu, trainee dan trainee praktek kerja sebaiknya meminta organisasi tersebut untuk mengoreksi tindakannya, menyimpan barang-barang tersebut sendiri, dan bersikap hati-hati agar tidak kehilangan barang-barang tersebut.

- (4) Kejadian cedera selama pelatihan dan pelatihan praktek kerja

Ada kalanya trainee dan trainee praktek kerja mengalami cedera selama pelatihan dan pelatihan praktek kerja yang menyebabkan kematian, dsb. Jumlah total kasus seperti itu memang rendah, namun kejadiannya terus meningkat.

Organisasi penerima bertanggung jawab atas pengawasan keselamatan dan kesehatan selama pelatihan & praktek kerja, dan memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya bencana. Trainee dan trainee praktek kerja harus menaati instruksi dari organisasi penerima untuk memastikan keselamatan mereka.

(5) Organisasi penerima menyimpanan Sertifikat Pendaftaran Orang Asing dan paspor

Kasus-kasus di mana organisasi penerima menyimpanan Sertifikat Pendaftaran Orang Asing dan paspor tampaknya semakin sering terjadi. Namun Trainee dan trainee praktek kerja harus selalu membawa Sertifikat Pendaftaran Orang Asing mereka setiap saat dan, selain itu, pada prinsipnya paspor juga harus disimpan oleh pemiliknya sendiri.

Walaupun ada kalanya paspor tsb dititipkan untuk sementara waktu kepada Organisasi Penerima karena diperlukan untuk mengurus prosedur pembaharuan status kependudukan dan perpanjangan periode.

2. Apabila Masalahnya ada pada Trainee dan Trainee Praktek Kerja

(1) Kurang antusiasme untuk menguasai keterampilan, dan ketidakhadiran/absen tanpa pemberitahuan

Trainee dan trainee praktek kerja bertanggung jawab untuk meelaksanakan pelatihan dan pelatihan praktek kerja secara sungguh-sungguh untuk menguasai keterampilan, namun sayangnya ada sebagian yang tidak cukup memahami kedua program ini, dan memfokuskan diri hanya pada tujuan mengejar uang.

Juga terlihat adanya penurunan antusiasme untuk memperoleh keterampilan pada sebagian orang, meskipun pada mulanya, ketika baru memasuki Jepang, mereka bekerja dengan keras dan penuh semangat. Ketika kondisi ini terus berlanjut, ada beberapa diantaranya yang mulai datang terlambat ke pelatihan & praktek kerja, atau bahkan tidak hadir tanpa pemberitahuan semestinya.

Trainee dan trainee praktek kerja harus memahami program ini dengan baik dan berjuang untuk bisa mencapai tujuannya.

(2) Masalah di antara sesama trainee & trainee praktek kerja

Trainee dan trainee praktek kerja umumnya hidup bersama-sama dalam asrama atau pondokan. Setelah tinggal bersama dalam jangka waktu lama, mungkin saja terjadi perselisihan atau perkelahian diantara sesama trainee & trainee praktek kerja. Bahkan, dalam kasus gawat, kadang-kadang terjadi kekerasan dan cedera. Supaya-tidak terjadi masalah-masalah seperti ini, maka tata etika hidup Trainee dan trainee praktek kerja harus mengikuti aturan asrama atau pondokan, dan tata etika hidup bermasyarakat, serta bekerja sama saling membantu satu sama lain.

(3) Penyakit, cedera, dan neurosis

Diantara trainee dan trainee praktek kerja, ada yang jatuh sakit atau mengalami cedera, atau kadang-kadang ada pula yang mengalami sakit 'rindu' (*homesick*) akan kampung halaman atau tekanan batin (*neurosis*) sebagai akibat dari ketidakcocokan dengan cuaca, iklim atau kebiasaan makan yang berbeda dengan di tanah airnya. Dan sangat disayangkan sekali, di antara mereka ada yang meninggal dunia karena penyakit jantung atau otak atau meninggal dunia mendadak, meskipun kasus seperti itu amat sangat jarang.

Organisasi penerima melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala serta memberikan nasihat dan bimbingan bagi keselamatan dan kesehatan, oleh karena itu, ikutilah bimbingan tersebut sambil trainee dan trainee praktek kerjapun sebaiknya berusaha untuk memelihara kesehatan diri sendiri.

Apabila sampai jatuh sakit, trainee dan trainee praktek kerja harus segera berusaha mendapatkan pengobatan.

(4) Kecelakaan lalu lintas

Kondisi Lalu lintas Jepang sangat penuh, dilalui banyak mobil, sehingga berbahaya bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda. Peraturan lalu lintasnya mungkin berbeda dengan peraturan lalu lintas di negara asal trainee dan trainee praktek kerja, di mana mobil berjalan di sebelah kanan, sehingga trainee dan trainee praktek kerja harus berhati-hati. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi saat trainee

dan trainee praktek kerja mengabaikan lampu lalu lintas sehingga tertabrak oleh mobil, atau tersangkut di bawah mobil saat mengendarai sepeda. Beberapa kasus ini telah mengakibatkan cedera serius atau kematian.

Trainee dan trainee praktek kerja perlu memahami peraturan lalu lintas secara memadai dan mematuhi peraturan-peraturan tersebut.

JITCO mengambil langkah-langkah keselamatan dan kesehatan berikut ini untuk mencegah kematian, penyakit, atau cedera pada trainee dan trainee praktek kerja. Bacalah langkah-langkah tersebut sebagai referensi.

Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Trainee dan Trainee Praktek Kerja yang Diambil oleh JITCO

1. Anjuran kepada organisasi pengirim
  - (1) Meminta penggalakkan pendidikan 'keselamatan & kesehatan kerja' dan 'pencegahan kecelakaan lalu lintas' sebelum mengirimkan trainee ke Jepang.
  - (2) Meminta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi trainee & trainee praktek kerja dan pemilihan calon yang sehat secara fisik dan mental.
2. Mendorong organisasi penerima untuk melaksanakan pendidikan keselamatan dan kesehatan dalam pelatihan kelompok.
3. Konsultasi dan panduan bagi perusahaan penerima
  - (1) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penggalakkan perawatan dini
  - (2) Konsultasi dan bimbingan dengan mengunjungi kepada perusahaan penerima oleh Penasihat Keselamatan dan Kesehatan.
  - (3) Konsultasi dan nasihat kesehatan mental oleh penasihat kesehatan mental.
  - (4) Konsultasi dan nasihat kesehatan oleh dokter staf JITCO.
  - (5) Menggalakkan manajemen kesehatan dan keselamatan independen dengan menggunakan Pemeriksaan Inspeksi-Diri untuk Organisasi Penerima yang disusun oleh JITCO.
  - (6) Membuat dan mendistribusikan Berita Keselamatan dan Kesehatan, dan Berita Asuransi Penggantian Kerugian Kecelakaan Pekerja bagi organisasi penerima
4. Konsultasi dan dukungan bagi trainee dan trainee praktek kerja
  - (1) Pembuatan dan penyampaian Berita Keselamatan dan Kesehatan dalam berbagai edisi bahasa (bahasa Inggris, Cina, Indonesia, dan Vietnam)
  - (2) Pembuatan dan penyampaian Berita Asuransi Penggantian Kerugian Kecelakaan Pekerja dalam berbagai edisi bahasa (bahasa Cina dan Indonesia)
  - (3) Pembuatan dan pemberian Panduan Pemeliharaan Kesehatan dalam berbagai edisi bahasa (bahasa Inggris, Cina, Indonesia, dan Vietnam)
  - (4) Pembuatan dan pemberian Daftar Keterangan Pribadi untuk manajemen kesehatan bagi trainee dan trainee praktek kerja dalam berbagai edisi bahasa (bahasa Inggris, Cina, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Tagalog)
5. Kegiatan Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran bagi organisasi penerima
  - (1) Menyelenggarakan seminar tentang kesehatan & keselamatan, dan ketenagakerjaan.
  - (2) Menyelenggarakan seminar mengenai kesehatan mental
  - (3) Menyelenggarakan konferensi bagi kampanye pencegahan kecelakaan fatal
6. Kegiatan penyelidikan
  - (1) Pelaksanaan penyelidikan atas kecelakaan pekerja

- (5) Pelanggaran disiplin di tempat kerja serta peraturan kerja perusahaan penerima

Perusahaan penerima tempat trainee dan trainee praktek kerja melakukan pelatihan & praktek kerja telah menetapkan peraturan kerja dan disiplin di tempat kerja.

Namun terdapat pula kasus-kasus nyata di mana trainee dan trainee praktek kerja tidak mematuhi peraturan-peraturan ini, tidak hadir di tempat kerja tanpa pemberitahuan, melaksanakan kegiatan pelatihan dan pelatihan praktek kerja dengan setengah hati, atau tidak mematuhi instruksi dari instruktur dan atasan tanpa alasan yang jelas.

Trainee dan trainee praktek kerja perlu mematuhi peraturan kerja dan disiplin di tempat kerja perusahaan penerima

(6) Melarikan diri, menghilang, dan tenaga kerja ilegal

Trainee dan trainee praktek kerja mengemban tujuan untuk menguasai keterampilan melalui Program Pelatihan dan Program Pelatihan Praktek Kerja (PPI dan PPK) selama tinggal di Jepang. Namun demikian, beberapa trainee dan trainee praktek kerja telah melarikan diri atau menghilang dari organisasi penerima. Banyak dari mereka yang menghilang itu lalu bekerja dengan tujuan mendapatkan penghasilan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh trainee dan trainee praktek kerja. Ini merupakan pelanggaran hukum Keimigrasian, dan begitu ditemukan, mereka akan segera di deportasikan.

Trainee dan trainee praktek kerja harus bekerja keras dalam pelatihan & pelatihan praktek kerja mereka, tidak menyerah pada godaan dari dunia luar, dan meninggalkan tanggung jawabnya.

3. Apabila masalahnya ada pada Organisasi Pengirim

(1) Pemahaman yang kurang terhadap program

Kedua program ini memiliki tujuan mengembangkan sumber daya manusia internasional melalui pengalihan keterampilan melalui PPI dan PPK.

Sejumlah organisasi pengirim tidak memahami kedua program ini dengan baik dan telah salah mengerti program ini sebagai suatu pengerahan tenaga kerja kasar yang tidak berketerampilan untuk tujuan mencari penghasilan.

Hal-hal semacam ini dapat menjadi penyebab masalah bagi PPI dan PPK di Jepang, karena kondisi persyaratan program ini tidak cukup terpenuhi. Misalnya, mengirimkan trainee dan trainee praktek kerja yang tidak memiliki kemauan untuk belajar, atau yang tidak memenuhi syarat, juga timbul kesalahpahaman antara organisasi pengirim dengan organisasi penerima. Diatas segalanya, pemahaman yang cukup dan akurat dari organisasi pengirim mengenai program pelatihan dan praktek kerja ini, merupakan hal yang mutlak dan mendasar.

(2) Pendidikan sebelum pengiriman tidak dilaksanakan

Organisasi pengirim perlu memberikan pendidikan kepada trainee dan trainee praktek kerja sebelum mereka dikirimkan ke Jepang. Pendidikan ini berupa pengetahuan dan tata-cara yang sangat diperlukan untuk hidup di Jepang yang merupakan negara asing bagi Trainee & Trainee Praktek Kerja, termasuk penjelasan tentang PPI dan PPK, pendidikan dasar bahasa Jepang, dan bimbingan kehidupan di Jepang. Namun demikian, beberapa organisasi pengirim tidak melaksanakan pendidikan pra pengiriman sama sekali, atau melaksanakannya dengan sangat tidak mencukupi. Pernah terjadi kasus di mana sejumlah trainee datang ke Jepang dengan pemahaman akan bahasa Jepang yang nyaris nol, atau tidak mampu bercakap-cakap dalam bahasa Jepang. Penting sekali bagi organisasi pengirim untuk melaksanakan pendidikan sebelum pengiriman calon trainee dan trainee praktek kerja sehingga mereka tidak akan kesulitan untuk hidup di Jepang.

(3) Pemeriksaan kesehatan sebelum pengiriman tidak dilaksanakan

Organisasi pengirim diwajibkan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan sebelum

mengirimkan trainee dan trainee praktek kerja ke Jepang. Mereka yang pernah mengidap penyakit menular tidak diizinkan untuk memasuki Jepang. Begitu pula, orang-orang yang tidak sehat secara mental dan fisik dapat terganggu oleh kondisi fisik dan mental mereka selama masa tinggal mereka yang lama di Jepang.

Sebenarnya, sudah pernah terjadi beberapa kasus kematian mendadak dan kematian yang diakibatkan oleh penyakit jantung atau otak, jadi pengecekan melalui pemeriksaan kesehatan adalah hal yang penting sekali.

Beberapa organisasi pengirim lalai untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau tidak memeriksa semua poin yang diperlukan dalam pemeriksaan yang mereka lakukan.

Adalah penting sekali bagi organisasi pengirim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang layak dan benar.

JITCO telah mempersiapkan dan memberikan Manual Pengiriman bagi Organisasi Pengirim dalam berbagai bahasa (bahasa Inggris, Cina, Indonesia, Vietnam, dan Thailand) sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas standar pengiriman.

#### Manual Pengiriman bagi Organisasi Pengirim

1. Pemahaman Program Pelatihan (PPI) dan Program Pelatihan Praktek Kerja (PPK) dan Penggunaannya
2. Pemahaman Studi Fisibilitas dan Proses Keseluruhan Penggunaan Program ini
3. Penetapan Peran dan Struktur untuk Organisasi Pengirim
4. Perizinan dan Petunjuk dari Pemerintah Negara-negara Pengirim
5. Persiapan untuk Pengiriman
6. Pendidikan Pendahuluan untuk Calon Trainee dan Trainee Praktek Kerja
7. Pengiriman Calon Peserta Pelatihan dan dan Pelatihan Praktek Kerja ke Jepang
8. Perhatian kepada Trainee dan Trainee Praktek Kerja selama tinggal di Jepang
9. Penerimaan Kembalinya Trainee dan Trainee Praktek Kerja ke Negara Asal Mereka
10. Tindak Lanjut

## Bab 11. Perilaku Tidak Layak yang Disahkan oleh Dinas Imigrasi dan lainnya, serta Tindakan Terkait yang Diambil

Apabila organisasi penerima, trainee dan trainee praktek kerja atau organisasi pengirim lalai untuk mematuhi standar dan aturan program, pada akhirnya dapat mengakibatkan diberhentikannya penerimaan trainee dan trainee praktek kerja atau kelanjutan pelatihan ini.

### 1. Tindak Penyelewengan oleh Organisasi Penerima

Apabila organisasi penerima bertindak melanggar standar dan aturan seperti 1) Undang-Undang Keimigrasian, ordinasi kementerian mengenai kriteria, dan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman; atau 2) Hukum Ketenagakerjaan, atau undang-undang asuransi sosial dan ketenagakerjaan, mereka akan menerima pengesahan tindakan penyelewengan mereka dari Dinas Imigrasi Regional, dan mendapat sanksi seperti pembatalan pelatihan & pelatihan praktek kerja dan/atau penangguhan penerimaan Trainee baru selama tiga tahun. Terpisah dari hal ini, dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan yang melanggar Hukum Ketenagakerjaan, langkah-langkah administratif atau hukum akan diambil oleh otoritas ketenagakerjaan.

### 2. Tindak Ilegal oleh Trainee dan Trainee Praktek Kerja

Trainee dan trainee praktek kerja harus mematuhi standar-standar dan peraturan-peraturan yang terkait dengan program untuk melakukan pelatihan dan pelatihan praktek kerja selama tinggal di Jepang. Apabila trainee dan trainee praktek kerja terlibat dalam tindakan ilegal melawan Undang-Undang dan peraturan Keimigrasian, seperti menghilang atau melakukan pekerjaan yang ilegal, maka kelanjutan pelatihan atau pelatihan praktek kerja mereka tidak akan diizinkan oleh Dinas Imigrasi Regional dan mereka akan dipulangkan secara paksa ke negaranya segera setelah mereka ditemukan.

### 3. Tindak Penyelewengan oleh Organisasi Pengirim

Organisasi pengirim harus mematuhi semua aturan program dan aturan-aturan yang terkait dengan pengiriman trainee dan trainee praktek kerja dan menerima trainee dan trainee praktek kerja yang kembali. Namun bila organisasi pengirim melanggar aturan-aturan ini, seperti: mengirimkan trainee yang tidak memenuhi syarat, atau menerima pembayaran gelap melalui kontrak ganda dengan organisasi penerima di Jepang, maka Dinas Imigrasi Regional Jepang akan menolak penerimaan trainee dan trainee praktek kerja mereka.

Selain itu, organisasi pengirim semacam itu akan diberi pengawasan dan bimbingan dari pemerintah nasional di negara pengirim.

## Bab 12: Pencegahan Masalah dan Tindakan Saat Timbul Masalah

### 1. Pencegahan Masalah

Ada kemungkinan juga timbulnya masalah antara organisasi penerima, organisasi pengirim, atau sesama trainee dan trainee praktek kerja selama tinggal di Jepang. Berikut ini adalah poin-poin yang perlu selalu diingat oleh trainee dan trainee praktek kerja untuk mencegah timbulnya masalah-masalah yang dijelaskan dalam Bab 10.

#### (1) Niat untuk memperlihatkan saling pengertian dan saling menghormati

Trainee & trainee praktek kerja, dan staf organisasi penerima memiliki perbedaan dalam bermacam-macam aspek seperti: bahasa, budaya, agama, iklim, cara berpikir, tradisi, kebiasaan makan, dan lainnya. Saling memahami dan menghormati posisi masing-masing merupakan titik awal untuk bergabung dalam program ini. JITCO sangat mengharapkan agar mereka yang terkait akan menjalankan program dengan mengikuti ideologi "simbiosis" dalam keberbedaan negara, bangsa, dan agama.

#### (2) Pelaksanaan komunikasi yang akrab dalam kehidupan sehari-hari dengan organisasi penerima

Penting bagi trainee & trainee praktek kerja dan organisasi penerima untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari karena organisasi penerima bekerja sama dengan trainee & trainee praktek kerja untuk melaksanakan PPI dan PPK. Bagi trainee dan trainee praktek kerja, pasti ada banyak hal yang tidak mereka pahami atau ketahui tentang kehidupan di Jepang, dan tentang tugas & pekerjaan dalam pelatihan & pelatihan praktek kerja di tempat kerja. Trainee dan trainee praktek kerja sebaiknya jangan segan-segan menanyakan hal-hal tersebut kepada organisasi penerima. Organisasi penerima akan menjawab dengan baik.

Sejumlah besar penyebab permasalahan adalah kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang terlibat. Trainee dan trainee praktek kerja sebaiknya mendiskusikan dan memastikan berbagai hal dengan organisasi penerima, sehingga mereka dapat mencapai kesepahaman yang baik.

#### (3) Pembuatan dan Penyimpanan Surat kontrak mengenai kondisi pelatihan dan pelatihan praktek kerja

Banyak dari masalah yang terjadi berawal dari fakta tidak adanya keputusan tentang kondisi pelatihan dan pelatihan praktek kerja, antara pihak-pihak yang terkait, atau tidak ada penjelasan dalam bentuk dokumen.

Organisasi penerima harus memberikan Surat Pernyataan Kondisi Pelatihan kepada Trainee (dalam bahasa ibu) mengenai isi, jam, tempat, tunjangan pelatihan dan hal-hal lain bagi trainee. Bagi trainee praktek kerja, organisasi penerima harus memberikan Surat Kontrak Kepegawaian atau Surat Pernyataan Kondisi Kerja bagi Trainee Praktek Kerja (dalam bahasa ibu) mengenai: isi pelatihan praktek kerja, gaji, jam kerja, termasuk kerja lembur, hari libur & cuti gaji tambahan untuk kerja lembur dan kerja pada hari libur. Contoh untuk kedua macam surat pernyataan ini dapat dilihat dalam referensi terlampir.

Apabila surat pernyataan ini tidak diberikan oleh organisasi penerima, trainee dan trainee praktek kerja harus memintanya. Dokumen-dokumen ini sangat penting selama mereka tinggal di Jepang. Berhati-hatilah agar dokumen-dokumen ini jangan sampai hilang.

#### (4) Kesadaran yang benar mengenai hak dan tanggung jawab trainee dan trainee praktek kerja

Ketika melakukan pelatihan atau pelatihan praktek kerja, Trainee dan trainee praktek kerja akan mendapatkan hak berdasarkan hukum Jepang dan kontrak dengan pihak-pihak yang terkait, serta perlakuan yang sesuai dengan haknya. Bersamaan dengan itu, akan ada juga tanggung jawab dan kewajiban yang harus dijalankan trainee dan trainee praktek kerja. Perinciannya sudah dijelaskan

dalam bab-bab terdahulu sehingga tidak dijelaskan lagi di sini, namun trainee dan trainee praktek kerja harus memahami semuanya dengan benar.

Tetapi, bila organisasi penerima hanya meminta tanggung jawab dan kewajiban saja dari trainee & trainee praktek kerja, atau trainee & trainee praktek kerja hanya meminta hak dan syarat-syarat mereka saja dari organisasi penerima, maka tujuan pelatihan dan pelatihan praktek kerja ini tidak akan dapat dicapai. Haruslah dipahami bahwa hak dan kewajiban bersifat timbal balik, seperti dua sisi dari sebuah mata uang yang sama.

(5) Menjaga sendiri buku bank, stempel, kartu bank, sertifikat pendaftaran orang asing, dan paspor

Trainee dan trainee praktek kerja memiliki beberapa dokumen dan kartu yang sangat penting seperti uang tunai, buku bank, stempel (inkan), kartu bank, Sertifikat Pendaftaran Orang Asing, paspor dan barang-barang sejenis lainnya selama mereka tinggal di Jepang, jadi mereka harus benar-benar hati-hati dalam hal menyimpan barang-barang itu supaya tidak sampai hilang. Barang-barang ini semuanya merupakan milik pribadi trainee dan trainee praktek kerja, sehingga menjaganya sendiri adalah tindakan yang tepat. Ada kalanya dokume-dokumen ini dititipkan sebentar kepada organisasi penerima untuk melaksanakan beberapa prosedur seperti perubahan status kependudukan dari trainee ke kegiatan khusus, namun, kecuali untuk kasus-kasus semacam itu, barang-barang penting tersebut sebaiknya disimpan sendiri oleh pemiliknya. Bila dititipkan kepada organisasi penerima, kadang-kadang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

## 2. Tindakan-tindakan untuk Diambil Saat Timbul Masalah

Dalam kasus timbulnya masalah atau kesulitan, trainee dan trainee praktek kerja sebaiknya mengambil tindakan-tindakan berikut ini.

(1) Konfirmasi dokumen kontrak

Walaupun tergantung pada permasalahannya, namun banyak masalah terkait dengan tunjangan pelatihan atau gaji, jadi bacalah dengan teliti dan konfirmasi isi dokumen-dokumen kontrak seperti Surat Pernyataan Kondisi Pelatihan kepada Trainee atau Kontrak Kepegawaian, dan sebagainya. Untuk masalah-masalah yang terkait dengan organisasi pengirim, diperlukan kepastian isi kontrak yang dibuat sebelum masuk ke Jepang.

(2) Pertanyaan dan diskusi dengan organisasi penerima & pengirim

Apabila trainee dan trainee praktek kerja menyadari bahwa isi kontrak belum diwujudkan atau kondisi kontrak tidak dilaksanakan, atau bahkan lebih dari itu, bahwa undang-undang dan peraturan yang terkait dengan PPI dan PPK tidak dipatuhi, mereka sebaiknya menanyakannya secara langsung atau mendiskusikan hal tersebut kepada orang-orang yang terkait dengan organisasi penerima dan organisasi pengirim.

Melalui prosedur semacam itu, masalah seringkali dapat diselesaikan. Melakukan diskusi dengan tenang antara trainee & trainee praktek kerja dengan organisasi penerima akan sangat membantu menyelesaikan masalah.

(3) Konsultasi dengan berbagai organisasi konsultasi

Dalam kasus adanya masalah yang tidak dapat dipecahkan meskipun trainee & trainee praktek kerja dan organisasi penerima telah melakukan cukup banyak diskusi cukup banyak yang menyeluruh, lembaga konsultasi bagi trainee dan trainee praktek kerja telah ditempatkan di seluruh wilayah Jepang, seperti yang akan diuraikan dalam bab berikutnya. Di antara lembaga-lembaga itu, beberapa di antaranya memiliki fasilitas konsultasi dalam bahasa ibu.

Kebanyakan lembaga konsultasi, pada prinsipnya memberikan layanan konsultasi secara gratis.

(4) Perawatan kesehatan di lembaga kesehatan (Dalam kasus seperti penyakit dan neurosis)

Trainee dan trainee praktek kerja dapat jatuh sakit atau mengalami neurosis selama mereka tinggal di Jepang. Dalam kasus-kasus seperti itu, hubungilah organisasi penerima sebelum gejalanya menjadi lebih parah, dan dapatkan pemeriksaan dan perawatan kesehatan di lembaga kesehatan.

## Bab 13: Sistem Konseling dan Bantuan Konsultasi untuk Trainee dan Trainee Praktek Kerja

Saat trainee dan trainee praktek kerja menghadapi masalah, tidak ada yang lebih baik daripada kesanggupan mengatasi masalah tersebut dengan mendiskusikannya baik-baik kepada organisasi penerima atau organisasi pengirim. Namun sayangnya, segala sesuatu tidak selalu berjalan dengan baik seperti itu. Trainee dan trainee praktek kerja dapat berkonsultasi pada loket-loket konsultasi berikut ini, tergantung pada urusan yang akan dikonsultasikan.

### 1. JITCO

#### (1) Kegiatan konsultasi bagi trainee dan trainee praktek kerja

JITCO menyediakan kegiatan konsultasi bagi trainee dan trainee praktek kerja sebagai berikut.

JITCO menjaga dengan ketat kerahasiaan urusan-urusan trainee dan trainee praktek kerja yang bersifat rahasia dan juga menerima konsultasi secara anonim.

#### 1) Hotline (saluran telepon khusus) dalam bahasa ibu

Anggota staf berkebangsaan Cina, Indonesia, dan Vietnam yang memahami program-program ini dan pengoperasiannya dengan sangat baik akan menjawab konsultasi dari trainee dan trainee praktek kerja dalam bahasa ibu mereka melalui telepon. Perhatikanlah hari-hari konsultasi berikut ini. Selain itu, konsultasi melalui surat dalam bahasa ibu juga diterima.

TEL: 03-3233-0578

Bahasa	Hari konsultasi	Jam konsultasi
Bahasa Indonesia	Setiap hari Selasa	11:00 pagi - 1:00 siang 2:00 - 7:00 malam
Bahasa Cina	Setiap hari Kamis	
Bahasa Vietnam	Hari Jumat ke-2 dan ke-4	

#### 2) Konsultasi kesehatan dan medis

Dokter staf JITCO akan memberikan konsultasi medis, misalnya: pemeriksaan kesehatan umum, cara mendapatkan perawatan di rumah sakit, dan sebagainya, pada hari Jumat pertama setiap bulan (2:00 – 5:00 sore) dalam bahasa Jepang. Konsultasi dapat dilakukan melalui telepon maupun kunjungan langsung. Untuk kunjungan langsung, diperlukan reservasi.

TEL: 03-3233-0602

#### 3) Konsultasi kesehatan mental

Konselor khusus akan memberikan jawaban konsultasi mengenai masalah-masalah mental yang dihadapi trainee dan trainee praktek kerja.

TEL: 03-3233-0628

* Konsultasi dengan penasihat kesehatan mental (dalam bahasa Jepang) Manajemen kesehatan dan pemeriksaan kesehatan mental untuk trainee & trainee praktek kerja Setiap hari (kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional) dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore TEL: 03-3233-0628
---

#### 4) Konsultasi di daerah setempat

Layanan konsultasi diselenggarakan di berbagai daerah di seluruh Jepang (sekali atau dua kali setahun). Konselor dari kantor pusat JITCO (di Tokyo) akan mengunjungi daerah setempat dan

menjawab beragam persoalan yang dikonsultasikan oleh trainee & trainee praktek kerja dalam bahasa ibu mereka.

TEL: 03-3233-0571

(2) Kegiatan memasok informasi dalam bahasa ibu kepada trainee dan trainee praktek kerja

JITCO membagikan informasi berikut ini dalam bahasa ibu kepada trainee dan trainee praktek kerja di Jepang. Semua informasi ini disediakan secara cuma-cuma.

1) Informasi bahasa ibu "Kenshusei no tomo"

JITCO menerbitkan buletin informasi bulanan bagi trainee dan trainee praktek kerja yang berisi informasi yang diperlukan mengenai Program Pelatihan (TP) dan Program Pelatihan Praktek Kerja (TITP), bimbingan untuk kehidupan di Jepang, berita dari tanah air, dan informasi JITCO. Buletin ini dikirimkan kepada organisasi penerima melalui FAX atau e-mail, tersedia dalam edisi bahasa Cina, Indonesia, dan Vietnam, dan semua edisi disertai dengan teks bahasa Jepang. Trainee dan trainee praktek kerja dapat memperoleh kopi buletin ini dari organisasi penerima.

Di samping ketiga edisi bahasa lain itu, edisi hiragana (karakter suku kata bahasa Jepang) juga tersedia untuk dibaca pada homepage JITCO. Kami persilakan Anda untuk membacanya.

Isi Artikel Khusus dalam "Kenshusei no tomo"  
(Contoh artikel setahun terakhir)

1. Tunjangan pelatihan dan upah
2. Pelatihan di luar lapangan dan pelatihan dalam lapangan
3. Pekerjaan terbatas
4. Manajemen kesehatan
5. Manajemen keselamatan
6. Tes Keahlian Nasional
7. Asuransi pensiun hari tua dan santunan sekaligus
8. Pertanyaan dan jawaban yang sering muncul dari konsultasi dalam bahasa asli
9. Asuransi JITCO, asuransi kecelakaan pekerja dan asuransi kesehatan
10. Pelatihan ulang dan ketentuan yang sangat sulit
11. Perbaikan, gagasan orisinal, dan peningkatan kualitas untuk meningkatkan produktivitas
12. TP dan TITP, dan pekerjaan yang dibayar sesuai jumlah hasil yang dikerjakan di rumah dan pekerjaan paruh waktu

2) Informasi mengenai kondisi kerja

a. Bagi Trainee Praktek Kerja, akan diberikan sebuah pamflet yang isinya dimaksudkan untuk memberitahukan secara lengkap undang-undang perlindungan tenaga kerja berjudul, "Kepada Seluruh Trainee Praktek Kerja (penjelasan mengenai undang-undang yang terkait dengan ketenagakerjaan)" (dalam bahasa Inggris, Cina, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Hiragana Jepang).

b. "Buku Pegangan Trainee Praktek Kerja" (dalam bahasa Inggris, Cina, Indonesia, dan Vietnam) akan diberikan kepada trainee praktek kerja saat perpindahan mereka ke dalam TITP diresmikan. Buku pegangan ini berisi informasi tentang undang-undang dan peraturan-peraturan tentang ketenagakerjaan yang berlaku atas trainee praktek kerja.

- 3) Informasi mengenai kesehatan dan keselamatan
  - a. "Tabel Laporan Pribadi ke Instansi Kesehatan" akan diberikan (dalam bahasa Inggris, Cina, Indonesia, Vietnam, dan Thailand) kepada trainee dan trainee praktek kerja untuk diisi ketika menerima perawatan medis di lembaga kesehatan, ini berguna untuk membantu diagnosis.
  - b. Pengawasan keselamatan dan kesehatan harus mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dari semua hal yang lain. Informasi mengenai pendidikan keselamatan akan diberikan melalui pembagian "Berita Keselamatan dan Kesehatan" (dalam bahasa Jepang, Cina, Indonesia, Vietnam, dan Inggris) kepada trainee praktek kerja dan perusahaan penerima.
  - c. "Panduan Pemeliharaan Kesehatan" diberikan (dalam bahasa Jepang, Cina, Indonesia, Vietnam, dan Inggris) untuk menjelaskan sistem medis Jepang, sistem asuransi kesehatan & kecelakaan dan juga menguraikan penyakit-penyakit yang sering menyerang trainee & trainee praktek kerja, beserta cara-cara pencegahannya.
- 4) Informasi mengenai asuransi kecelakaan pekerja
  - a. Pamflet "Bagi Para Trainee Praktek Kerja (penjelasan tentang asuransi kecelakaan pekerja)" akan diberikan untuk menjelaskan prosedur-prosedur yang terkait dengan santunan asuransi kecelakaan pekerja (dalam bahasa Inggris, Cina, Indonesia, Vietnam, dan Thailand).
  - b. Informasi mengenai penanganan asuransi kecelakaan pekerja yang sesuai akan diberikan melalui penyampaian "Kabar di Asuransi Kecelakaan" (dalam bahasa Jepang, Cina, dan Indonesia) kepada trainee praktek kerja dan organisasi penerima.

## 2. Instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nasional Jepang

Pemerintah nasional Jepang dan Pemerintah Daerah (provinsi dan kotamadya di Jepang) menangani berbagai tugas dan menyediakan sistem konsultasi dalam yurisdiksi mereka masing-masing, sehingga konsultasi dapat diberikan setiap saat melalui telepon atau dengan datang secara langsung, bila memang diperlukan. Trainee dan trainee praktek kerja dapat menanyakan kepada JITCO perihal kantor-kantor pemerintah mana yang dapat dihubungi untuk berkonsultasi mengenai suatu urusan tertentu, dan meminta alamat, nomor telepon, dan informasi sejenis lainnya. JITCO akan memberikan informasi yang dibutuhkan.

Buku pedoman ini tidak dapat memuat semua informasi terperinci mengenai instansi-instansi di seluruh Jepang, melainkan hanya sebagian kecil instansi beserta pekerjaan yurisdiksinya yang sekurang-kurangnya diperlukan oleh Trainee dan Trainee Praktek Kerja.

### (1) Dinas Imigrasi Regional

Dinas Imigrasi Regional memproses berbagai perizinan bagi orang asing untuk memasuki/meninggalkan negara Jepang, dan izin tinggal di Jepang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan keimigrasian. Trainee dan trainee praktek kerja juga perlu menyelesaikan proses-proses administratif yang terkait dengan kegiatan memasuki dan meninggalkan Jepang, serta tinggal di Jepang sebagai orang asing, jadi hubungilah saat membutuhkan konsultasi untuk urusan-urusan tersebut.

### (2) Kantor Pengawasan Standar Tenaga Kerja

Kantor Pengawasan Standar Tenaga Kerja bertugas menegakkan hukum seperti Undang-Undang

Standar Ketenagakerjaan untuk urusan-urusan seperti gaji, jam kerja dsb, Undang-Undang Upah Minimum, Undang-Undang Kesehatan & Keselamatan Industrial, dan Undang-Undang Asuransi Penggantian Kerugian Kecelakaan Pekerja. Untuk lebih jelasnya, kantor tersebut memberikan bimbingan dan mengawasi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan karyawan. Trainee Praktek Kerja mendapat hak dan dilindungi oleh berbagai undang-undang ketenagakerjaan yang disebutkan di atas, sehingga apabila hak-hak tersebut tidak diberikan, datanglah untuk berkonsultasi ke kantor ini.

Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, yang merupakan struktural tingkat tinggi dalam Kantor Pengawasan Standar Tenaga Kerja, juga memberikan konsultasi dalam bahasa ibu.

(3) Kantor Jaminan Kerja Publik (*Hello Work* [Halo Pekerjaan!])

Kantor Jaminan Kerja Publik menyediakan pelayanan penempatan kerja dan menangani prosedur untuk tunjangan pemutusan hubungan kerja/kehilangan pekerjaan berdasarkan Undang-Undang Urusan Kepegawaian, Undang-Undang Penempatan Tenaga Kerja dan Undang-Undang Asuransi Kepegawaian, sehingga trainee praktek kerja dapat berkonsultasi di kantor tersebut saat membutuhkan untuk urusan-urusan tersebut.

(4) Kantor Asuransi Sosial

Kantor Asuransi Sosial melaksanakan pekerjaan administratif termasuk aplikasi/permohonan untuk asuransi sosial, pengumpulan premi asuransi, penyediaan santunan asuransi, dll berdasarkan berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Asuransi Kesehatan, Undang-Undang Asuransi Pensiun Masa Tua, dsb sehingga trainee praktek kerja dapat berkonsultasi di sana saat membutuhkan untuk urusan-urusan tersebut.

(5) Kantor Pemerintah Provinsi (Prefektur)

Kantor-kantor pemerintahan provinsi terletak di daerah masing-masing. Locket-loket konsultasi bagi orang asing telah disediakan di kantor-kantor tersebut, beberapa diantaranya bahkan dapat diberikan dalam bahasa ibu trainee. Konsultasi yang diberikan meliputi banyak sekali hal seperti ketenagakerjaan, kehidupan sehari-hari, perawatan kesehatan, kecelakaan lalu lintas, hukuin, dsb sehingga trainee dan trainee praktek kerja dapat berkonsultasi di sana saat membutuhkannya.

(6) Kantor Kota, Kecamatan, dan Desa

Kantor-kantor kota, kecamatan, dan desa terletak di wilayah masing-masing kotamadya. Kantor-kantor ini melakukan berbagai urusan yang sangat dekat dengan para penduduk.

Trainee dan trainee praktek kerja harus menyelesaikan berbagai kewajiban administratif di kantor-kantor tersebut, mulai dari pendaftaran orang asing, dll sehingga berkonsultasilah di sana saat membutuhkannya.

### 3. Kedutaan Besar dan Konsulat Berbagai Negara

Pemerintah masing-masing negara menyediakan kedutaan dan konsulat di Jepang. Kantor-kantor Kedutaan berlokasi di ibu kota negara Jepang, Tokyo, sementara konsulat berlokasi di kota-kota daerah di Jepang, meskipun hanya untuk beberapa negara.

Kedutaan dan konsulat memiliki tugas yang penting, yaitu melindungi warga negaranya yang berada di negara asing. Dari sudut pandang ini, kantor-kantor ini merupakan tempat yang dapat diandalkan oleh trainee dan trainee praktek kerja untuk berkonsultasi mengenai berbagai hal.

Trainee dan trainee praktek kerja sebaiknya memastikan alamat-alamat kontak kantor kedutaan dan konsulat-konsulat sebelum berangkat ke Jepang, dan menyimpan informasi tersebut dengan teliti.

#### 4. Lain-lain

Bagi Trainee & Trainee Praktek Kerja, selain instansi pemerintah Jepang dan JITCO, ada pula berbagai kelompok sukarelawan, NPO (organisasi nirlaba), dll yang memberikan bantuan kepada orang asing secara independen di seluruh Jepang. Selain itu, masyarakat setempat Jepang kadang-kadang juga menyelenggarakan festival internasional, berkumpul untuk pertukaran internasional, dsb untuk memperdalam pemahaman dan kerjasama satu sama lain antara orang Jepang dengan orang asing. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ini juga sangat bermanfaat.

Selain itu, trainee dan trainee praktek kerja juga dapat dengan mudah berkonsultasi dengan organisasi pengirim dan para anggota stafnya yang ditempatkan di Jepang karena memiliki kebangsaan yang sama. Pastikanlah alamat-alamat kontak mereka sebelum datang ke Jepang dan simpanlah informasi itu dengan teliti.

## Bab 14: Persiapan untuk Kembali ke Negara Asal dan Tindakan Setelah Pulang

### 1. Prosedur dan Persiapan Kepulangan ke Negara Asal dengan Berakhirnya Periode Izin Tinggal

Setiap trainee dan trainee praktek kerja harus kembali ke negara asal mereka saat periode status kependudukannya habis, yaitu pada dasarnya satu tahun untuk PPI dan dua tahun untuk PPK. Organisasi penerima melaksanakan semua langkah persiapan sehingga trainee dan trainee praktek kerja harus mengikuti instruksi mereka.

Apabila pelatihan dan pelatihan praktek kerja telah selesai dilakukan dengan baik, pada umumnya biaya perjalanan pulang trainee dan trainee praktek kerja akan dibayarkan oleh organisasi penerima di bawah perjanjian antara organisasi pengirim dan penerima, dan trainee serta trainee praktek kerja tidak membayar biaya-biaya ini. Saat jadwal kepulangan sudah semakin dekat, hubungilah keluarga, organisasi pengirim, dan perusahaan pengirim.

### 2. Pemanfaatan Keterampilan yang Diperoleh Setelah Pulang ke Negara Asal

Trainee dan trainee praktek kerja yang sudah pulang ke tanah air harus memanfaatkan keterampilan dan tata-cara (pengetahuan kerja) yang diperoleh di Jepang di tempat kerja mereka di tanah air, seperti di perusahaan pengirim. Tindakan-tindakan ini akan meningkatkan kinerja mereka dan ikut membantu pengembangan perusahaan pengirim dan industri di tanah air mereka. Inilah tujuan dari kedua program pelatihan ini.

#### (1) Kembali ke perusahaan pengirim dan memanfaatkan kemampuan

Trainee dan trainee praktek kerja diharapkan untuk kembali ke perusahaan tempat mereka bekerja sebelum berangkat ke Jepang, setelah mereka kembali ke tanah air, karena tujuan PPI dan PPK adalah untuk menggunakan teknologi, keterampilan, pengetahuan, dan tata-cara (pengetahuan kerja) yang diperoleh di Jepang bagi pembangunan industri di tanah air mereka. Apabila mereka tidak dapat kembali ke perusahaan yang sama misalnya karena perusahaan tersebut sudah bangkrut, trainee dan trainee praktek kerja yang baru pulang tersebut sebaiknya bergabung dengan perusahaan yang melakukan pekerjaan yang sejenis dengan pelatihan mereka dan memanfaatkan teknologi, keterampilan, dan pengetahuan yang mereka peroleh di Jepang.

#### (2) Pekerjaan dan pemanfaatan keterampilan oleh mantan trainee kerja

Ada kekecualian diantara Trainee dan Trainee Praktek Kerja, yaitu mereka yang sebelumnya belajar di lembaga-lembaga pelatihan kerja publik. Mereka juga harus sepenuhnya memanfaatkan teknologi, keterampilan, dan pengetahuan yang telah mereka peroleh di Jepang dengan cara bergabung dengan sebuah perusahaan atau memulai usaha mereka sendiri setelah kembali ke tanah airnya.

### 3. Mengajukan Permohonan dan Menerima Santunan Sekaligus dari Asuransi Pensiun Hari Tua

Trainee dan trainee praktek kerja dapat mengklaim sejumlah uang secara sekaligus dari asuransi pensiun hari tua mereka, setelah kembali ke tanah airnya. Trainee dan trainee praktek kerja perlu mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebelum mereka pulang. Dalam kasus-kasus ini, orang yang bertanggung jawab atas organisasi penerima akan bekerja sama dan membantu, jadi ikutilah instruksi mereka. Prosedur utamanya adalah sebagai berikut.

(1) Dapatkan sebuah formulir klaim dari kantor asuransi sosial dan isilah bagian-bagian yang diperlukan dengan menggunakan huruf besar alfabet. Pakailah kalender Masehi untuk tahun, bulan dan tanggal.

Pemohon harus menandatangani sendiri formulir tersebut.

(2) Setelah pulang ke tanah air, kirimkanlah formulir klaim tersebut bersama buku pegangan pensiun,

salinan paspor Anda dan semua dokumen lain yang ditentukan kepada Pusat Operasi Asuransi Sosial (*Social Insurance Operation Center*) (3-5-24 Takaido-Nishi, Suginami-ku, Tokyo 168-8505 Japan). Klaim yang dibuat oleh orang lain, seperti anggota keluarga atau organisasi penerima, tidak akan dapat diproses, sehingga pastikanlah bahwa Anda sendirilah yang mengajukan klaim tersebut.

Klaim Santunan Sekaligus dari Asuransi Pensiun Hari Tua

- 1) "Formulir Klaim Santunan Sekaligus untuk Asuransi Pensiun Nasional dan Asuransi Pensiun Karyawan" (Isi data-data yang dibutuhkan dalam formulir)
- 2) Buku Pegangan Pensiun
- 3) Salinan paspor (halaman yang memungkinkan konfirmasi tanggal keberangkatan, nama, tanggal lahir, kebangsaan, tanda tangan, dan status kependudukan)
- 4) Mendapatkan "Stempel bukti rekening bank" pada kolom di formulir klaim atau dengan cara lain (seperti surat keterangan yang dikeluarkan oleh bank) yang memberikan bukti konfirmasi nama bank, nama cabang, alamat bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening (trainee praktek kerja).

Referensi: Periode sebagai Tertanggung dan Jumlah Santunan Sekaligus (mulai 1 Januari 2004)

Periode sebagai Tertanggung	Jumlah santunan sekaligus	
	Pensiun karyawan (dan awak kapal) (Kosei Nenkin)	Pensiun Nasional (Kokumin Nenkin)
6 bulan – kurang dari 12 bulan	Jumlah standar upah rata-rata x 0,4	¥ 39.900
12 bulan – kurang dari 18 bulan	Jumlah standar upah rata-rata x 0,8	¥ 79.800
18 bulan – kurang dari 24 bulan	Jumlah standar upah rata-rata x 1,2	¥ 119.700
24 bulan – kurang dari 30 bulan	Jumlah standar upah rata-rata x 1,6	¥ 159.600
30 bulan – kurang dari 36 bulan	Jumlah standar upah rata-rata x 2,0	¥ 199.500
Lebih dari 36 bulan	Jumlah standar upah rata-rata x 2,4	¥ 239.400

## Bab 15: Kesimpulan

Terima kasih telah membaca buku ini hingga selesai. Buku pedoman ini telah menjelaskan keseluruhan gambaran Program Pelatihan Industri (PPI) dan Program Praktek Kerja (PPK) bagi trainee dan trainee praktek kerja, serta bagi mereka yang ingin mengikuti pelatihan dan pelatihan praktek kerja. Isi buku pedoman ini mencakup mulai dari persiapan keberangkatan ke Jepang, pelaksanaan pelatihan dan pelatihan praktek kerja di Jepang, hingga kepulangan kembali ke tanah air. Kami mengharapkan Anda memahami isinya dengan baik. Apabila ada masalah, bacalah kembali buku ini untuk konfirmasi

Akhir kata, JITCO sangat mengharapkan trainee dan trainee praktek kerja untuk menikmati masa tinggal mereka di Jepang secara sehat dan selamat, serta dapat mencapai hasil yang baik dalam pelatihan dan pelatihan praktek kerja mereka. Selain itu, JITCO juga mengharapkan trainee dan trainee praktek kerja setelah pulang ke tanah air dapat meningkatkan kinerja mereka dan mengembangkan perusahaan tempat mereka bekerja dengan memanfaatkan keterampilan-keterampilan yang telah mereka peroleh secara efektif, dan dengan demikian berarti ikut membantu pertumbuhan tanah air sendiri.

## Referensi

1. Surat Pernyataan Kondisi Pelatihan bagi Trainee..... 66
2. Surat Pernyataan Kondisi Kerja bagi Trainee Praktek Kerja ..... 67

Tanggal:

Kepada Trainee, Bpk./Ibu. :

Nama organisasi penerima:

Nama representatif/wakil (atau penanggung jawab pelatihan):

cap/stempel

### Surat Pernyataan Kondisi Pelatihan bagi Trainee

Dengan ini disampaikan kondisi pelatihan Anda di Jepang, sebagaimana yang tertulis di bawah ini.

1. Periode pelatihan

Dari \_\_\_\_ (tahun/bulan/tanggal; tanggal masuk ke Jepang) sampai \_\_\_\_ (tahun/bulan/tanggal; rencana jadwal)

2. Hari dan jam pelatihan

Pada prinsipnya, hari pelatihan Anda adalah dari hari \_\_ sampai hari \_\_ setiap minggu.

Pada prinsipnya, Anda akan mengikuti pelatihan selama \_\_ jam setiap hari, mulai dari \_\_ (waktu) sampai \_\_ (waktu) termasuk istirahat satu jam.

Catatan:

3. Isi pelatihan dalam lapangan

Penjelasan akan diberikan secara lisan atau diberikan dalam bentuk “jadwal pelaksanaan pelatihan.”

4. Tunjangan pelatihan

Anda akan menerima tunjangan bulanan sebesar ¥ \_\_\_\_ (termasuk biaya makan).

5. Tanggal pembayaran tunjangan pelatihan

Tunjangan pelatihan akan dibayarkan pada tanggal \_\_ (tanggal) setiap bulan (atau, bila hari tersebut adalah hari libur, pembayaran akan dilakukan pada hari kerja tepat sebelum hari tersebut).

6. Akomodasi

Akomodasi akan diberikan secara cuma-cuma oleh organisasi penerima.

7. Biaya perjalanan pulang ke tanah air

Organisasi penerima akan membayar biaya perjalanan pulang bagi trainee yang kembali ke tanah air setelah mereka menyelesaikan program pelatihan.

Trainee yang atas kehendak sendiri pulang ke tanah air tanpa menyelesaikan program pelatihan mereka harus menanggung sendiri biaya perjalanan pulang tersebut.

Pemberitahuan ini saya terima pada tanggal \_\_\_\_ (tahun/bulan/tanggal).

Trainee:

Tanda tangan:

Catatan

Karena kegiatan pelatihan di luar ruangan dalam bidang pertanian, perikanan, dan konstruksi bergantung pada kondisi cuaca, maka ketentuan berikut ini akan berlaku: “Namun demikian, hari atau jam pelatihan dapat diganti karena kondisi cuaca atau kepentingan operasional. Walaupun begitu, pada prinsipnya jumlah jam pelatihan adalah 40 jam seminggu, yang diperhitungkan secara rata-rata dalam jangka waktu sampai dengan satu bulan.”

Surat Pemberitahuan Kondisi Kerja (bagi Trainee Praktek Kerja)  
労働条件通知書(技能実習生用)

Kepada: _____	Tanggal: 年月日 殿        Nama perusahaan 事業場名称(ローマ字で記入) Alamat perusahaan 所在地 (ローマ字で記入) Nomor telepon 電話番号 Nama majikan 使用者職氏名(ローマ字で記入)		
. Periode kontrak 契約期間 (Dari        sampai        ) ( 年 月 日 ~ 年 月 日 )			
. Tempat kerja 就業の場所			
. Isi tugas 従事すべき業務の内容			
. Jam kerja, dll. 労働時間等 1. Waktu mulai dan selesai: 始業・終業の時刻等 (1) Waktu mulai (    ) Waktu selesai (    ) 始業( 時 分)終業( 時 分) [Bila sistem-sistem berikut ini berlaku untuk pekerja] [次の制度が労働者に適用される場合] (2) Sistem kerja non-reguler, dll.: Gabungan jam kerja berikut ini sebagai sistem unit kerja atau shift non-reguler (    ). 変形労働時間制等; (    )単位の変形労働時間制・交代制として、次の勤務時間の組み合わせによる。 [ <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding-left: 5px;">                             Waktu mulai (    ) Waktu selesai (    ) (Berlaku hari:    )                              始業 ( 時 分) 終業( 時 分) (適用日    )                              Waktu mulai (    ) Waktu selesai (    ) (Berlaku hari:    )                              始業 ( 時 分) 終業( 時 分) (適用日    )                              Waktu mulai (    ) Waktu selesai (    ) (Berlaku hari:    )                              始業 ( 時 分) 終業( 時 分) (適用日    )                         </td> </tr> </table> ]		{	Waktu mulai (    ) Waktu selesai (    ) (Berlaku hari:    ) 始業 ( 時 分) 終業( 時 分) (適用日    ) Waktu mulai (    ) Waktu selesai (    ) (Berlaku hari:    ) 始業 ( 時 分) 終業( 時 分) (適用日    ) Waktu mulai (    ) Waktu selesai (    ) (Berlaku hari:    ) 始業 ( 時 分) 終業( 時 分) (適用日    )
{	Waktu mulai (    ) Waktu selesai (    ) (Berlaku hari:    ) 始業 ( 時 分) 終業( 時 分) (適用日    ) Waktu mulai (    ) Waktu selesai (    ) (Berlaku hari:    ) 始業 ( 時 分) 終業( 時 分) (適用日    ) Waktu mulai (    ) Waktu selesai (    ) (Berlaku hari:    ) 始業 ( 時 分) 終業( 時 分) (適用日    )		
2. Waktu istirahat (    ) menit 休憩時間(    )分 3. Ada-tidaknya kerja lembur (Ada: Tidak ada: ) 所定時間外労働の有無(有、無) Perinciannya diatur dalam Pasal (    ), Pasal (    ) Peraturan Kepegawaian 詳細は、就業規則第 条 ~ 第 条、第 条 ~ 第 条			
. Hari libur 休日 ・Hari libur reguler: Setiap (    ), hari libur nasional, lainnya (    ) 定例日;毎週 曜日、国民の祝日、その他(    ) ・Hari libur non reguler (    ) hari per minggu/bulan, lainnya (    ) 非定例日;週・月当たり    日、その他 ・Hari libur per tahun untuk system non reguler: (    ) hari 1年単位の変形労働時間制の場合一年間    日 Perinciannya diatur dalam Pasal (    ), Pasal (    ) Peraturan Kepegawaian 詳細は、就業規則第 条 ~ 第 条、第 条 ~ 第 条			

. Cuti  
休暇

1. Cuti tahunan dibayar: Mereka yang bekerja terus-menerus selama 6 bulan atau lebih, ( ) hari  
年次有給休暇 6か月継続勤務した場合 日

Mereka yang bekerja terus-menerus sampai dengan 6 bulan, (Ada: Tidak ada: )

Setelah lewat masa ( ) bulan, ( ) hari

継続勤務6か月以内の年次有給休暇(有、無)

か月経過で 日

2. Cuti lain: Dibayar ( )

その他の休暇 有休 ( )

Tidak dibayar ( )

無給 ( )

Perinciannya diatur dalam Pasal ( ), Pasal ( ) Peraturan Kepegawaian

詳細は、就業規則第 条~第 条、第 条~第 条

. Upah  
賃金

1. Upah pokok (a) Upah bulanan ( yen) (b) Upah harian ( yen)

基本賃金 月給( 円) 日給 ( 円)

(c) Upah per jam ( yen)

時間給( 円)

(d) Pembayaran berdasarkan pekerjaan (Upah pokok: yen: Upah jaminan: yen)

出来高給(基本単価 円、保障給 円)

(e) Lainnya ( yen)

その他( 円)

(f) Peringkat upah dll. diatur dalam Peraturan Kepegawaian

就業規則に規定されている賃金等級等

2. Jumlah dan cara perhitungan untuk berbagai tunjangan

諸手当の額及び計算方法

(a) ( tunjangan: yen; Cara perhitungan: )

( 手当 円/ 計算方法:

(b) ( tunjangan: yen; Cara perhitungan: )

( 手当 円/ 計算方法:

(c) ( tunjangan: yen; Cara perhitungan: )

( 手当 円/ 計算方法:

(d) ( tunjangan: yen; Cara perhitungan: )

( 手当 円/ 計算方法:

3. Besaran tambahan upah untuk kerja lembur, kerja hari libur, atau kerja malam hari

所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率

(a) Kerja lembur: Lembur yang melebihi jam kerja resmi ( )%; Lembur yang melebihi jam kerja reguler ( )%

所定時間外 法定超 ( )%、 所定超 ( )%

(b) Kerja di hari libur: Kerja pada hari libur resmi ( )%; Kerja pada hari libur reguler ( )%

休日 法定休日 ( )%、 法定外休日 ( )%

(c) Kerja malam hari ( )%

深夜( )%

4. Hari batas penghitungan gaji: ( ) setiap bulan; ( ) setiap bulan

賃金締切日 ( ) - 毎月 日、( ) - 毎月 日

5. Hari pembayaran gaji: ( ) setiap bulan; ( ) setiap bulan

賃金支払日 ( ) - 毎月 日、( ) - 毎月 日

6. Potongan atas gaji berdasarkan perjanjian buruh-manajemen: [Tidak ada: Ada: ]

労使協定に基づく賃金支払時の控除 (無・有( ))

Potongan-potongan atas gaji

賃金支払時に控除する項目

- (a) Pajak (sekitar yen) (b) Premi asuransi kepegawaian (sekitar yen)  
税金 (約 円) 雇用保険料 (約 円)
- (c) Asuransi sosial (sekitar yen) (d) Biaya makan (sekitar yen)  
社会保険料 (約 円) 食費 (約 円)
- (e) Biaya perumahan (sekitar yen)  
住居費 (約 円)
- (f) Lain-lain ( ) (sekitar yen) ( ) (sekitar yen)  
その他 ( ) (sekitar yen) ( ) (sekitar yen)  
( ) (sekitar yen) ( ) (sekitar yen)

Upah bersih (tanpa absen dari kerja atau sejenisnya)

賃金支払時に実際に支給する額 (欠勤等がない場合)

sekitar yen

約 円

7. Kenaikan upah: (Waktu, dll. )

昇給 (時期等)

8. Bonus: [Ada: (Waktu, jumlah, dll. ); Tidak ada: ]

賞与 (有(時期、金額等)、無)

9. Tunjangan pengunduran diri: [Ya: (Waktu dan jumlah, dll. ); Tidak ada: ]

退職金 (有(時期、金額等)、無)

. Hal-hal mengenai pengunduran diri

退職に関する事項

1. Prosedur pengunduran diri karena alasan pribadi [Pemberitahuan harus disampaikan sekurang-kurangnya ( ) hari sebelum pengunduran diri.]

自己都合退職の手續(退職する 日以上前に届け出ること)

2. Alasan dan prosedur untuk pemberhentian:

解雇の事由及び手續

[ ]

Perinciannya diatur dalam Pasal ( ), Pasal ( ) Peraturan Kepegawaian

詳細は、就業規則第 条~第 条、第 条~第 条

. Lain-lain

その他

・Keikutsertaan dalam asuransi sosial [Asuransi pensiun karyawan; Asuransi kesehatan; Dana pensiun karyawan; lainnya: ( )]

社会保険の加入状況(厚生年金 健康保険 厚生年金基金 その他 ( ))

・Permohonan asuransi kepegawaian: (Ada: Tidak ada: )

雇用保険の適用 (有、無)

・Lain-lain

その他

[ ]

Karyawan (tanda tangan)

受け取り人(署名)

Jika ada pertanyaan berkaitan dengan interpretasi dari teks, maka versi bahasa Jepang harus di jadikan acuan.

---

Buku Pedoman Program Pelatihan Industri (PPI) dan Program Praktek Kerja (PPK)

Bagi Trainee dan Trainee Praktek Kerja

Tidak dijual

Diterbitkan Juni 2004

Penerbit:           Organisaki Kerjasama Pelatihan Internasional Jepang (JITCO)

Mitsui Sumitomo Insurance Surugadai Annex-bldg.

3-11 Kanda Surugadai

Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062, Japan

Tel.: 81-3-3233-0571

Fax: 81-3-3233-0579

URL: <http://www.jitco.or.jp/>

---